



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur untuk daerah provinsi atau bupati untuk daerah kabupaten atau walikota untuk daerah kota.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kementerian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8. Kementerian Negara/Lembaga adalah Kementerian Negara/Lembaga yang tugas dan fungsinya terkait dengan pengelolaan masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

**BAB II
BIDANG DAK FISIK**

Pasal 2

- (1) DAK Fisik terdiri atas 2 (dua) jenis, meliputi:
 - a. DAK Fisik Reguler; dan
 - b. DAK Fisik Penugasan.
- (2) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c. Jalan;
 - d. Transportasi Laut; dan
 - e. Transportasi Perdesaan.
- (3) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Sekolah Dasar;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Sanggar Kegiatan Belajar;
 - e. Sekolah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- e. Sekolah Menengah Atas;
 - f. Sekolah Luar Biasa;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - h. Perpustakaan Daerah.
- (4) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:
- a. Pelayanan Dasar;
 - b. Pelayanan Rujukan;
 - c. Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai;
 - d. Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan
 - e. Keluarga Berencana.
- (5) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran *major project* dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan ekonomi.
- (6) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
- a. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Jalan;
 - c. Air Minum;
 - d. Sanitasi;
 - e. Perumahan dan Permukiman;
 - f. Irigasi;
 - g. Pertanian;
 - h. Kelautan dan Perikanan;
 - i. Industri Kecil dan Menengah;
 - j. Pariwisata; dan
 - k. Lingkungan Hidup.

(7) DAK . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (7) DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas Subbidang:
- a. Penguatan Intervensi *Stunting*;
 - b. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan
 - c. Keluarga Berencana.
- (8) DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k terdiri atas Subbidang:
- a. Lingkungan Hidup; dan
 - b. Kehutanan.

Pasal 3

- (1) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar.
- (2) DAK Fisik Reguler Bidang Jalan, Bidang Transportasi Laut dan Transportasi Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e ditujukan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal, mengurangi ketimpangan pelayanan publik dasar, dan mendukung percepatan konektivitas.

Pasal 4

- (1) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dikelompokkan ke dalam:
 - a. Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*;
 - b. Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak;
 - c. Tematik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- c. Tematik Ketahanan Pangan; dan
 - d. Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan,
- yang bersifat lintas bidang.
- (2) DAK Fisik Penugasan Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - b. Bidang Air Minum;
 - c. Bidang Sanitasi; dan
 - d. Bidang Lingkungan Hidup pada Subbidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Tematik Kematian Ibu dan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (4) DAK Fisik Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Bidang Perumahan dan Permukiman;
 - b. Bidang Air Minum; dan
 - c. Bidang Sanitasi.
- (5) DAK Fisik Tematik Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Bidang Pertanian;
 - b. Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Bidang Irigasi;
 - d. Bidang Jalan; dan
 - e. Bidang Lingkungan Hidup pada Subbidang Kehutanan.

(6) DAK . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (6) DAK Fisik Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Bidang Pariwisata;
 - b. Bidang Industri Kecil dan Menengah
 - c. Bidang Jalan; dan
 - d. Bidang Lingkungan Hidup pada Subbidang Lingkungan Hidup.

BAB III

PENGELOLAAN DAK FISIK DI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pengelolaan DAK Fisik di Daerah meliputi:
- a. persiapan teknis;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pengelolaan setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memerlukan standar teknis kegiatan, Kementerian Negara/Lembaga dapat menyusun petunjuk operasional.
- (4) Dalam hal petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik dalam APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(5) Petunjuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (5) Petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Presiden ini diundangkan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan petunjuk operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri/pimpinan lembaga menetapkan perubahan petunjuk operasional paling lambat 2 (dua) bulan sejak petunjuk operasional ditetapkan.

Bagian Kesatu
Persiapan Teknis

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
 - a. dokumen usulan;
 - b. hasil penilaian usulan;
 - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi usulan;
 - d. hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
 - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Kementerian Keuangan atau yang tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal hasil penyelarasan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan rencana kegiatan oleh Pemerintah Daerah, nilai kegiatan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan lain.

(3) Usulan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rincian dan lokasi kegiatan;
 - b. target keluaran kegiatan;
 - c. rincian pendanaan kegiatan;
 - d. metode pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. kegiatan penunjang.
- (4) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dengan Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga paling lambat bulan Desember 2020 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Dalam hal kegiatan atas aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah belum memenuhi kriteria kesiapan teknis bidang/subbidang, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan tanda bintang dan/atau catatan.
- (7) Kepala Daerah dapat mengajukan paling banyak 1 (satu) kali usulan perubahan atas rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat minggu pertama bulan Maret.
- (8) Usulan perubahan atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan untuk:
 - a. optimalisasi penggunaan alokasi DAK Fisik berdasarkan hasil efisiensi anggaran sesuai kontrak kegiatan yang terealisasi; dan/atau
 - b. perubahan status pemenuhan kriteria persetujuan kegiatan atas usulan aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini dan/atau peraturan menteri/pimpinan lembaga mengenai petunjuk operasional DAK Fisik.
- (10) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (11) Kepala Daerah menyusun rekapitulasi rencana kegiatan seluruh bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau perubahan rencana kegiatan yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berupa rincian dan lokasi kegiatan serta target keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri/Pimpinan Lembaga paling lambat bulan Maret melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan DAK Fisik sesuai dengan penetapan target keluaran, rincian, dan lokasi kegiatan DAK Fisik berdasarkan rencana kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik yang telah disetujui Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(2) Berdasarkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- (2) Berdasarkan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik memperhatikan kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat serta prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik untuk tahun berkenaan.
- (7) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. biaya tender;
 - c. jasa pendamping/fasilitator non Aparatur Sipil Negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah;
 - f. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan/atau
 - g. kegiatan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, berupa biaya koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah dengan Inspektorat Daerah, namun tidak termasuk honorarium pereviu.

(8) Ketentuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan 5% (lima persen) dari alokasi DAK Fisik untuk kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan dalam petunjuk operasional yang diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik yang terdiri atas laporan:
- realisasi penyerapan dana;
 - capaian keluaran kegiatan;
 - pelaksanaan teknis kegiatan; dan
 - capaian hasil jangka pendek.
- (2) Realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertimbangan pada pengalokasian DAK Fisik tahun selanjutnya.
- (3) Capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi pertimbangan penilaian DAK Fisik Tahun 2023.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan capaian keluaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Kepala Daerah kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir.

(6) Laporan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

- (6) Laporan pelaksanaan teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun secara triwulan sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (7) Laporan capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan paling lambat bulan Maret tahun 2022 setelah pelaksanaan melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) disampaikan melalui aplikasi dan dilakukan berbagi pakai data antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara/Lembaga, dan gubernur.

**Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi**

Pasal 9

- (1) Pemantauan DAK Fisik dilakukan terhadap aspek:
 - a. teknis kegiatan; dan
 - b. keuangan.
- (2) Pemantauan aspek teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dengan dokumen rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. ketepatan waktu hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik sesuai dengan dokumen kontrak dan spesifikasi teknis yang ditetapkan;
 - c. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian keluaran;
 - d. pemenuhan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- d. pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek; dan
 - e. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Pemantauan aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
- a. realisasi penyerapan DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tematik;
 - b. ketepatan waktu dalam penyampaian laporan penyerapan dana dan capaian keluaran; dan
 - c. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Pemenuhan target/sasaran hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik terhadap target capaian hasil jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit dinilai berdasarkan pemanfaatan langsung target capaian keluaran yang diatur dalam lampiran petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional masing-masing bidang DAK Fisik.

Pasal 10

Evaluasi DAK Fisik dilakukan terhadap:

- a. pencapaian keluaran dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan target/sasaran keluaran yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang/subbidang DAK Fisik; dan
- b. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan evaluasi DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 secara berkala dalam setiap tahun anggaran.

(2) Pemantauan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian antara realisasi dana, capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik;
 - b. memperbaiki pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik guna mencapai target/sasaran capaian keluaran dan capaian hasil jangka pendek yang ditetapkan;
 - c. memastikan pencapaian dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas daerah yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah jangka menengah; dan
 - d. memastikan keberlanjutan fungsi hasil kegiatan agar dapat dimanfaatkan/digunakan dan terpelihara dengan baik oleh masyarakat dan/atau lembaga pengelola setelah selesai terbangun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menangani perencanaan pembangunan Daerah.

BAB IV

**PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAK FISIK
OLEH PEMERINTAH PUSAT**

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik di daerah dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

(2) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Menteri/pimpinan lembaga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan, capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan bidang/subbidang DAK Fisik;
 - b. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi penyerapan dana setiap bidang/subbidang DAK Fisik;
 - c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan setiap bidang/subbidang DAK Fisik yang menjadi prioritas nasional; dan
 - d. Menteri Dalam Negeri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan kegiatan DAK Fisik untuk pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
- b. realisasi penyerapan dana;
- c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan;
- d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
- e. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

- (1) Dalam hal Daerah mengalami bencana alam, kerusakan, kejadian luar biasa, wabah penyakit menular, dan/atau terdapat penambahan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN, dapat dilakukan perubahan atas:
 - a. rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10); dan/atau
 - b. besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6).
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh kepala daerah kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk mendapat persetujuan.
- (3) Kementerian Negara/Lembaga memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap.
- (4) Dalam hal diperlukan, persetujuan atau penolakan atas usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan verifikasi.

(5) Persetujuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- (5) Persetujuan/penolakan usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diterima.
- (6) Dalam hal terjadi pengurangan pagu alokasi DAK Fisik dalam APBN dapat dilakukan:
 - a. penyesuaian atas rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan/atau perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10); dan/atau
 - b. perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6).
- (7) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilakukan oleh Kementerian Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.
- (8) Perubahan besaran penggunaan DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (6) huruf b ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 309

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Yudia Silvana Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN I

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS
FISIK TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK

1. BIDANG PENDIDIKAN

**1.1. Subbidang PAUD; Subbidang SD; Subbidang SMP; Subbidang
SMA; Subbidang SLB; Subbidang SKB; Subbidang SMK**

1.1.1. Arah Kebijakan

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik".

Lebih lanjut ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, dinyatakan bahwa: "(1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan".

Salah satu upaya peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan dilakukan dengan pemenuhan prasarana dan sarana belajar pada setiap satuan pendidikan untuk secara bertahap mencapai standar nasional pendidikan. Penyediaan dan pemenuhan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan yang sudah berlangsung sejak tahun 2003, namun sampai saat ini baru menjangkau sebagian dari satuan pendidikan yang ada.

Sehubungar. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Sehubungan dengan itu pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota perlu memprioritaskan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

1.1.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang menjadi prioritas nasional. Tujuan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah satuan pendidikan formal dan nonformal yang belum mencapai standar sarana dan prasarana belajar sesuai SNP atau satuan pendidikan yang sesuai kriteria dalam ketentuan ini dengan sasaran prioritas penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyelenggaraan layanan pendidikan berkualitas dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan. Satuan pendidikan yang dimaksud adalah satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang berbentuk sebagai berikut:

1. Taman Kanak Kanak (TK);
2. Sekolah Dasar (SD);
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
4. Sekolah Menengah Atas (SMA);
5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
6. Sekolah Luar Biasa (SLB);
7. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
8. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

1.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1.1.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Bidang Pendidikan terdiri atas:

1. DAK Fisik Subbidang PAUD;
2. DAK Fisik Subbidang SD;
3. DAK Fisik Subbidang SMP;

4. DAK . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. DAK Fisik Subbidang SMA;
5. DAK Fisik Subbidang SLB;
6. DAK Fisik Subbidang SKB; dan
7. DAK Fisik Subbidang SMK.

Menu kegiatan dan rincian kegiatan untuk setiap subbidang adalah sebagai berikut:

1. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD adalah Revitalisasi PAUD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya; dan
 - 3) Rehabilitasi ruang guru dan kepala sekolah dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang PAUD meliputi:
 - 1) Pembangunan area bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruang;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 3) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah beserta perabotnya.
 - c. Pengadaan Sarana pembelajaran PAUD meliputi pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE).
2. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD adalah Revitalisasi SD, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 4) Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

5) Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 9) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SD meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 3) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya; dan
 - 8) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan Sarana pembelajaran SD meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK); dan
 - 2) Pengadaan media pendidikan.
3. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMP adalah Revitalisasi SMP, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

4) Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- 4) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 8) Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 10) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 11) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMP meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya; dan
 - 9) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan Sarana pembelajaran SMP meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) fisika;
 - 2) Pengadaan peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) biologi;

3) Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- 3) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
 - 4) Pengadaan media pendidikan.
4. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA adalah Revitalisasi SMA, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 10) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 11) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 12) Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 13) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 14) Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- 14) Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 15) Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMA meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya;
 - 9) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - 10) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya;
 - 11) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya;
 - 12) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - 13) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;
 - 14) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya; dan
 - 15) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SMA meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan IPA;
 - 2) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK); dan
 - 3) Pengadaan media pendidikan.
5. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB adalah Revitalisasi SLB, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi Prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

2) Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- 2) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang Bina Wicara dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang Bina Diri dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang Bina Diri dan Bina Gerak dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang Bina Pribadi dan Sosial dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi ruang keterampilan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 10) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 11) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 12) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 13) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - 14) Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 15) Rehabilitasi ruang konseling/assesmen dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 16) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya; dan
 - 17) Rehabilitasi selasar penghubung dengan tingkat kerusakan minimal sedang.
- b. Pembangunan Prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SLB meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;

3) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- 3) Pembangunan ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang Bina Wicara beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang Bina Diri beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang Bina Diri dan Bina Gerak beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan ruang Bina Pribadi dan Sosial beserta perabotnya;
 - 9) Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya;
 - 10) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya;
 - 11) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya;
 - 12) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya;
 - 13) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya;
 - 14) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 15) Pembangunan selasar penghubung.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SLB meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan pendidikan; dan
 - 2) Pengadaan media pendidikan.
6. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB adalah Revitalisasi SKB, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi Prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB meliputi:
- 1) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang praktik dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi kantor administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya; dan
 - 5) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.

b. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SKB meliputi:
 - 1) Pembangunan ruang praktik baru beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan/atau
 - 3) Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya.
- c. Pengadaan Sarana pembelajaran SKB meliputi:
 - 1) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) SKB;
 - 2) Pengadaan media pendidikan;
 - 3) Pengadaan peralatan keterampilan; dan
 - 4) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) PKBM.
- 7. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK adalah Revitalisasi SMK, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi Prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK meliputi:
 - 1) Rehabilitasi ruang praktik kejuruan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 2) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 3) Rehabilitasi ruang laboratorium kimia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 4) Rehabilitasi ruang laboratorium fisika dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 5) Rehabilitasi ruang laboratorium biologi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 6) Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 7) Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 8) Rehabilitasi ruang laboratorium bahasa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 9) Rehabilitasi ruang laboratorium multimedia dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 10) Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

- 10) Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 11) Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya;
 - 12) Rehabilitasi ruang kepala sekolah/pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 13) Rehabilitasi ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
 - 14) Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang; dan
 - 15) Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.
- b. Pembangunan Prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang SMK meliputi:
- 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya;
 - 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya;
 - 5) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - 6) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya;
 - 7) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya;
 - 8) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya; dan
 - 9) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran SMK, meliputi:
- 1) Pengadaan peralatan praktik utama;
 - 2) Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK); dan
 - 3) Pengadaan media pendidikan.

1.1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Satuan pendidikan yang diprioritaskan menjadi sasaran penerima program DAK Fisik Bidang Pendidikan merupakan satuan pendidikan pada daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kriteria . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

1. Kriteria Umum

Daerah yang memiliki satuan pendidikan dengan kondisi prasarana pendidikan dengan tingkat kerusakan minimal sedang, membutuhkan pembangunan prasarana pendidikan, atau pengadaan peralatan pendidikan untuk menunjang pembelajaran berkualitas.

2. Kriteria Khusus

Penyediaan prasarana dan sarana pendidikan melalui program DAK Fisik Bidang Pendidikan diprioritaskan pada daerah dengan kriteria satuan pendidikan sebagai berikut:

- a. masih beroperasi dan proses pembelajaran masih berlangsung;
- b. terdaftar resmi yang dibuktikan dengan telah memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);
- c. bangunan berada di atas lahan yang tidak bermasalah/tidak dalam sengketa;
- d. bangunan berada di atas tanah dengan hak atas tanahnya:
 - 1) atas nama pemerintah daerah/ UPTD untuk satuan pendidikan negeri;
 - 2) atas nama yayasan atau badan hukum yang bersifat nirlaba untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 3) khusus untuk Provinsi Papua/ Papua Barat hak atas tanah dapat berbentuk lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah adat oleh pejabat yang berwenang.
- e. belum memenuhi standar sarana dan/atau prasarana belajar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
- f. telah mengisi atau telah melakukan pemutakhiran data pokok pendidikan secara menyeluruh pada laman <http://dapo.kemdikbud.go.id>;
- g. pada jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB, satuan Pendidikan menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- h. satuan pendidikan yang diusulkan untuk program rehabilitasi harus sudah dilakukan verifikasi kondisi bangunan oleh Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakaryaan;
- i. tidak menerima bantuan untuk prasarana dan sarana yang sama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun anggaran yang sama; dan
- j. disampaikan melalui aplikasi KRISNA.

1.1.4. Tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

1.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.1.4.1. Ketentuan Umum

Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menjadi sasaran DAK Fisik Bidang Pendidikan harus sesuai rincian kegiatan dalam Rencana Kegiatan (RK) yang telah disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Kegiatan Revitalisasi Prasarana Satuan Pendidikan, dapat disertai dengan perbaikan atau pengadaan perabotnya/sanitasinya agar setelah selesai dapat langsung dimanfaatkan.
3. Rehabilitasi prasarana dan pembangunan prasarana belajar atau prasarana lain penunjang pembelajaran, harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
4. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dengan aturan pengadaan barang/jasa melalui penyedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia wajib menerapkan prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil; dan
 - g. akuntabel.

1.1.4.2. Ketentuan Teknis

Ketentuan teknis dalam bagian ini adalah mengatur ketentuan pada setiap rincian menu kegiatan pada setiap subbidang adalah sebagai berikut:

1. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang PAUD ditujukan untuk satuan pendidikan TK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;

b. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan area bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruang untuk satuan pendidikan yang belum memiliki area bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruang atau memiliki area bermain beserta Alat Permainan Edukatif (APE) luar ruang tetapi ukurannya tidak sesuai standar;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai; dan
 - 3) Pembangunan ruang guru dan kepala sekolah beserta perabotnya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki ruang guru dan kepala sekolah atau memiliki ruang guru dan kepala sekolah tetapi kondisinya tidak memadai.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) belum memiliki Alat Permainan Edukatif (APE) yang mencukupi; dan
 - 2) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
2. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD ditujukan untuk satuan pendidikan SD penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan Pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

1) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya untuk satuan Pendidikan dengan jumlah rombongan belajar melebihi jumlah kelas yang tersedia dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki toilet (jamban), jumlah yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 3) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang kondisinya tidak memadai;
 - 4) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang perpustakaan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 5) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang guru yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 6) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 7) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah laboratorium komputer yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai; dan
 - 8) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki rumah dinas guru, jumlah yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai, khusus di daerah lokasi prioritas.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan
 - 3) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
3. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMP ditujukan untuk satuan pendidikan SMP penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;

b. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan Pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah rombongan belajar melebihi jumlah kelas yang tersedia dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
- 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang perpustakaan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 3) Pembangunan ruang laboratorium IPA beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium IPA yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 4) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 6) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah laboratorium komputer yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 7) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang tata usaha yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
- 8) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai; dan
- 9) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah rumah dinas guru yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai, khusus di daerah lokasi prioritas.

c. Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi;
 - 2) belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan
 - 3) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
4. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMA ditujukan untuk satuan pendidikan SMA penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan Pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah rombongan belajar melebihi jumlah kelas yang tersedia dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium kimia yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium fisika yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium biologi yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 5) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 6) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- 6) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang perpustakaan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 7) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah laboratorium komputer yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 8) Pembangunan ruang laboratorium bahasa beserta perabotnya diutamakan untuk satuan pendidikan yang memiliki siswa jurusan bahasa dan belum memiliki laboratorium bahasa atau kondisinya tidak memadai;
 - 9) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya untuk satuan pendidikan yang belum memiliki ruang guru atau kondisinya tidak memadai;
 - 10) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 11) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang tata usaha yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 12) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang kepala sekolah/pimpinan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 13) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 14) Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah asrama siswa yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai, khusus di daerah lokasi prioritas; dan
 - 15) Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah rumah dinas guru yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai, khusus di daerah lokasi prioritas.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) belum memiliki peralatan pendidikan IPA yang ada belum mencukupi;

2) belum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- 2) belum memiliki peralatan TIK yang ada belum mencukupi;
 - 3) belum memiliki media pendidikan yang ada belum mencukupi; dan
 - 4) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
5. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SLB ditujukan untuk satuan pendidikan SLB penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan Pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah rombongan belajar melebihi jumlah kelas yang tersedia dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 2) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang perpustakaan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 3) Pembangunan ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang Orientasi dan Mobilitas (OM) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 4) Pembangunan ruang bina wicara beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang bina wicara yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 5) Pembangunan ruang bina persepsi bunyi dan irama beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang bina persepsi bunyi dan irama yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;

6) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- 6) Pembangunan ruang bina diri beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang bina diri yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 7) Pembangunan ruang bina diri dan bina gerak beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang bina diri dan bina gerak yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 8) Pembangunan ruang bina pribadi dan sosial beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang bina pribadi dan sosial yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai dan khusus untuk daerah lokasi prioritas;
 - 9) Pembangunan ruang ketrampilan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang ketrampilan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 10) Pembangunan ruang kepala sekolah/pimpinan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang kepala sekolah/pimpinan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 11) Pembangunan ruang guru beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang guru yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 12) Pembangunan ruang tata usaha beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang tata usaha yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 13) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 14) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai; dan
 - 15) Pembangunan selasar penghubung adalah untuk satuan Pendidikan yang belum memiliki selasar penghubung atau jumlah yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai.
- c. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) belum memiliki peralatan pendidikan yang mencukupi;
 - 2) belum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

- 2) belum memiliki media pendidikan yang mencukupi; dan
 - 3) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
6. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SKB ditujukan untuk satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang.
 - b. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan Pendidikan yang harus memiliki lahan dengan luasnya minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan ruang praktik beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang praktik yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 2) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai; dan
 - 3) Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah TBM yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai.
 - c. Pengadaan sarana pembelajaran SKB diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi bagi SKB;
 - 2) belum memiliki media pendidikan yang mencukupi;
 - 3) belum memiliki peralatan keterampilan yang mencukupi;
 - 4) belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi bagi PKBM; dan
 - 5) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
 - d. Pengadaan sarana pembelajaran PKBM diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1) belum . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- 1) belum memiliki peralatan TIK yang mencukupi bagi PKBM; dan
 - 2) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.
7. DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SMK ditujukan untuk satuan pendidikan SMK penerima salah satu atau lebih bantuan peningkatan prasarana dan/atau sarana pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Satuan pendidikan yang mendukung pembangunan/pengembangan kawasan prioritas, pelaksanaan *Major Project* dan pengembangan sektor prioritas nasional;
 - b. Rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis rehabilitasi prasarana pembelajaran dan prasarana penunjang adalah satuan pendidikan yang memiliki kondisi fisik bangunan dengan tingkat kerusakan minimal sedang;
 - c. Pembangunan prasarana pembelajaran dengan ketentuan satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pembangunan prasarana pembelajaran adalah satuan Pendidikan yang harus memiliki lahan yang siap bangun dengan luas minimal sesuai standar luas bangunan bersangkutan dikalikan dengan jumlah ruang yang akan dibangun. Selain itu, kegiatan pembangunan prasarana pembelajaran juga mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya untuk satuan Pendidikan yang belum memiliki RPS atau kondisinya tidak memadai;
 - 2) Pembangunan ruang laboratorium kimia beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium kimia yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 3) Pembangunan ruang laboratorium fisika beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium fisika yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 4) Pembangunan ruang laboratorium biologi beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang laboratorium biologi yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 5) Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah laboratorium komputer yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 6) Pembangunan ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;

7) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

- 7) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang perpustakaan yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai;
 - 8) Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya untuk satuan pendidikan dengan jumlah toilet (jamban) yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai; dan
 - 9) Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya untuk satuan pendidikan dengan jumlah ruang pusat sumber pendidikan inklusif yang tersedia tidak mencukupi atau kondisinya tidak memadai.
- d. Pengadaan sarana pembelajaran diperuntukan bagi satuan pendidikan penerima satu atau semua jenis pengadaan sarana pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) belum memiliki peralatan praktik utama sama sekali atau sudah memiliki peralatan praktik utama namun belum mencukupi;
 - 2) sekolah sudah memiliki ruang/tempat praktik yang dibangun tahun sebelumnya atau yang dibangun melalui DAK Fisik tahun berkenaan;
 - 3) memiliki sumber daya listrik yang cukup dan memadai sesuai kebutuhan listrik peralatan praktik utama;
 - 4) pengadaan peralatan praktik utama kejuruan harus sesuai dengan kebutuhan bidang keahlian atau kompetensi keahlian yang diajarkan pada sekolah yang bersangkutan;
 - 5) belum memiliki peralatan TIK atau peralatan TIK yang ada belum mencukupi;
 - 6) belum memiliki media Pendidikan atau media Pendidikan yang ada belum mencukupi; dan
 - 7) memiliki ruang atau tempat penyimpanan peralatan.

1.1.4.3. Ketentuan Lain-Lain

1. Satuan Pendidikan yang terkena dampak bencana dan/atau dalam hal terjadi bencana alam yang berskala nasional atau daerah, maka alokasi dana dapat diprioritaskan untuk rehabilitasi dan/ atau pembangunan prasarana belajar sesuai kebutuhan dengan melakukan perubahan Rencana Kerja (RK) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bencana alam sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bencana alam yang dinyatakan oleh Pemerintah yang berwenang.

1.1.4.4. Tugas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

1.1.4.4. Tugas dan Tanggung Jawab

Institusi atau pihak yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. menyusun petunjuk operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*; dan
 - d. menyiapkan laporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan.
2. Pemerintah Provinsi
 - a. menetapkan rencana kerja dalam bentuk ketetapan kepala daerah berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui pemerintah pusat;
 - b. menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD; dan
 - c. bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan SMA, SMK dan SLB di tingkat provinsi.
3. Dinas Pendidikan Provinsi
 - a. memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan;
 - c. menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal.
 - d. membentuk tim pemeriksa atas beban biaya pada Dinas Pendidikan dan/atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dari dana penunjang kegiatan DAK Fisik;
 - e. melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melibatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- f. melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakarya dalam proses perencanaan persiapan pengadaan melalui penyedia jasa konstruksi (layanan jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi) dan pengawasan untuk memastikan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
 - g. menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - h. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dengan penyedia;
 - i. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*;
 - k. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi Pelaporan Online Kemdikbud;
 - l. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran berkenaan; dan
 - m. bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan SMA, SMK dan SLB di tingkat provinsi.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan dalam APBD;
 - b. menyusun dan menetapkan rencana kerja serta melakukan proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat kabupaten/kota.
5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- a. memverifikasi kesiapan sekolah yang diusulkan sebagai calon penerima kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
 - b. menyusun rencana kegiatan rehabilitasi prasarana belajar, pembangunan prasarana belajar, pengadaan sarana belajar, sesuai menu kegiatan, rincian paket pekerjaan, lokasi kegiatan, volume dan satuan kegiatan;
 - c. menyusun rencana teknis pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mengoptimalkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang maksimal;
 - d. membentuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- d. membentuk tim pemeriksa atas beban biaya pada Dinas Pendidikan dan/atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP atau Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dari dana penunjang kegiatan DAK Fisik;
- e. melaksanakan kegiatan DAK Fisik Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) atau nama lain dinas yang memiliki fungsi keciptakarya dalam proses perencanaan persiapan pengadaan melalui penyedia jasa konstruksi (layanan jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi) dan pengawasan untuk memastikan kegiatan rehabilitasi dan pembangunan prasarana sekolah sesuai dengan dokumen teknis;
- g. menyediakan layanan informasi dan pengaduan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
- h. melakukan serah terima hasil pekerjaan rehabilitasi/pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dengan penyedia;
- i. melakukan pencatatan hasil pelaksanaan DAK Fisik sebagai aset daerah;
- j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi sekurang-kurangnya dilakukan secara *sampling*;
- k. melaporkan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan melalui aplikasi Pelaporan Online Kemdikbud;
- l. melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan tahun anggaran berkenaan; dan
- m. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Pendidikan TK, SD, SMP, dan SKB di tingkat kabupaten/kota;

1.1.5. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan terhadap aspek kinerja:

1. akuntabilitas penanggung jawab dan pengelola kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan;
2. kesesuaian hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini;
3. pencapaian kuantitas target capaian keluaran;

4. dampak . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

4. dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
5. kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun berkenaan menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang Pendidikan pada tahun berikutnya.

Indikator yang digunakan dalam penilaian kinerja pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Aspek Kinerja	Indikator Kinerja
1. Akuntabilitas penanggung jawab dan kegiatan	a. Ketepatan pelaksanaan penyampaian dokumen pencairan anggaran sesuai dengan ketentuan
	b. Ketepatan penggunaan dana
	c. Ketepatan laporan realisasi fisik dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan
2. Kesesuaian hasil pelaksanaan dengan petunjuk teknis/petunjuk operasional	a. Kesesuaian dokumen kontrak perencanaan dengan petunjuk teknis/ operasional
	b. Kesesuaian hasil pekerjaan sesuai dengan kontrak
3. Pencapaian target capaian keluaran	a. Pencapaian target capaian keluaran rehabilitasi dan pembangunan prasarana belajar sesuai dengan Rencana Kegiatan (RK)
	b. Pencapaian target capaian keluaran pengadaan sarana belajar sesuai dengan Rencana Kegiatan (RK)

4. Dampak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

4. Dampak dan manfaat	a. Persentase penurunan tingkat kerusakan ruang belajar
	b. Persentase penuntasan kebutuhan sarana dan prasarana belajar
5. Kepatuhan dan ketertiban pelaporan	a. Kepatuhan dan ketertiban provinsi/kabupaten/kota dalam penyampaian laporan
	b. Kesesuaian kualitas laporan provinsi/ kabupaten/ kota dengan Rencana Kerja (RK)

1.2. Subbidang Perpustakaan Daerah

1.2.1. Arah Kebijakan

1. Mendukung kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan Nawacita khususnya melalui agenda pembangunan revolusi mental dan pemajuan kebudayaan;
2. Memberikan dukungan terhadap program Prioritas Nasional melalui penguatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas;
3. Mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) melalui pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan akses layanan perpustakaan yang inklusif; dan
4. Meningkatkan ketersediaan sumber daya pengetahuan dan karya intelektual, baik tulis, cetak dan rekam untuk kepentingan pendidikan, transformasi pengetahuan, dan pembangunan nasional melalui perpustakaan.

1.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam:

- a. Pengembangan infrastruktur layanan perpustakaan umum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan di provinsi dan kabupaten/kota;

b. Pemerataan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- b. Pemerataan akses layanan perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. Sinergitas pemerintah dan pemerintah daerah di dalam pembangunan perpustakaan umum di seluruh wilayah Indonesia.

2. Sasaran

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah mempunyai sasaran:

- a. Terlaksananya pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
- b. Terlaksananya perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
- c. Terlaksananya renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
- d. Terlaksananya pengadaan perabot fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota;
- e. Terlaksananya pengadaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang layanan perpustakaan digital di perpustakaan provinsi/kabupaten/kota; dan
- f. Terlaksananya pengembangan bahan perpustakaan tercetak dan digital di perpustakaan umum provinsi/kabupaten/kota.

1.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan, dengan rincian kegiatan:
 - a. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi; dan
 - b. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum kabupaten/kota.
2. Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan, dengan rincian kegiatan:
 - a. Perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.

3. Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

3. Pengadaan perabot dan TIK layanan perpustakaan, dengan rincian kegiatan:
 - a. Pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - b. Pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota.
4. Pengembangan bahan perpustakaan, dengan rincian kegiatan pengadaan bahan perpustakaan (cetak dan/atau *digital*).

1.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1.2.4.1. Ketentuan Umum

1. Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kelembangaan perpustakaan dalam bentuk dinas sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Usulan diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.

1.2.4.2. Ketentuan Teknis

1. Alokasi diprioritaskan untuk *carry over* kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang dihentikan untuk pencegahan pandemi COVID-19 dengan syarat Pemerintah Daerah mengusulkan kembali pada menu kegiatan dan rincian kegiatan yang sama dalam aplikasi KRISNA untuk DAK Fisik Tahun Anggaran 2021.
2. Lokasi diprioritaskan yang mendukung pelaksanaan *Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 dan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas.
3. Kriteria Penilaian untuk masing-masing menu adalah sebagai berikut:
 - a. Menu Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan
 - 1) Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk menu pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan;
 - 2) Surat pernyataan Kepala Daerah belum memiliki gedung layanan perpustakaan dan/atau surat OPD terkait yang menyatakan gedung layanan perpustakaan dalam kondisi tidak layak;
 - 3) Dokumen kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah (Sertifikat);
 - 4) Dokumen *Detail Engineering Design* (DED);

5) Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

- 5) Surat pernyataan Kepala Daerah tentang peruntukan lahan untuk perpustakaan;
 - 6) Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term of Reference*;
 - 7) Rincian Anggaran Biaya;
 - 8) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah tentang mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD;
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Dinas Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik;
 - 10) Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - 11) Data jumlah anggota perpustakaan;
 - 12) Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan (Perpustakaan Khusus, Umum, Perguruan Tinggi dan Sekolah);
 - 13) Data jumlah tenaga perpustakaan dan Pustakawan; dan
 - 14) Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
- b. Menu Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan submenu Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan
- 1) Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk rincian kegiatan perluasan gedung layanan perpustakaan;
 - 2) Surat Pernyataan OPD terkait yang menyatakan kondisi kelayakan gedung layanan perpustakaan;
 - 3) Dokumen kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah (Sertifikat);
 - 4) Dokumen *Detail Engineering Design* (DED);
 - 5) Surat pernyataan Kepala Daerah tentang peruntukan lahan untuk perpustakaan;
 - 6) Kerangka Acuan Kegiatan/ *Term of Reference*;
 - 7) Rincian Anggaran Biaya;
 - 8) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah tentang mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD;
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Dinas Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik;
 - 10) Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - 11) Data jumlah anggota perpustakaan;

12) Data . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

- 12) Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan (Perpustakaan Khusus, Umum, Perguruan Tinggi dan Sekolah);
 - 13) Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
 - 14) Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
- c. Menu Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan submenu Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan
- 1) Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk rincian kegiatan renovasi gedung layanan perpustakaan;
 - 2) Surat Pernyataan OPD terkait yang menyatakan kondisi kelayakan gedung layanan perpustakaan;
 - 3) Dokumen kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah (sertifikat);
 - 4) Dokumen *Detail Engineering Design* (DED);
 - 5) Surat pernyataan Kepala Daerah tentang peruntukan lahan untuk perpustakaan;
 - 6) Kerangka Acuan Kegiatan / *Term of Reference*;
 - 7) Rincian Anggaran Biaya;
 - 8) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah tentang mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD;
 - 9) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Dinas Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik;
 - 10) Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - 11) Data jumlah anggota perpustakaan;
 - 12) Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan (Perpustakaan Khusus, Umum, Perguruan Tinggi dan Sekolah);
 - 13) Data jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan; dan
 - 14) Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
- d. Menu Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan submenu Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan
- 1) Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk rincian kegiatan pengadaan perabot layanan perpustakaan;
 - 2) Kerangka Acuan Kegiatan / *Term of Reference*;
 - 3) Rincian Anggaran Biaya;

4) Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- 4) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Daerah tentang mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD;
 - 5) Surat pernyataan kesanggupan Kepala Dinas Perpustakaan tentang melaksanakan kegiatan DAK Fisik;
 - 6) Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - 7) Data jumlah anggota perpustakaan;
 - 8) Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan (perpustakaan Khusus, Umum, Perguruan Tinggi dan Sekolah);
 - 9) Data jumlah tenaga perpustakaan dan Pustakawan; dan
 - 10) Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
- e. Menu Perabot dan/atau TIK Layanan Perpustakaan submenu Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan
- 1) Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk rincian kegiatan TIK layanan perpustakaan;
 - 2) Kerangka Acuan Kegiatan/*Term of Reference*;
 - 3) Rincian Anggaran Biaya;
 - 4) Surat pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD;
 - 5) Surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK Fisik;
 - 6) Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
 - 7) Data jumlah anggota perpustakaan;
 - 8) Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan (Perpustakaan Khusus, Umum, Perguruan Tinggi dan Sekolah);
 - 9) Data jumlah tenaga perpustakaan dan Pustakawan; dan
 - 10) Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.
- f. Menu Pengembangan Bahan Perpustakaan
- 1) Belum memperoleh alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 untuk menu pengembangan bahan perpustakaan;
 - 2) Kerangka Acuan Kegiatan/*Term of Reference*;
 - 3) Rincian Anggaran Biaya;

4) Surat . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- 4) Surat pernyataan Kepala Daerah tentang kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan perpustakaan yang bersumber dari APBD;
- 5) Surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan tentang kesanggupan melaksanakan kegiatan DAK Fisik;
- 6) Data jumlah kunjungan pemustaka satu tahun terakhir;
- 7) Data jumlah anggota perpustakaan;
- 8) Data jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan pembinaan (Perpustakaan Khusus, Umum, Perguruan Tinggi dan Sekolah);
- 9) Data jumlah tenaga perpustakaan dan Pustakawan; dan
- 10) Data jumlah judul dan eksemplar koleksi perpustakaan.

1.2.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian rencana kegiatan dengan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator kinerja DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah adalah:
 - a. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota yang terbangun;
 - b. jumlah unit gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota yang direhabilitasi, meliputi perluasan dan renovasi;
 - c. jumlah unit perabot dan TIK yang difasilitasi pada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. jumlah bahan perpustakaan yang diadakan untuk perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota; serta
 - e. realisasi anggaran yang optimal pada serapan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.

2. BIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA

- 2.1. Subbidang Pelayanan Dasar; Subbidang Pelayanan Rujukan; Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai; Subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; Subbidang Penguatan Intervensi *Stunting*; Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKB)**

2.1.1. Arah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

2.1.1. Arah Kebijakan

1. Peningkatan kesiapan sistem kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan).
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam penurunan *stunting*.
3. Peningkatan intervensi kesehatan ibu dalam rangka penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui peningkatan deteksi dini penyakit dan perilaku hidup sehat.
5. Mendukung pemulihan kesehatan di daerah sebagai upaya penanganan pasca pandemi COVID-19.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Umum

Mendukung daerah dalam penyediaan dana pembangunan Bidang Kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional Bidang Kesehatan.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar;
- b. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai standar;
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Labkesda sesuai standar;
- d. Meningkatkan ketersediaan obat esensial yang bermutu di Puskesmas;
- e. Meningkatkan kualitas Instalasi Farmasi di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam melakukan pengelolaan obat dan vaksin;
- f. Meningkatkan ketersediaan sarana dan alat kesehatan untuk program gizi masyarakat di kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting*;
- g. Meningkatkan ketersediaan sarana dan alat kesehatan untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) RS pada Kab/Kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021;

h. Meningkatkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- h. Meningkatkan ketersediaan alat kesehatan untuk Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas pada Kab/Kota lokus kegiatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2021;
- i. Meningkatkan ketersediaan bahan habis pakai (BHP)/bahan medis habis pakai (BMHP) di puskesmas dan untuk deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular;
- j. Meningkatkan ketersediaan alat dan bahan habis pakai untuk pencegahan dan deteksi dini penyakit menular, penyakit tidak menular dan masalah kesehatan jiwa;
- k. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar di Puskesmas Daerah Tertinggal, Perbatasan Negara dan Kepulauan (DTPK) Kawasan terpencil, dan sangat Terpencil, Transmigrasi dan Pariwisata sesuai standar;
- l. Meningkatkan ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di RSUD Perbatasan sesuai standar; dan
- m. Mendukung percepatan pencapaian target prioritas nasional Bidang Kesehatan.

3. Sasaran

- a. Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota, beserta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) termasuk Puskesmas di daerah tertinggal, perbatasan negara, dan kepulauan (DTPK), kawasan terpencil dan sangat terpencil, Transmigrasi dan Pariwisata;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
- c. Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), tidak termasuk Subbidang Keluarga Berencana adalah kegiatan yang dikerjakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan yang dibiayai DAK Fisik dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah.

2.1.4. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu Kegiatan terdiri dari:

1. DAK . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37

1. DAK Fisik Jenis Reguler
 - a. Subbidang Pelayanan Dasar;
 - b. Subbidang Pelayanan Rujukan;
 - c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai; dan
 - d. Subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan.
2. DAK Fisik Jenis Penugasan
 - a. Subbidang Penguatan Intervensi *Stunting*; dan
 - b. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

2.1.5. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Kriteria Umum

- a. Daerah yang mendukung pencapaian prioritas nasional Bidang Kesehatan;
- b. Daerah yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan; dan
- c. Daerah yang memiliki Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan sarana prasarana dan alat kesehatan belum sesuai standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

2. Kriteria Khusus

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan negara, kepulauan (DTPK), kawasan terpencil dan sangat terpencil, serta transmigrasi yang belum memiliki Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Sesuai Standar;
- b. Fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pariwisata yang belum memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar;
- c. Daerah dengan indeks status kesehatan yang rendah (tingginya prevalensi *stunting*, tingginya AKI-AKB, penyakit tidak menular, penyakit menular dan masalah kesehatan jiwa); dan
- d. Daerah dengan alokasi belanja obat kurang dari 2 USD per kapita.

2.1.6. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

2.1.6.1. Ketentuan Umum

1. Reguler

- a. Subbidang Pelayanan Dasar, diarahkan untuk:

1) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

1) Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas

a) Pembangunan Gedung Puskesmas

Kegiatan ini adalah pembangunan Gedung Puskesmas secara utuh pada lokasi *existing* maupun lokasi baru (relokasi) dan hanya diperuntukkan bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor registrasi, dengan ketentuan:

- (1) pembangunan Puskesmas harus dilengkapi dengan telaah yang memuat penjelasan dan analisis kebutuhan pelayanan kesehatan dasar serta kebutuhan pembangunan baik di lokasi *existing* maupun di lokasi baru (relokasi) oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota dan diketahui oleh Dinas Kesehatan Provinsi;
- (2) tersedia lahan sesuai dengan persyaratan teknis;
- (3) pembangunan puskesmas termasuk penyediaan pagar, pekerjaan halaman, tempat parkir dan *meubelair*;
- (4) setiap pembangunan Gedung puskesmas harus memperhatikan *prototype* puskesmas;
- (5) memiliki analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
- (6) bagi yang mempunyai DED Pengembangan Puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen tersebut; dan
- (7) Daerah melakukan pemutakhiran data sarana pada sistem informasi ASPAK.

b) Penambahan Ruang Puskesmas

Penambahan ruang puskesmas adalah untuk menambah ruang baru dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Penambahan ruang puskesmas dilaksanakan dalam rangka optimalisasi fungsi, dan pengembangan Puskesmas. Setiap pengembangan puskesmas harus memperhatikan integrasi dengan bangunan *existing* dan prototipe puskesmas. Penambahan ruang dilakukan bagi puskesmas yang sudah memiliki nomor registrasi, dengan ketentuan:

- (1) penambahan ruang harus dengan penyesuaian fasade (tampilan depan) puskesmas sesuai dengan *prototype*;

(2) usulan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (2) usulan penambahan ruang puskesmas harus dilengkapi telaahan dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota yang diketahui oleh kepala dinas kesehatan provinsi terkait penjelasan dan analisis kebutuhan akan adanya penambahan ruang puskesmas;
- (3) Untuk penambahan ruang puskesmas secara fungsi baik arsitektur, struktur maupun utilitas berubah, maka harus dilakukan perubahan pada aset bangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (4) tersedia lahan sesuai dengan persyaratan teknis;
- (5) memiliki analisis komponen biaya pembangunan dari dinas pekerjaan umum setempat;
- (6) bagi yang mempunyai DED Pengembangan Puskesmas dari konsultan perencana T-1 yang telah mengakomodir prototipe puskesmas maka biaya pengembangan puskesmas menggunakan dokumen tersebut; dan
- (7) Daerah melakukan pemutakhiran data sarana pada sistem informasi ASPAK.

c) Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas

Dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat diperlukan pembangunan rumah dinas yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Puskesmas.

Pembangunan rumah dinas diperuntukkan bagi dokter/dokter gigi/tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas dengan kriteria rumah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Pembangunan rumah dinas tersebut dilakukan dengan jarak terjauh 200 meter dari Puskesmas.

2) Penyediaan Prasarana Puskesmas

Pemanfaatan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Pelayanan Dasar untuk Penyediaan Prasarana Puskesmas meliputi:

a) Puskesmas Keliling (Pusling)

Puskesmas Keliling merupakan jaringan pelayanan Puskesmas yang sifatnya bergerak (*mobile*), dan bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan oleh Puskesmas Keliling (Pusling) dilakukan di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Fungsi dari Puskesmas Keliling adalah sebagai: (a) sarana transportasi petugas; (b) sarana transportasi logistik; (c) sarana pelayanan kesehatan; dan (d) sarana pendukung promosi kesehatan. Dalam kondisi tidak memiliki sarana ambulans, pusling dapat digunakan sebagai sarana transportasi rujukan pasien.

Penyediaan Pusling terdiri dari:

(1) Pusling Perairan

Diperuntukkan bagi pengadaan baru pusling perairan, Pusling perairan untuk puskesmas yang wilayah kerjanya sebagian besar hanya bisa dijangkau dengan transportasi air.

(2) Penyediaan Pusling Roda 4

Diperuntukkan bagi pengadaan baru pusling roda 4 dengan spesifikasi *single* gardan atau *double* gardan.

(3) Penyediaan Pusling Roda 2

Diperuntukkan bagi puskesmas agar dapat menjangkau masyarakat di lokasi tertentu. Ada 2 jenis pusling roda 2, yaitu jenis *non-trail* dan *trail*.

b) Penyediaan Ambulans, difungsikan untuk sarana transportasi rujukan pasien dari lokasi kejadian ke sarana pelayanan kesehatan dengan pengawasan medik khusus.

c) Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah

Penyediaan Instalasi Pengolahan Limbah terdiri atas:

(1) Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Puskesmas yang berfungsi untuk mengolah air limbah dari hasil kegiatan yang menggunakan air di Puskesmas;

(2) penghancur jarum suntik digunakan untuk menghancurkan jarum suntik bekas pakai sehingga tidak dapat digunakan kembali.

(3) penyediaan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 digunakan untuk penyimpanan sementara Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Puskesmas sebelum dilakukan pengangkutan limbah B3, pengolahan limbah atau penimbunan limbah; dan

(4) penyediaan *Cold Storage/Freezer* untuk menyimpan sementara limbah medis (limbah infeksius, tajam, patologis).

d) Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

d) Penyediaan prasarana listrik untuk Puskesmas

Dilaksanakan melalui penyediaan *solar cell*/panel surya yang merupakan energi alternatif setelah PLN.

Penyediaan *solar cell* ini diperuntukkan bagi Puskesmas yang belum dialiri listrik PLN atau memiliki aliran listrik kurang dari 24 jam atau daya listriknya masih di bawah 10 KVA.

e) Penyediaan Prasarana Air Bersih untuk Puskesmas

Pelaksanaannya mengacu pada peraturan daerah setempat tentang penyediaan air bersih. Pembangunan prasarana air bersih berupa pembangunan instalasi suplai air bersih beserta instalasi pengolahan air bersihnya.

Prasarana Air bersih tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan terkait Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi, Kolam Renang, *Solus Per Aqua*, dan Peinandian Umum.

3) Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas

Penyediaan alat kesehatan di Puskesmas diperuntukkan untuk puskesmas yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat kesehatan yang tidak berfungsi yang meliputi:

- a) Keperawatan *Kit*;
- b) Sarana *Cold Chain*;
- c) UKGS *Kit*;
- d) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) *Kit*;
- e) SDIDTK *Kit*;
- f) Bidan *Kit*;
- g) Posyandu *Kit*;
- h) Lansia *Kit*;
- i) Set Kesehatan Gigi dan Mulut; dan
- j) Set Umum.

Dalam pelaksanaannya penyediaan alat kesehatan tidak diperkenankan yang mengandung *mercuri*.

b. Subbidang Pelayanan Rujukan, diarahkan untuk:

Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Provinsi/Kab /Kota, meliputi:

1) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

1) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Sakit (RS)

Pembangunan rumah sakit (RS) dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di RS sesuai dengan standar. Lingkup pembangunan RS dapat meliputi pembangunan baru, rehabilitasi dan renovasi.

Menu pembangunan Unit/Instalasi/Ruang di RS terdiri dari:

- a) Pembangunan Ruang *Intensive Care Cardiac Unit* (ICCU);
- b) Pembangunan Ruang *High Care Unit* (HCU);
- c) Pembangunan Unit Transfusi Darah/Bank Darah Rumah Sakit (UTD/BDRS);
- d) Pembangunan Ruang Rawat Jalan;
- e) Pembangunan Ruang Rawat Inap; dan
- f) Pembangunan Ruang Operasi.

2) Penyediaan Prasarana RS

a) Prasarana air bersih

Menu Kebutuhan Instalasi Air Bersih Untuk Rumah Sakit dapat digolongkan sebagai berikut:

- (1) Instalasi air bersih untuk toilet dan kebutuhan umum termasuk instalasi air bersih dari mendaur ulang air olahan yang berasal dari instalasi pengolahan air limbah;
- (2) Instalasi air lunak/*soft water* digunakan untuk *heat exchanger*, mesin sterilisasi di CSSD, dan air panas; dan
- (3) Instalasi *Air Reverse Osmosis* yang diaplikasikan untuk air minum, Air untuk Unit Hemodialisis, Air untuk *steam generator* di *boiler* dan alat CSSD, Air untuk Laboratorium.

b) Instalasi Pengolahan Limbah (IPL), meliputi:

- (1) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) rumah sakit;
- (2) Instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) medis insinerator;
- (3) Instalasi Pengolahan Limbah B3 medis non-insinerator, meliputi: *Autoclave* dengan dilengkapi Mesin Penghancur (*Shredder*) terintegrasi dan *microwave* dengan dilengkapi Mesin Penghancur (*Shredder*) terintegrasi; dan
- (4) *Cold Storage/Freezer* untuk menyimpan limbah B3 medis.

c) Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- c) Pengadaan SIM RS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit, ketentuannya meliputi:
 - (1) Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang SIMRS; dan
 - (2) SIM RS dimaksud hanya untuk penyediaan *Hardware* (perangkat keras), untuk *Software* (perangkat lunak) menggunakan SIMRS GOS yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan.
 - d) Prasarana Listrik
Pilihan Prasarana Listrik meliputi:
 - (1) *Generator Set*;
 - (2) *Uninterruptible Power Supply* (UPS); dan
 - (3) Perbaikan Jaringan Instalasi Listrik.
 - e) Ambulans
Ambulans untuk RS digunakan untuk memenuhi kebutuhan ambulans *emergency/gawat darurat*, ambulans *transport*, dan mobil jenazah. Persyaratan teknis ambulans mengacu pada Keputusan Menteri Teknis terkait Pedoman Penanganan Evakuasi Medik dan Pedoman Teknis Ambulans.
- 3) Penyediaan Alat Kesehatan RS
- Penyediaan alat Kesehatan RS untuk memenuhi kebutuhan alat Kesehatan di RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan standar meliputi:
- a) Ruang ICCU;
 - b) UTD/BDRS;
 - c) HCU;
 - d) Rawat Jalan;
 - e) Rawat Inap; dan
 - f) Ruang Operasi.
- Dalam pelaksanaannya penyediaan alat kesehatan diutamakan produk alat kesehatan dalam negeri dan tidak diperkenankan yang mengandung *mercuri*.
- c. Subbidang Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai
Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Pelayanan Kefarmasian mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi

a) Sarana

(1) Pembangunan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK)

(a) Pembangunan IFK

Pembangunan IFK diperuntukkan bagi:

- i. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota yang belum memiliki IFK, termasuk di dalamnya Kabupaten/Kota hasil pemekaran/bentukan baru dan/atau IFK satelit sesuai kondisi geografis wilayah kerjanya; dan
- ii. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang akan merelokasi IFK yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan.

Apabila salah satu kondisi tersebut sudah terpenuhi, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus menyediakan lahan siap bangun milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah.

(b) Rehabilitasi/Perluasan IFK

- i. IFK mengalami kerusakan berat yang ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat);
- ii. IFK memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga perlu dilakukan perluasan;
- iii. IFK belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP; dan
- iv. Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.

(2) Pembangunan Instalasi Farmasi Provinsi (IFP) :

(a) Pembangunan IFP

i. Pembangunan IFP diperuntukkan bagi:

- i) Dinas kesehatan Provinsi yang belum memiliki IFP, termasuk di dalamnya Provinsi hasil pemekaran/bentukan baru; dan

ii) Dinas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- ii) Dinas Kesehatan Provinsi yang akan merelokasi IFP yang sudah ada, termasuk relokasi karena keterbatasan lahan dengan tujuan perluasan.
- ii. Kepemilikan lahan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen kepemilikan lahan lainnya yang sah.
- (b) Rehabilitasi/Perluasan IFP
 - i. IFP mengalami kerusakan berat yang ditentukan oleh instansi berwenang (Dinas PU setempat);
 - ii. IFP memiliki luas penyimpanan tidak mencukupi untuk menyimpan obat dan BMHP yang dikelola (sesuai kebutuhan daerah), sehingga perlu dilakukan perluasan;
 - iii. IFP belum memenuhi standar untuk menyimpan obat dan BMHP; dan
 - iv. Lahan dan bangunan IFK sudah merupakan aset Pemerintah Daerah.
- b) Prasarana
 - (1) Penyediaan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) meliputi prasarana penyimpanan, prasarana pengamanan, prasarana pengolahan data, prasarana telekomunikasi, prasarana penunjang, dan prasarana distribusi roda 4 dan roda 2.
 - (a) IFK belum memiliki prasarana pendukung tersebut;
 - (b) Prasarana yang ada sudah rusak berat yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
 - (c) Kapasitas prasarana yang ada tidak memadai (lebih kecil dari kebutuhan);
 - (d) Pengadaan prasarana IFK dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan, pertimbangan operasional serta kondisi dan letak geografis/topografi daerah;
 - (e) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota tidak boleh mengalihfungsikan prasarana IFK; dan
 - (f) Pemerintah daerah Kabupaten/Kota menyediakan biaya operasional dan biaya pemeliharaan IFK di luar anggaran DAK Fisik.
 - c) Penyediaan Obat
 - (1) Penyediaan obat dilakukan di tingkat kabupaten/kota;
 - (2) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (2) Penyediaan obat bersumber DAK Fisik didasarkan pada perencanaan terpadu;
 - (3) Penyediaan obat terutama obat generik, vaksin (tidak termasuk penyediaan vaksin imunisasi dasar);
 - (4) Dalam hal terjadi kekurangan obat dan vaksin Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), DAK dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan tersebut; dan
 - (5) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Kementerian Teknis.
- d) Penyediaan Bahan Habis Pakai
- (1) Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)
 - (a) Penyediaan BMHP meliputi BMHP untuk keperluan pelayanan kesehatan dasar;
 - (b) Penyediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dilakukan di tingkat kabupaten/kota;
 - (c) Penyediaan BMHP termasuk reagensia dan mengacu kepada daftar BMHP yang diatur pada peraturan tentang puskesmas;
 - (d) Penyediaan BMHP bersumber DAK Fisik didasarkan pada perencanaan terpadu;
 - (e) Dalam hal terjadi kekurangan BMHP Program Kementerian Kesehatan dan/atau pada saat terjadi bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB), DAK dapat digunakan untuk memenuhi kekurangan;
 - (f) Penyediaan BMHP, selain BMHP rutin puskesmas, juga digunakan untuk memenuhi BMHP pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular (BMHP pemeriksaan gula darah, BMHP *mouth piece*), penanggulangan KLB (*Virus Transport Media/VTM*), dan pengendalian vektor (RDT DBD dan BTI DBD);
 - (g) BMHP deteksi dini penyakit tidak menular dapat diusulkan oleh daerah yang memiliki alat posbindu *kit* dan CO *analyzer*, serta tenaga kesehatan terlatih;
 - (h) BMHP VTM diperuntukkan bagi daerah dalam rangka pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus, diutamakan bagi daerah yang terdampak KLB;
 - (i) BMHP DBD diperuntukkan bagi daerah dengan IR DBD \geq 49 per 100.000 penduduk; dan
 - (j) Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Kementerian Teknis.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

(2) *Cartridge* TCM

Cartridge TCM TBC adalah bahan habis pakai yang digunakan untuk deteksi dini dan diagnosis TBC secara cepat.

- (a) Pengadaan *cartridge* TCM oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota yang memiliki Alat Tes Cepat Molekuler (TCM) yang ditempatkan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/RS/BPKPM/BBLK/BLK) dan memiliki sumber daya manusia yang terlatih;
- (b) Sasaran penggunaan *cartridge* TCM adalah terduga TBC, terduga TBC resistan obat, koinfeksi TBC HIV/ODHA, kasus TBC anak dan TBC ekstra paru; dan
- (c) Pencatatan dan pelaporan hasil pemeriksaan TCM dan penggunaan *cartridge* setiap fasyankes dilaporkan secara rutin menggunakan laporan bulanan TCM dan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis secara berjenjang.

(3) R0 dan BHP Skrining HIV

R0 dan BHP Skrining HIV yang dimaksud adalah penyediaan R0 (Rapid 1 HIV) dan reagen sifilis untuk skrining HIV dan Sifilis pada Ibu Hamil.

- (a) Penyediaan R0 dan reagen sifilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan target sasaran minimal 80% ibu hamil dilakukan skrining HIV dan Sifilis;
- (b) Kabupaten/Kota yang mengusulkan penyediaan R0 dan reagen sifilis harus melampirkan laporan skrining HIV dan Sifilis pada ibu hamil pada tahun sebelumnya; dan
- (c) Pencatatan dan pelaporan hasil skrining HIV dan Sifilis setiap faskes dilaporkan secara rutin menggunakan laporan bulanan dan melalui Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA) secara berjenjang.

(4) BHP Malaria

Barang habis pakai pengendalian malaria dimaksud adalah Larvasida. Terdapat 2 jenis larvasida malaria:

- (a) Jenis larvasiding dengan *Bacillus thuringiensis var israelensis* (BTI); Sasarannya adalah larva nyamuk di tempat perindukkan yang luas dan bersifat permanen, waktu aplikasi dilakukan mulai awal musim kemarau dengan interval 2 mingguan atau bulanan sesuai dengan formulasinya; dan

(b) Jenis. . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

- (b) Jenis larvasiding dengan *Insect Growth Regulator* (IGR): waktu aplikasi sangat cocok pada awal musim hujan atau pada saat larva masih sedikit untuk mencegah meningkatnya populasi serangga, cara aplikasi dapat langsung disebar pada genangan air, rawa, kolam/tambak yang tidak terurus dan lain-lain.
- d. Subbidang Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan
 - 1) Peningkatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Daerah
 - a) Pembangunan Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah
Pembangunan gedung Labkesda meliputi pembangunan gedung baru atau penambahan ruangan atau rehabilitasi/renovasi ruangan di dalam gedung Labkesda.
 - b) Penyediaan Instalasi Limbah Labkesda
Penyediaan instalasi limbah labkesda meliputi penyediaan instalasi limbah cair Labkesda dan penyediaan tempat/ruangan penyimpanan sementara limbah padat B3
 - c) Penyediaan Instalasi Air Bersih
Penyediaan instalasi air bersih berupa pembangunan instalasi suplai air bersih beserta instalasi pengolahan air bersihnya.
 - d) Penyediaan Alat Laboratorium Kesehatan Daerah
Penyediaan alat labkesda diperuntukkan bagi Labkesda yang belum memiliki alat, kerusakan alat atau mengganti alat yang tidak berfungsi.
 - 2) Penyediaan Alat Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular dan masalah kesehatan jiwa
 - a) *Heart Rate Variability* (HRV) *Test*
HRV analyzer adalah alat non *invasive* memberikan informasi saraf otonom untuk menggambarkan kondisi fisik dan stress dari tubuh individu. Alat ini bisa digunakan untuk pemeriksaan kondisi mental dan stress individu secara cepat di tempat. *HRV analyzer* diperuntukkan bagi Puskesmas dengan kriteria.
 - (1) Puskesmas yang melaksanakan upaya pelayanan masalah kesehatan jiwa dan napza;
 - (2) Puskesmas yang secara rutin melaporkan kegiatan pelayanan Masalah kesehatan jiwa dan napza, dan cakupan target ODGJ berat yang dilayaninya secara rutin kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
 - (3) Memiliki Tenaga Kesehatan (Dokter dan/atau Perawat) yang telah mengikuti pelatihan atau orientasi masalah penatalaksanaan kasus gangguan jiwa di FKTP.

b) Posbindu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

b) *Posbindu Kit*

Penyediaan alat dan bahan habis pakai untuk deteksi dini faktor risiko PTM di pos pembinaan terpadu (*Posbindu*) yang meliputi pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, pengukuran indeks massa tubuh, wawancara perilaku berisiko dan edukasi perilaku gaya hidup sehat. Sasaran deteksi dini adalah setiap warga negara berusia 15 tahun ke atas di suatu desa/kelurahan/institusi, dengan pelaksana kader terlatih. *Posbindu kit* terdiri dari:

- (1) Alat ukur tinggi badan;
- (2) Alat ukur berat badan;
- (3) Alat ukur tekanan darah;
- (4) Alat ukur gula darah; dan
- (5) Alat ukur lingkar perut.

c) *CO Analyzer*

CO Analyzer merupakan alat dan bahan habis pakai untuk skrining kadar CO dalam tubuh manusia. Sasaran skrining adalah setiap warga negara berusia 10 tahun ke atas dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) FKTP yang melaksanakan layanan konseling Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan telah memiliki tenaga kesehatan yang telah dilatih menjadi Konselor UBM dengan melalui Pelatihan, Orientasi, maupun *on the job training* (OJT);
- (2) Tersedia ruang konseling UBM atau dapat terintegrasi dengan program kesehatan yang lainnya memadai termasuk alat penunjang *CO Analyzer*; dan
- (3) Pelaksanaan layanan konseling UBM, dan kegiatan Skrining merokok pada usia 10 tahun ke atas terutama di sekolah SD, SMP, SMA/ sederajat yang di rangkai dengan kegiatan kesiswaan di sekolah tersebut serta implementasi penegakan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di 7 tatanan, dengan penanggung jawab Puskesmas di wilayah kerjanya.

3) *Pembangunan RS Pratama*

Pembangunan rumah sakit kelas D Pratama meliputi pemenuhan sarana dan alat kesehatan pada wilayah yang menjadi prioritas Kementerian Kesehatan meliputi daerah tertinggal, perbatasan negara, kepulauan (DTPK) kawasan terpencil dan sangat terpencil, Kabupaten/Kota dengan *ratio* TT RS kurang, daerah yang belum memiliki RS, daerah secara geografis sulit dijangkau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, serta daerah prioritas lainnya.

4) *Penyelenggaraan . . .*



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

4) Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine*

Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peminta Konsultasi adalah pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh oleh profesional kesehatan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi diagnosis, pengobatan, pencegahan penyakit dan cedera, penelitian dan evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Pelayanan *Telemedicine* harus didukung oleh ketersediaan jaringan internet, diprioritaskan untuk mendukung program penurunan AKI-AKB. Penyediaan *Telemedicine* untuk fasilitas pelayanan kesehatan peminta konsultasi meliputi penyediaan alat kesehatan dan perangkat keras.

2. Penugasan

a. Subbidang Penguatan Intervensi *Stunting*

DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Intervensi *Stunting* diarahkan untuk:

- 1) Penyediaan Makanan Tambahan untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dan balita kurus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Penyediaan Makanan Tambahan ibu hamil KEK dan balita kurus dilakukan oleh dinas kesehatan provinsi;
 - b) Sasaran adalah ibu hamil KEK dan balita kurus di seluruh kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting* di wilayah kerja provinsi; dan
 - c) Dinas Kesehatan Provinsi melampirkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi tentang Kebutuhan Makanan Tambahan Ibu hamil KEK untuk memenuhi kebutuhan sasaran ibu hamil KEK di seluruh kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting* di wilayahnya.
- 2) Penguatan Promosi, Surveilans dan Tata Laksana Gizi
 - a) Penyediaan Alat Antropometri
 - (1) Penyediaan alat antropometri untuk setiap Puskesmas dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting*;
 - (2) Sasaran alat antropometri diperuntukkan bagi Puskesmas di kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting*; dan
 - (3) Penetapan kebutuhan antropometri untuk Puskesmas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

b) *Therapeutic* . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- b) *Therapeutic Feeding Center (TFC)*
- (1) Sasaran TFC diperuntukkan bagi kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting* dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 - (2) Penetapan TFC dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;
 - (3) Penyediaan peralatan di TFC hanya untuk Puskesmas rawat inap yang memiliki tenaga kesehatan sebagai tim asuhan gizi (dokter, perawat/bidan, ahli gizi) dan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan tata laksana gizi buruk di TFC, serta memiliki kasus balita gizi buruk tinggi di dalam satu kabupaten/kota;
 - (4) Pelaksanaan TFC dapat memanfaatkan fasilitas bangunan/ruangan yang sudah ada di Puskesmas rawat inap, dan tidak membuat bangunan/ruangan khusus atau baru; dan
 - (5) Pemanfaatan ruang perawatan berfungsi untuk merawat balita gizi buruk dan sebaiknya terpisah dari ruang perawatan lainnya.
- c) *Sanitarian Kit*
- (1) Sasaran penerima *sanitarian kit* adalah puskesmas yang belum memiliki *sanitarian kit*;
 - (2) Penetapan kebutuhan *sanitarian kit* dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
 - (3) Penyediaan *sanitarian kit* dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting*.
- d) *Kesling Kit*
- (1) Sasaran penerima *kesling kit* adalah dinas kesehatan kabupaten/kota yang belum memiliki *kesling kit*;
 - (2) Penetapan kebutuhan *kesling kit* dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
 - (3) Penyediaan *kesling kit* dilakukan oleh dinas Kesehatan kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting*.
- e) Mobil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

e) Mobil Promosi Kesehatan

- (1) Penyediaan mobil promosi kesehatan (roda 4) merupakan salah satu dukungan dalam pembangunan kesehatan dari pemerintah pusat untuk membantu penyelenggaraan promosi kesehatan di kabupaten/kota;
- (2) Sasaran mobil promosi kesehatan sebanyak 1 (satu) unit adalah dinas kesehatan kabupaten/kota lokus prioritas penguatan intervensi *stunting* yang belum memiliki mobil promosi kesehatan; dan
- (3) Mobil promosi kesehatan tidak boleh dialihfungsikan untuk tujuan dan kegiatan lain (diluar promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat).

b. Subbidang Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB)

DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Penurunan AKI dan AKB diarahkan untuk:

- 1) Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak Puskesmas PONED diarahkan untuk:
 - a) Penyediaan Peralatan Gawat Darurat, Set Pasca Persalinan, Set KIA dan KB, Set Persalinan dan Set Laboratorium sesuai Peraturan Menteri Teknis terkait Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
 - b) Penyediaan Alat Kesehatan pelayanan Kesehatan ibu dan anak puskesmas PONED dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang menjadi lokus kegiatan penurunan AKI-AKB berdasarkan keputusan menteri kesehatan.
- 2) Penguatan Sarana Pelayanan Ibu dan anak RS PONEK yang menjadi lokus kegiatan penurunan AKI-AKB berdasarkan keputusan menteri kesehatan. Penguatan diarahkan untuk pembangunan (bangun baru, rehabilitasi, dan renovasi) ruang IGD, ICU, PICU, NICU, Ruang Operasi, Ruang Laboratorium, Ruang CSSD, Ruang Radiologi dan ruang bersalin sesuai standar/persyaratan teknis.
- 3) Penguatan Alat Kesehatan Pelayanan Ibu dan Anak RS PONEK yang menjadi lokus kegiatan penurunan AKI-AKB berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. Penguatan diarahkan untuk penyediaan alat Kesehatan di ruang IGD, ICU, PICU, NICU, Ruang Operasi, Ruang Laboratorium, Ruang CSSD, Ruang Radiologi dan ruang bersalin. Untuk penyediaan alat kesehatan tidak diperkenankan mengadakan alat kesehatan yang mengandung *mercury*.

4) Penguatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

- 4) Penguatan PSC 119 diarahkan untuk pembangunan Gedung, Penyediaan Ambulans gawat darurat PSC 119 (prioritas) dan alat sistem informasi PSC 119.

2.1.6.2. Ketentuan Teknis

Persyaratan lainnya tentang pelaksanaan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB akan diatur lebih lanjut dalam peraturan menteri.

2.1.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Aspek kinerja yang diukur:

1. Laporan realisasi penggunaan dana; dan
2. Laporan realisasi capaian hasil kegiatan.

Indikator kinerja:

1. Pembangunan fisik di nilai dari realisasi keuangan:
 - a. Tahap I-II : $\geq 75\%$
 - b. Tahap III : $\geq 90\%$
2. Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

2.2. Subbidang Keluarga Berencana

2.2.1. Reguler

2.2.1.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Jenis Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah untuk meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan, mendukung daerah dalam pencapaian SPM kesehatan dan pencapaian akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, serta peningkatan pemerataan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dan mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan *stunting* melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK serta mendukung pemulihan kesehatan dan KB di daerah sebagai upaya penanganan Pasca COVID-19.

2.2.1.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

2.2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Secara umum DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana diberikan untuk mendukung Program Bangga Kencana dalam rangka tercapainya TFR 2,24 pada tahun 2021 menjadi 2,1 pada tahun 2024 dengan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan KB dan transportasi KB, serta sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga dengan sasaran:

1. Penyediaan sarana pelayanan KB adalah fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB);
2. Penyediaan sarana transportasi KB adalah OPD bidang Pengendalian Penduduk dan KB (OPD-KB) kabupaten dan kota; dan
3. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga adalah balai penyuluhan KB tingkat kecamatan.

2.2.1.3. Sasaran Strategis

DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024, dengan strategi:

1. Pengarusutamaan kependudukan;
2. Peningkatan akses dan kualitas Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Pemberdayaan keluarga dan anggota keluarga;
4. Peningkatan kepedulian dan peran serta mitra kerja, keluarga dan masyarakat;
5. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan keluarga yang berkualitas; dan
6. Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia.

2.2.1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Program Prioritas

Ruang lingkup kegiatan program prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas nasional pembangunan kependudukan dan KB yang ditetapkan dalam RKP tahun 2021 dan jangka menengah dalam RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:

1. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan KB di 508 kabupaten dan kota dengan kegiatan:

a. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- a. Pengadaan *Obgyn Bed*;
 - b. Pengadaan IUD *Kit*;
 - c. Pengadaan *Implant Removal Kit*;
 - d. Pengadaan Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) *kit*;
 - e. Pengadaan *Laparoscopy* dengan Kamera dan Monitor; dan
 - f. Pembangunan/Alih fungsi/Rehabilitasi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi.
2. Meningkatnya dukungan sarana transportasi KB di 508 kabupaten dan kota dengan kegiatan:
- a. Pengadaan Kendaraan roda empat atau lebih jemput antar calon akseptor;
 - b. Pengadaan Kendaraan roda dua jemput antar calon akseptor; dan
 - c. Pengadaan Kendaraan air jemput antar calon akseptor.
3. Meningkatnya dukungan infrastruktur sistem informasi data keluarga di 507 kabupaten dan kota dengan kegiatan:
- a. Paket Penguatan Infrastruktur Sistem Informasi Keluarga di Balai Penyuluhan KB; dan
 - b. Pembangunan/Alih fungsi/Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB.

2.2.1.5. Lokasi Prioritas

Lokasi sasaran target prioritas penggarapan program Bangga Kencana di kabupaten/kota penerima DAK Fisik Jenis Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.

2.2.1.6. Deskripsi Kegiatan

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan KB dengan kegiatan:

- a. Meja/Kursi Ginekologi (*Obgyn Bed*)

1) Deskripsi

Meja/Kursi Ginekologi merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kontrasepsi di fasilitas kesehatan yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan (Dokter/Bidan) untuk memposisikan calon atau akseptor IUD pada saat akan melaksanakan pemasangan atau pencabutan alat kontrasepsi IUD dan atau keperluan medis lainnya.

2) Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode kasilitas kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan KB

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- a) Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) minimal mendapatkan masing masing satu set *Obgyn Bed*.
- b) Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa *Obgyn Bed* atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan atau PMB.
- c) Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) wajib menjaga kualitas *Obgyn Bed*.

b. IUD Kit

1) Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi AKDR/IUD *kit* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk memasang dan mencabut alat kontrasepsi IUD/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR).

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode kasilitas kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan KB.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- a) Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) minimal mendapatkan masing masing satu set IUD Kit.
- b) Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa IUD *kit* atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan atau PMB.
- c) Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) wajib menjaga kualitas IUD *Kit*.

c. *Implant . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

c. *Implant Removal Kit*

1) Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi *Implant Removal Set* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan untuk mencabut/ melepas obat kontrasepsi Implan/Alat Kontrasepsi Bawah Kulit (AKBK).

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas kesehatan KB yang sudah memiliki nomor kode kasilitas kesehatan KB (K/0/KB) serta jejaring atau jaringan fasilitas kesehatan KB.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- a) Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) minimal mendapatkan masing masing satu set *Implant Removal Kit*.
- b) Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) yang belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa *Implant Removal Kit* atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fasilitas Kesehatan atau PMB.
- c) Setiap Fasilitas Kesehatan, jaringan/jejaring, dan Praktik Mandiri Bidan (PMB) wajib menjaga kualitas *Implant Removal Kit*.

d. *Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) Kit*

1) Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis *Vasektomi Tanpa Pisau (VTP) kit* diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi pria (MOP).

2) Kriteria Sasaran

Fasilitas kesehatan memiliki sarana yang memadai dan memiliki tim vasektomi untuk pelayanan VTP.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- a) Fasilitas kesehatan memiliki sarana yang memadai dan memiliki tim vasektomi untuk pelayanan VTP.
- b) Setiap Fasilitas Kesehatan wajib menjaga kualitas *VTP Kit*.

e. *Laparoscopy . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

e. *Laparoscopy* dengan kamera dan monitor

1) Deskripsi

Sarana penunjang pelayanan kontrasepsi medis *laparoscopy* dengan monitor diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dalam melakukan metode operasi wanita (MOW).

2) Kriteria Sasaran

Kriteria sasaran penyediaan sarana penunjang pelayanan KB yaitu Fasilitas kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB Sempurna dan Paripurna atau Rumah Sakit sebagai berikut:

- a) Rumah Sakit telah teregister dalam sistem informasi manajemen BKKBN;
- b) memiliki komitmen memberikan pelayanan tubektomi;
- c) memperhatikan ketersediaan dan kapasitas tim pelayanan yang kompeten (dokter *obgyn*, dokter anestesi, perawat), ketersediaan gas CO₂ dan bahan medis habis pakai (BMHP);
- d) bersedia menyediakan anggaran pemeliharaan alat laparoscopi;
- e) wajib melakukan kalibrasi secara periodik; dan
- f) diprioritaskan bagi rumah sakit sebagai tempat pendidikan, pelatihan medis teknis pelayanan tubektomi, tempat penelitian dan pengembangan pelayanan kontrasepsi.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- a) Fasilitas kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria seperti poin B minimal mendapatkan masing masing 1 (satu) set laparoscopi dengan kamera dan monitor.
- b) Fasilitas Kesehatan dengan klasifikasi pelayanan KB sempurna dan paripurna atau Rumah Sakit dengan kriteria belum memiliki sarana penunjang pelayanan KB berupa laparoscopi dengan kamera dan monitor atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan rumah sakit.
- c) Adanya Surat pernyataan kepala daerah untuk penyediaan dana operasional dan pemeliharaan serta penyediaan tenaga medis operator laparoscopi.

f. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

f. Pembangunan/Alih fungsi/Rehabilitasi Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi

1) Deskripsi

Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang digunakan untuk menyimpan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi.

2) Kriteria Sasaran

Dinas/badan kabupaten dan kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPD-KB).

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

- a) Setiap OPD-KB kabupaten dan kota hanya membangun 1 (satu) unit gudang Alokon.
- b) Gudang Alokon dikelola oleh Bendahara Barang/petugas yang ditunjuk, disarankan telah dilatih manajemen logistik dan diawasi oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian.
- c) Untuk pembangunan gudang alokon, spesifikasi teknis diatur dalam Peraturan BKKBN.
- d) Alih fungsi gudang alokon tidak disarankan untuk memanfaatkan bangunan di lantai 2 dan seterusnya.
- e) Apabila diperlukan untuk pengamanan, pendanaan DAK Fisik dapat digunakan untuk penambahan pagar, teralis pintu dan/atau jendela.

2. Meningkatkan dukungan sarana transportasi KB dengan kegiatan:

a. Kendaraan bermotor roda empat atau lebih jemput-antar calon akseptor peserta KB

1) Deskripsi

Kendaraan bermotor roda empat atau lebih jemput-antar calon akseptor peserta KB adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para calon peserta dan peserta KB (peserta baru dan peserta aktif) menuju lokasi tempat pelayanan KB.

2) Kriteria Sasaran

- a) OPD-KB yang belum memiliki kendaraan bermotor roda empat atau lebih jemput-antar calon akseptor peserta KB.
- b) OPD-KB kabupaten dan kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

3) Standar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 60 -

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap OPD-KB kabupaten dan kota hanya mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat atau lebih jemput-antar calon akseptor peserta KB dari DAK Fisik Jenis Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.

b. Kendaraan bermotor roda dua jemput-antar calon akseptor peserta KB

1) Deskripsi

Kendaraan bermotor roda dua jemput antar calon akseptor peserta KB adalah kendaraan bermotor roda dua yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para calon peserta dan peserta KB (peserta KB baru dan peserta KB aktif) menuju lokasi tempat pelayanan KB.

2) Kriteria Sasaran

- a) OPD-KB yang belum memiliki kendaraan bermotor roda dua jemput-antar calon akseptor peserta KB.
- b) OPD-KB kabupaten dan kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

OPD-KB kabupaten dan kota mendapatkan 1 (satu) unit dan petugas lapangan KB yang belum mendapatkan kendaraan bermotor roda dua dari DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana.

c. Kendaraan air jemput-antar Peserta KB (*speed boat*/kapal motor/perahu motor)

1) Deskripsi

Kendaraan air jemput-antar calon akseptor peserta KB adalah kendaraan air (*speed boat*/kapal motor/perahu motor) yang difungsikan sebagai alat transportasi untuk mengangkut para calon peserta dan peserta KB (peserta baru dan peserta aktif) menuju lokasi tempat pelayanan KB.

2) Kriteria Sasaran

- a) OPD-KB yang belum memiliki kendaraan air jemput-antar calon akseptor peserta KB.
- b) OPD-KB kabupaten dan kota wajib menyediakan dana operasional dan pemeliharaan.

3) Standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

OPD-KB kabupaten dan kota mendapatkan 1 (satu) unit dari dana DAK Fisik Jenis Reguler Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021.

3. Sarana prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga dengan kegiatan:

a. Sarana prasarana infrastruktur sistem data keluarga (SIGA)

1) Deskripsi

Paket penguatan sarana infrastruktur sistem informasi keluarga merupakan satu paket penyedia perangkat infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung suksesnya pelaksanaan sistem informasi keluarga di level kecamatan yang di dukung oleh teknologi informasi yang *up to date* sehingga dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana menjadi tepat sasaran serta dapat mendukung data yang terkini diwilayah kecamatan untuk program sektor lainnya yang dapat saling integrasi dan bersinergi dalam pelaksanaannya.

2) Kriteria Sasaran

Kriteria sasaran penyediaan sarana penguatan infrastruktur SIGA yaitu Balai Penyuluhan Keluarga Berencana yang disetiap kecamatan atau bangunan/ruangan yang di fungsikan sebagai balai penyuluhan KB sesuai dengan aturan yang berlaku yang berada di wilayah kecamatan didalam kabupaten/kota yang masuk dalam sistem laporan DAK BKKBN.

3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

a) Setiap Balai Penyuluhan KB kecamatan harus terpenuhi sarana penguatan infrastruktur SIGA dalam memperkuat Sistem Informasi keluarga yang *up to date* di setiap kecamatan. Setiap Balai Penyuluhan KB minimal memiliki perangkat dan Akses Internet, minimal memiliki 1 set perangkat TI yang *up date* berupa Perangkat Personal Komputer/*Laptop* dan *printer*, LCD Proyektor dan *Display* data Siga.

b) Balai Penyuluhan KB yang belum memiliki penguatan infrastruktur SIGA berupa perangkat dan akses Internet, perangkat personal komputer/*laptop* dan *printer*, LCD Proyektor dan *Display* data Siga atau yang sudah memiliki sarana tersebut tetapi dalam kondisi rusak/tidak layak pakai/tidak *support* TI *ter-update* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penanggungjawab Balai Peyuluhan KB.

c) Setiap . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 62 -

- c) Setiap Pegawai yang bekerja/ menempati balai penyuluhan KB wajib menjaga sarana penguatan Infrastruktur Siga yang dimiliki.
- b. Pembangunan/Alih fungsi/Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB
 - 1) Deskripsi

Balai Penyuluhan adalah bangunan yang terletak di wilayah kecamatan berfungsi sebagai tempat beraktivitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan pembinaan kepada petugas dan pengelola (PKB/PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dan mitra kerja) dalam operasional Program KKBPK Tingkat kecamatan.
 - 2) Kriteria Sasaran
 - a) Kecamatan yang telah memiliki Ka. UPT/Koordinator KB Kecamatan.
 - b) Kecamatan yang belum memiliki kantor Ka. UPT/Koordinator KB Kecamatan.
 - c) Kecamatan yang siap menyediakan bangunan untuk alih fungsi Balai Penyuluhan KB dan sebidang tanah dengan status tanah jelas/Sertifikat Hak Pakai atau Hak Guna Bangunan sesuai ketentuan masing-masing daerah dan tidak dalam sengketa atau tidak dalam proses peradilan untuk pembangunan Balai Penyuluhan KB.
 - d) Pemilihan lokasi disarankan dibangun di dekat area kantor kecamatan.
 - 3) Standar Pemenuhan Kebutuhan

Setiap Kecamatan 1 (satu) Balai Penyuluhan KB dengan luas bangunan minimal 1 Lantai = 50 m².

2.2.1.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Aspek kinerja yang diukur
 - a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana.
 - b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.
2. Indikator kinerja

Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

 - a. Triwulan 1 : >25 %

b. Triwulan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- b. Triwulan II : >50%
- c. Triwulan III : >75%
- d. Triwulan IV : >95%

Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

2.2.2. Penugasan

2.2.2.1. Arah Kebijakan

Kebijakan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 diarahkan untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu (AKI) dan *stunting* melalui penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan penguatan pengasuhan 1000 HPK.

2.2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Secara umum maksud pemberian DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 adalah mendukung tercapainya intervensi program penurunan *stunting* berdasarkan lokus yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan sasaran:

1. Pengadaan Sarana Prasarana Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja.
2. Pengadaan Sarana Prasarana Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2.2.2.3. Sasaran Strategis

DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 pada hakekatnya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran pembangunan prioritas dalam rangka pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024, dengan strategi:

1. Prioritas Nasional (PN): Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;
2. Program Prioritas (PP): Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan; dan
3. Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP): Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*.

2.2.2.4. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

2.2.2.4. Ruang Lingkup Kegiatan Program Prioritas

Ruang lingkup kegiatan program prioritas dirancang untuk mendukung pencapaian prioritas nasional pembangunan kependudukan dan keluarga berencana yang ditetapkan dalam RKP tahun 2021 dan jangka menengah dalam RPJMN tahun 2020-2024 meliputi:

1. Penyediaan *Kit* Siap Nikah Anti *Stunting*; dan
2. Penyediaan BKB *Kit Stunting*.

2.2.2.5. Lokasi Prioritas

Lokasi sasaran target prioritas penggarapan penurunan prevalensi *stunting* berdasarkan lokus yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

2.2.2.6. Deskripsi Kegiatan

Pengadaan Sarana Prasarana Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja

1. Pengadaan *Kit* Siap Nikah Anti *Stunting*
 - a. Deskripsi
Kit Siap Nikah anti *stunting* merupakan alat bantu media *kit* yang terdiri dari *edugames* dan komik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan edukasi pendewasaan usia perkawinan oleh pendidik sebaya PIK Remaja agar remaja memiliki pemahaman yang baik tentang Pubertas, Seksualitas, Reproduksi, Kesehatan dan Gizi Remaja, Perilaku Beresiko sampai dengan Pengasuhan Keluarga Sehat.
 - b. Kriteria Sasaran
Pusat Informasi dan Konseling Remaja di lokus *stunting*.
 - c. Standar Pemenuhan Kebutuhan
Setiap Kelompok PIK Remaja di wilayah lokus *stunting* minimal mendapatkan masing-masing 1 set *Kit* Siap Nikah Anti *stunting*.
2. Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting*
 - a. Deskripsi
BKB *Kit Stunting* merupakan sarana penyuluhan/alat bantu penyuluhan yang berupa seperangkat alat permainan edukatif dan seperangkat media yang berisi materi yang dipergunakan kader untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk menurunkan prevalensi *stunting*.

b. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

b. Kriteria Sasaran

Penyediaan BKB *Kit Stunting* diberikan di lokus stunting tahun 2021, yaitu di kelompok BKB yang terdapat di 360 kabupaten/kota yang menjadi wilayah sasaran *stunting*.

c. Standar Pemenuhan Kebutuhan

Wilayah sasaran *stunting* yaitu desa/kelurahan yang merupakan bagian dari 360 Kabupaten/Kota wilayah sasaran *stunting*. Desa/kelurahan mendapatkan pendistribusian 1 (satu) paket BKB *Kit Stunting* yang diserahkan kepada Kelompok BKB. Desa/kelurahan yang memiliki Kelompok BKB lebih dari 1 (satu), penggunaan BKB *Kit* dilakukan secara bergantian sesuai jadwal. Jadwal disusun dan dikoordinasikan oleh Penyuluh KB, petugas lapangan KB, dan/atau Kader BKB. Penyusunan jadwal memprioritaskan Kelompok BKB yang memiliki jumlah keluarga dengan anak di bawah 2 (dua) tahun.

2.2.2.7. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Aspek kinerja yang diukur:

- Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana;
- Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan.

2. Indikator kinerja:

Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan:

- Triwulan I : >25 %
- Triwulan II : >50%
- Triwulan III : >75%
- Triwulan IV : >95%

Pembangunan/Belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

3. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

3.1. Arah Kebijakan

- Meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau terutama memperbaiki kehidupan masyarakat di permukiman kumuh dan di daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar dan terdepan.
- Mendukung penanggulangan kemiskinan di daerah akibat dampak COVID-19.

3.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

3.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak dan aman yang terjangkau melalui pembangunan baru dan peningkatan kualitas.

Sasaran: Terpenuhinya perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.

Indikator: Persentase rumah tangga yang menempati seluruh aspek kelayakan (%)

Dukungan terhadap Prioritas Nasional RKP dan *Major Project*

- PN : - PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung
Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi
Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PP : - PN 5 PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
- PN 5 PP 3 Infrastruktur Perkotaan
- PN 2 PP 1 Pembangunan Wilayah Sumatera
- PN 2 PP 2 Pembangunan Wilayah Jawa-Bali
- PN 2 PP 3 Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
- PN 2 PP 4 Pembangunan Wilayah Kalimantan
- PN 2 PP 5 Pembangunan Wilayah Sulawesi
- PN 2 PP 6 Pembangunan Wilayah Maluku
- PN 2 PP 7 Pembangunan Wilayah Papua
- KP : - PN 5 PP 1 KP 1 Penyediaan Akses Perumahan dan
Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau
- PN 5 PP 3 KP 4 Penyediaan Akses Perumahan dan
Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan
- PN 2 PP 1 s.d 7 KP 4 : Pengembangan Daerah Tertinggal,
Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
- MP : Tidak mendukung *Major Project*

3.3. Ruang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 67 -

3.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Menu kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman yang disediakan sebagai berikut:

1. Pembangunan Baru terdiri dari rincian menu sebagai berikut:
 - a. Bantuan pembangunan baru rumah swadaya di kawasan permukiman kumuh, untuk rumah tangga penghuni permukiman kumuh yang tercantum dalam BNBA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan membangun rumah secara swadaya (termasuk upah tukang) untuk memenuhi indikator kelayakan rumah sebagai berikut:
 - 1) keselamatan bangunan, terutama struktur bangunan dan kualitas penutup atap, lantai, dan dinding;
 - 2) kesehatan, terutama akses air minum dan sanitasi layak; dan
 - 3) kecukupan luas tempat tinggal.
 - b. Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh bagi rumah tangga di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi dan membangun rumah secara swadaya (termasuk upah tukang) untuk memenuhi indikator kelayakan rumah sebagai berikut:
 - 1) keselamatan bangunan, terutama struktur bangunan dan kualitas penutup atap, lantai, dan dinding;
 - 2) kesehatan, terutama akses air minum dan sanitasi layak; dan
 - 3) kecukupan luas tempat tinggal.
2. Peningkatan Kualitas terdiri dari rincian menu sebagai berikut:
 - a. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh, untuk rumah tangga penghuni permukiman kumuh yang tercantum dalam BNBA dan membangun rumah secara swadaya (termasuk upah tukang) untuk memenuhi indikator kelayakan rumah sebagai berikut:
 - 1) keselamatan bangunan, terutama struktur bangunan dan kualitas penutup atap, lantai, dan dinding;
 - 2) kesehatan, terutama akses air minum dan sanitasi layak; dan
 - 3) kecukupan luas tempat tinggal.
 - b. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan afirmasi, untuk mencegah tumbuhnya permukiman kumuh bagi rumah tangga di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi dan membangun rumah secara swadaya (termasuk upah tukang) untuk memenuhi indikator kelayakan rumah sebagai berikut:

1) keselamatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 68 -

- 1) keselamatan bangunan, terutama struktur bangunan dan kualitas penutup atap, lantai, dan dinding;
 - 2) kesehatan, terutama akses air minum dan sanitasi layak; dan
 - 3) kecukupan luas tempat tinggal.
3. Penataan Permukiman Kumuh dan Terintegrasi berupa bantuan pembangunan baru rumah swadaya secara berkelompok untuk rumah tangga yang tinggal pada lokasi program peremajaan dan/atau permukiman kembali masyarakat di permukiman kumuh, termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan (seperti normalisasi bantaran sungai dalam rangka penanganan banjir) untuk kawasan yang berstatus ilegal). Aspek-aspek yang harus ditangani antara lain:
- a. Penataan kawasan dan penjaminan kepastian bermukim (*secure tenure*)
 - 1) Penataan *site plan* kawasan, sebagai upaya menyediakan ruang dan lahan bagi permukiman kumuh menjadi permukiman yang tertata dan layak agar keluar dari kekumuhan; dan
 - 2) Pelaksanaan *on-site upgrading*, konsolidasi/pembagian tanah (*land sharing/consolidation*) atau permukiman kembali (*resettlement*).
 - b. Penyediaan perumahan sebagai bagian dari usaha penanganan kumuh dengan skema permukiman kembali (*resettlement*), peremajaan kawasan (*renewal*) melalui bantuan stimulan pembangunan baru (rumah tapak dan/atau vertikal)
 - c. Penyediaan infrastruktur dasar permukiman sebagai bagian dari penanganan tujuh indikator permukiman kumuh nasional

Rincian kegiatan untuk Kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi ini dapat dibagi menjadi:

- a. Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali (*resettlement*) (DAK Integrasi), termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah;
- b. Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk konsolidasi/peremajaan permukiman (DAK Integrasi), termasuk di dalamnya penataan kawasan yang terkena program pemerintah terkait penataan permukiman kumuh perkotaan dalam rangka mengurangi kawasan kumuh dengan memenuhi indikator kelayakan rumah; dan
- c. Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan (DAK Integrasi).

4. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 69 -

4. Pembangunan Rumah Khusus terdiri dari rincian menu Pembangunan rumah khusus yang layak huni untuk ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, dan veteran khusus di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Pembangunan Baru, dengan rincian kegiatan:
 - a. Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh; dan
 - b. Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi.
2. Peningkatan Kualitas, dengan rincian kegiatan:
 - a. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di kawasan permukiman kumuh; dan
 - b. Bantuan peningkatan kualitas rumah secara swadaya di daerah afirmasi selain daerah transmigrasi.
3. Penanganan Permukiman Kumuh Terintegrasi, dengan rincian kegiatan:
 - a. Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali (DAK Integrasi);
 - b. Bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk konsolidasi permukiman (DAK Integrasi); dan
 - c. Pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan (DAK Integrasi).
4. Pembangunan Rumah Khusus, dengan rincian kegiatan Pembangunan Rumah Khusus.

3.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Penugasan Bidang Perumahan dan Permukiman diperuntukkan bagi daerah prioritas sebagai berikut:

1. Menu kegiatan Penyediaan Perumahan di Permukiman Kumuh, dengan rincian kegiatan Fasilitasi Pembangunan Baru Rumah Swadaya dan Fasilitasi Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya, mempunyai lokasi prioritas di Kelurahan atau Desa pada kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh, sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

2. Menu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 70 -

2. Menu kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi diperuntukkan bagi 11 Kabupaten/Kota terpilih dari 16 kabupaten/kota undangan yang telah melalui proses seleksi proposal DAK Integrasi TA. 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dan Bappenas pada bulan Desember 2019 hingga Mei 2020.
3. Menu kegiatan Penyediaan Perumahan Di Daerah Afirmasi diperuntukkan bagi kabupaten/kota Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang Pengembangan Regional No. 04351/D.II/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Mainstreaming Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam Kebijakan DAK Fisik TA. 2021 di luar daerah transmigrasi.
4. Menu kegiatan Pembangunan rumah khusus diperuntukkan bagi ASN, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, petugas perbatasan, dan veteran khusus di daerah tertinggal, perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar dan terdepan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

3.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman terdiri dari:

3.4.1. Kontraktual

Menu kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual adalah semua kegiatan yang terdapat di Menu Rumah Khusus dan menu Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi dengan rincian kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan.

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman dengan menu kegiatan Menu Rumah Khusus dan Menu Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi dengan rincian kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan yang didukung oleh surat pernyataan kesiapan lahan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan.

3.4.2. Swakelola . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

3.4.2. Swakelola

Kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola di DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman adalah menu kegiatan Pembangunan Baru, Peningkatan Kualitas, dan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi dengan rincian kegiatan bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk pemukiman kembali dan bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya untuk konsolidasi permukiman.

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan diawali dengan persiapan pelaksanaan dan penyiapan calon penerima bantuan.

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk menu pembangunan baru (PB) dan peningkatan kualitas (PK) diberikan kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Kepala Daerah dilakukan secara swakelola.

Kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan selain dapat dilakukan secara kontraktual, juga dapat dilakukan secara swakelola tipe IV dengan kontrak kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan kelompok masyarakat yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala OPD yang membidangi perumahan.

3.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang yang berlaku. Adapun indikator capaian keluaran dan *outcome* masing-masing sebagai berikut:

1. Indikator capaian keluaran PB dan PK: jumlah rumah terbangun/diperbaiki (unit);

Indikator capaian keluaran pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan: kawasan;

2. Indikator *outcome* PB dan PK: cakupan pelayanan (KK);

Indikator *outcome* pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan: Hektar (Ha).

Kinerja pelaksanaan Bidang Perumahan dan Permukiman dalam mendukung kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi Perumahan dan Permukiman, ditargetkan dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan perumahan dan permukiman, sesuai dengan usulan proposal pemerintah daerah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah pusat.

4. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

4. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

4.1. Arah Kebijakan

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 14 ayat (3) huruf d, pengembangan perwilayahan industri dilakukan antara lain melalui pengembangar. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Berdasarkan kondisi saat ini, banyak potensi di daerah yang dapat digunakan untuk penumbuhan IKM yang belum dimanfaatkan. Di samping itu, pada beberapa daerah sudah tumbuh sejumlah IKM dalam kondisi tersebar, sehingga pembinaan yang dilakukan kurang efektif.

Oleh karena itu, perlu dilakukan Pembangunan Sentra IKM baik untuk merelokasi IKM yang tersebar maupun menempatkan IKM baru sehingga dapat dilakukan pengembangan dan penumbuhan IKM secara efisien khususnya untuk mendukung pengembangan perwilayahan di 27 Kawasan Industri RPJMN 2020-2024.

2. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 74 ayat (1) huruf a, pemberdayaan industri kecil dan menengah dilakukan antara lain melalui peningkatan kemampuan sentra industri kecil dan menengah (IKM) yang dapat dilakukan melalui revitalisasi Sentra IKM.

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Sentra IKM sampai saat ini adalah beberapa IKM sudah tumbuh secara alami (berkumpul pada lokasi tertentu dan melakukan aktivitas produksi) namun masih lemah dalam aspek legalitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan sentra IKM melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah produk melalui Revitalisasi Sentra IKM sehingga dapat menghasilkan produk berdaya saing untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.

3. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, DAK Fisik Bidang IKM diarahkan untuk dapat mendorong pengembangan perwilayahan industri di 27 Kawasan Industri yang tersebar di Indonesia.
4. DAK Fisik Bidang IKM juga diarahkan untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah dalam rangka penanganan dampak COVID-19.

4.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

4.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan:

- a. Untuk membantu mendanai kegiatan Bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Industri nasional.
- b. Untuk meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing Sentra IKM.

2. Sasaran:

- a. Pembangunan Sentra IKM
 - 1) Sasaran Capaian Keluaran:
Sentra IKM baru yang beroperasi khususnya di Luar Jawa (di Kabupaten/Kota).
 - 2) Sasaran *Outcome*:
Tersebarnya Sentra IKM di Luar Jawa.
- b. Revitalisasi Sentra IKM
 - 1) Sasaran Capaian Keluaran:
Sentra IKM yang direvitalisasi (di Kabupaten/Kota).
 - 2) Sasaran *Outcome*:
Meningkatnya kemampuan sentra IKM yang berdaya saing.

4.3. Ruang Lingkup Kegiatan

4.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Sentra IKM merupakan sekumpulan IKM di dalam satu lokasi yang melakukan aktivitas produksi baik menggunakan bahan baku sejenis, proses produksi yang sama atau menghasilkan produk akhir sejenis.
2. DAK Fisik Bidang IKM, terdiri dari:
 - a. Pembangunan Sentra IKM; dan
 - b. Revitalisasi Sentra IKM.
3. Pembangunan Sentra IKM merupakan pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.

4. Revitalisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 74 -

4. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada/terbentuk secara alami.

4.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

DAK Fisik Bidang IKM ini diprioritaskan untuk dilaksanakan pada lokasi sektor IKM/sentra IKM yang terdampak pandemi COVID-19, lokasi berdasarkan analisis perwilayahan industri dan pengembangan IKM oleh Kementerian Perindustrian, lokasi dari 27 Kawasan Industri RPJMN 2020-2024 (9 KI Prioritas/MP dan 18 KI Pengembangan) dan Kab/Kota yang berbatasan langsung, lokasi 10 Destinasi Pariwisata, lokasi percepatan pembangunan ekonomi kawasan, lokasi terkait penyelesaian target pembangunan dan revitalisasi DAK Fisik Bidang IKM sebelumnya, daerah yang termasuk Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional (KPPN) terkait industri, serta lokasi yang masuk daerah 3T.

4.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Bidang IKM dituangkan dalam Rencana Kegiatan (RK) pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh Dinas Kab/Kota yang menangani bidang Perindustrian dan Kementerian Perindustrian. Dalam hal terdapat perubahan pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan perubahan rincian di dalam RK, maka Kepala Daerah melalui Dinas Kab/Kota yang menangani bidang Perindustrian dapat melakukan usulan perbaikan/perubahan RK sampai dengan batas waktu yang ditetapkan.
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang IKM mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
3. DAK Fisik Bidang IKM dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dengan anggaran maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran DAK Fisik.
4. Kegiatan Perencanaan yang dimaksud pada butir 3 dapat digunakan antara lain untuk Penyusunan Pola Pengembangan Sentra IKM, *Feasibility Study* (FS), *Masterplan*, *Detail Engineering Design* (DED), Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)/Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).
5. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian yang dimaksud pada butir 3 meliputi pengawasan dan pengendalian mulai dari perencanaan sampai dengan serah terima pelaksanaan kegiatan.

6. Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang IKM, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan Dana Pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya, yang diperuntukan bagi biaya perencanaan; pengawasan; operasional; administrasi kegiatan; manajemen/pengelola/kelembagaan sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.
7. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga *e-catalog*. Apabila harga tidak tercantum dalam *e-catalog*, maka dapat digunakan mekanisme peraturan yang berlaku.
8. Dalam hal terdapat efisiensi dan optimalisasi pada pelaksanaan penyediaan barang/jasa (sisa kontrak awal) maka Kepala Daerah melalui Dinas Kab/Kota yang menangani bidang Perindustrian dapat melakukan penambahan volume kegiatan yang dituangkan dalam RK yang disetujui oleh Kementerian Perindustrian.

4.4.1. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Pembangunan Sentra IKM

1. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Pembangunan Sentra IKM meliputi:

- a. Pembangunan fisik sarana produksi, sarana pembinaan dan sarana penunjang lainnya yang diperlukan dalam sentra; dan
- b. Penyediaan mesin/peralatan guna melengkapi sarana produksi dan sarana pembinaan IKM.

2. Ketentuan khusus

Pembangunan Sentra dilaksanakan pada Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m² berada di satu hamparan dan berlokasi yang sesuai KPI atau yang direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik);
- b. memiliki Pola Pengembangan Sentra IKM yang didalamnya memuat Rencana Strategis, Tahapan Pengembangan, Pola Kelembagaan, *Business Plan* Sentra IKM, dan *Site Plan*;
- c. diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
- d. memiliki dokumen DED pembangunan Sentra IKM;

e. menyusun . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 76 -

- e. menyusun AMDAL/UKL/UPL;
- f. produk IKM-nya mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan sumber daya manusia;
- g. Surat pernyataan Pemda tentang kesediaan minimal 20 IKM eksisting atau IKM yang baru berdiri untuk direlokasi ke sentra IKM yang baru secara bertahap dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia;
- h. Surat pernyataan Pemda untuk membentuk kelembagaan pengelola yang disahkan oleh Instansi Terkait/Notaris; dan
- i. Surat pernyataan Pemda untuk menyediakan biaya operasional kelembagaan dan keberlanjutan sentra.

3. Kegiatan

Kegiatan pembangunan Sentra IKM disesuaikan dengan anggaran yang ada dengan memperhatikan skala prioritas yang dapat dialokasikan untuk kegiatan:

- a. Pematangan lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM;
- b. Pembangunan Gedung Produksi yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- c. Pendirian UPT dan mesin serta peralatan yang diperlukan di dalam untuk mendukung Sentra IKM;
- d. Pengadaan Mesin dan Peralatan;
- e. Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- f. Pendirian Gudang Barang Jadi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- g. Pembuatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- h. Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB);
- i. Pendirian Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
- j. Pendirian Ruang dan/atau sarana penunjang baru, seperti : Kantor Pengelola dan Adminstrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM, *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM dan/atau;

k. Pembuatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 77 -

- k. Pembuatan Infrastruktur Fisik di dalam Sentra IKM (termasuk Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan/atau Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM).
4. Uraian Kegiatan
- a. Pematangan Lahan sebagai bagian dari konstruksi Sentra IKM
Penggunaan DAK Fisik untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut minimal bangunan UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
 - b. Pembangunan Gedung Produksi yang diperlukan di dalam Sentra IKM
Pembangunan Gedung Produksi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
 - c. Pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM
Untuk pembangunan UPT dan mesin/peralatan lainnya diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.
UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.
 - d. Pengadaan Mesin dan Peralatan
Pengadaan Mesir/Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Sentra IKM.
 - e. Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM
Pembangunan Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
 - f. Pembangunan Gudang Barang Jadi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM
Pembangunan Gudang Barang Jadi dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.
 - g. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 78 -

- g. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.

Pembangunan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

- h. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih

Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas atau air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

- i. Pembangunan Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.

Pembangunan Pusat Promosi Sentra dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

- j. Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM, *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM.

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, *Tower* Internet serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

Pembangunan Ruang untuk sarana penunjang lain dilakukan dengan memperhatikan standar bangunan gedung dan disesuaikan dengan kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

k. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 79 -

k. Pembangunan Infrastruktur Fisik di dalam sentra

Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini dapat berupa pembangunan *Landscape*, Jalan Lingkungan, saluran drainase, jaringan air bersih, dan sanitasi. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung UPT, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Unit Pelayanan Barang Jadi, Gedung Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan gedung UPT, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Unit Pelayanan Barang Jadi, Gedung Produksi, Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini juga termasuk pembuatan Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi.

Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan.

Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota.

Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

4.4.2. Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM

1. Ruang lingkup

Ruang Lingkup Revitalisasi Sentra IKM meliputi:

- a. pendirian atau perbaikan fisik sarana produksi dan/atau sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk kelancaran sentra; dan
- b. penyediaan dan penambahan mesin/peralatan guna melengkapi sarana pembinaan dan/atau sarana produksi IKM.

2. Ketentuan Khusus

Revitalisasi Sentra dilaksanakan pada sentra yang:

- a. diprioritaskan pada sentra yang telah melaksanakan revitalisasi pada 1 (satu) tahun sebelumnya namun belum selesai;

b. diutamakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 80 -

- b. diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK);
- c. memiliki Proposal Pengembangan Sentra;
- d. produk IKM pada Sentra tersebut mempunyai prospek untuk dikembangkan dilihat dari potensi pasar, ketersediaan bahan baku dan ketersediaan tenaga kerja;
- e. memiliki paling sedikit 20 (dua puluh) IKM untuk Pulau Jawa dan Bali, paling sedikit 10 (sepuluh) IKM untuk Pulau Sumatera dan Kalimantan serta paling sedikit 5 (lima) IKM untuk Pulau lainnya yang dilengkapi dengan data nama, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM. Lokasi/tempat sentra IKM dimaksud berada di dalam satu wilayah kecamatan;
- f. telah menetapkan lokasi DAK Fisik Revitalisasi Sentra IKM sesuai dengan proposal yang telah disampaikan;
- g. memerlukan pembuatan/perbaikan sarana untuk pendirian dan/atau perbaikan:
 - 1) UPT
 - 2) Rumah Kemasan
 - 3) Pusat Promosi Sentra
 - 4) Kantor Pengelola dan Administrasi
 - 5) Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong
 - 6) IPAL
 - 7) Instalasi Pengolahan Air Bersih
 - 8) Ruang untuk Sarana Penunjang Lainmaka Pemda harus menyediakan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Industri, bersertifikat milik Pemda, mempunyai infrastruktur penunjang (jalan, listrik), disertai dengan proposal pengembangan sentra IKM sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran;
- h. pada pengusulan Revitalisasi Sentra IKM, sentra yang sudah tumbuh secara alami (sekumpulan IKM sudah melakukan aktivitas produksi pada 1 (satu) lokasi dan komoditi tertentu) wajib dilegalkan oleh Pemda. Dalam hal ini, Pemda menyiapkan surat pengesahan sentra IKM serta pembentukan kelembagaan sentra dan unit pelayanan dalam bentuk UPTD, Koperasi atau organisasi berbadan hukum lainnya dan disahkan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota atau Instansi Terkait/Notaris; dan

i. Pemda . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 81 -

- i. Pemda wajib menyediakan biaya operasional bagi kelembagaan dan keberlanjutan sentra tersebut.
3. Kegiatan
- a. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM;
 - b. Revitalisasi Ruang/Area produksi yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
 - c. Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
 - d. Pendirian/Revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
 - e. Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
 - f. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
 - g. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih;
 - h. Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
 - i. Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM, *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, *Tower Internet* serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM;
 - j. Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra (termasuk Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra dan/atau Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM); dan/atau
 - k. Pengadaan Mesin dan Peralatan di dalam sentra.
4. Uraian Kegiatan
- a. Pematangan Lahan sebagai bagian konstruksi Sentra IKM
Penggunaan DAK Fisik untuk pematangan lahan tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik diatas lahan tersebut.
 - b. Revitalisasi Ruang/Area produksi dan atau yang diperlukan di dalam Sentra IKM
Revitalisasi Ruang/Area produksi dapat dilakukan pada ruang produksi yang masih menyatu dengan rumah tinggal serta tidak memenuhi syarat.

Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 82 -

Dalam hal akan dibuat Ruang/Area produksi yang terpisah dari rumah tinggal, maka IKM harus memiliki tanah diluar rumah tinggal untuk dibangun Ruang/Area produksi.

- c. Pendirian/Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium beserta alat uji serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Pendirian UPT dan ruang laboratorium dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi UPT dan ruang laboratorium diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional UPT.

UPT ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan bagi IKM yang dapat digunakan secara bersama dan bukan sebagai pesaing. Oleh karena itu mesin/peralatan yang terdapat di UPT adalah mesin/peralatan yang tidak mampu dimiliki oleh IKM atau tidak dapat dioperasikan oleh IKM ataupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

- d. Pendirian/Revitalisasi Rumah Kemasan serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Pendirian Rumah Kemasan dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Rumah Kemasan diperlukan adanya Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan kelembagaan maupun dukungan APBD dalam mendukung operasional Rumah Kemasan.

- e. Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Pendirian/Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan apabila Sentra telah memiliki UPT.

Pendirian Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD.

- f. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk Sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan SKPD yang menangani Lingkungan Hidup.

Pembuatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 83 -

Pembuatan Instalasi Pengolah air limbah (IPAL) dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kelembagaan dan mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

g. Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih

Pembuatan/Revitalisasi Instalasi Pengolahan Air Bersih dapat dilakukan apabila didalam sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas ataupun air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi.

h. Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Penggunaan DAK Fisik untuk Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan pembangunan fisik minimal UPT dan atau gedung produksi disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Pendirian/Revitalisasi Pusat Promosi Sentra dilakukan apabila Sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas.

Pendirian Pusat Promosi Sentra dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk Revitalisasi Pusat Promosi Sentra diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa Pusat Promosi Sentra dan kelembagaannya yang sudah ada tidak bekerja secara optimal dan disertai surat pernyataan akan dukungan APBD sebagai biaya operasional.

i. Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain seperti: Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi serta peralatan lainnya yang diperlukan di dalam Sentra IKM, *Solar Cell*, Generator, Sarana Komunikasi, *Tower Internet* serta peralatan yang diperlukan di dalam Sentra IKM

Pendirian/Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dilakukan apabila Sentra tersebut belum memiliki kantor pengelola atau memiliki ruang kantor namun tidak memungkinkan bagi pengelola sentra untuk melakukan aktivitas.

Pendirian Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dapat dilakukan jika tersedia lahan yang memenuhi ketentuan.

Untuk . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 84 -

Untuk Revitalisasi Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi diperlukan Surat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan adanya kepengurusan serta mendapatkan dukungan APBD dalam operasional pengelola sentra.

Ruang Kantor Pengelola dan Administrasi dimaksudkan sebagai sarana operasional sentra dalam melakukan pelayanan bagi IKM.

Pendirian/Revitalisasi Ruang untuk sarana penunjang lain dapat dilakukan apabila didalam Sentra tersebut tidak tersedia Sumber Energi, Sarana Komunikasi, *Tower Internet* serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

j. Pembuatan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik di dalam sentra

Penggunaan DAK Fisik untuk Pembangunan/Revitalisasi Infrastruktur Fisik hanya untuk yang berada di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses revitalisasi Sentra IKM secara keseluruhan. Kegiatan ini baru dapat dilakukan apabila pembangunan/revitalisasi UPT dan ruang laboratorium mini, Ruang kantor Pengelola dan Adminstrasi, Unit Pelayanan Bahan Baku dan Penolong, Ruang produksi, Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dan Pusat Promosi Sentra telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini juga termasuk Pembuatan/Revitalisasi Pagar Keliling Sentra atau bagian dari Sentra serta Pembuatan Papan Nama Sentra IKM dan Papan Potensi Sentra IKM merupakan hal yang wajib dikerjakan namun dapat dilakukan apabila alat kelengkapan Sentra telah berdiri dan beroperasi serta memerlukan pengamanan terhadap kelancaran produksi. Papan Nama Sentra memuat Nama Sentra, Alamat Sentra, serta Logo Kementerian Perindustrian dan Pemda Kabupaten/Kota. Papan Potensi Sentra memuat Jenis Komoditi, Jumlah Unit Usaha Anggota Sentra, Jumlah Tenaga Kerja, Nilai Investasi Mesin Peralatan, Nilai produksi dan Nilai Bahan Baku per tahun serta diletakkan di dalam kantor pengelola sentra.

k. Pengadaan Mesin/Peralatan di dalam sentra IKM

Pengadaan Mesin/Peralatan disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Sentra IKM.

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan, maka digunakan mata anggaran kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan merupakan belanja modal.

4.5. Penilaian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

4.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang IKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator capaian keluaran dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:
 - a. Indikator Capaian Keluaran:
Jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/atau direvitalisasi
 - b. Indikator *Outcome*:
Sentra IKM yang telah beroperasi serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya
2. Aspek kinerja yang diukur
 - a. Laporan realisasi penggunaan keuangan DAK Fisik Bidang IKM yang masuk pada aplikasi monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang IKM yang dikelola Kementerian Perindustrian; dan
 - b. Laporan realisasi pembangunan/pengadaan fisik kegiatan yang masuk pada aplikasi monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang IKM.
3. Indikator kinerja
 - a. Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan
 - b. Pembangunan/belanja modal fisik sesuai dengan kontrak yang disepakati.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang IKM akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK Fisik Bidang IKM pada tahun berikutnya.

4.6. Capaian Hasil Jangka Pendek

1. Indikator
 - a. Peningkatan tenaga kerja pada Sentra IKM; dan
 - b. Peningkatan omzet pada Sentra IKM.
2. Teknis pelaksanaan

Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Bidang IKM maka Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang IKM kepada Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka.

3. Target . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 86 -

3. Target

- a. Peningkatan tenaga kerja pada Sentra IKM : 10%
- b. Peningkatan omzet pada Sentra IKM : 18%

4. Format laporan

Laporan capaian hasil jangka pendek yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, memuat penjelasan atau informasi umum tentang pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan dan menampilkan indikator capaian sebagai berikut:

BIDANG/ SUBBIDANG	MENU	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	
			CAPAIAN KELUARAN	CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK
IKM	Pembangunan /Revitalisasi Sentra IKM	Rincian kegiatan yang sesuai dengan dokumen RK (Rencana Kegiatan)	Sesuai dengan rincian kegiatan	1. Peningkatan tenaga kerja pada Sentra IKM 2. Peningkatan omzet pada Sentra IKM

Laporan capaian hasil jangka pendek disampaikan paling lambat pada bulan Maret setelah tahun pelaksanaan DAK Fisik Bidang IKM dan dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dalam proses penilaian terhadap usulan daerah untuk kegiatan DAK Fisik Bidang IKM tahun 2023 melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

5. BIDANG PERTANIAN

5.1. Arah Kebijakan

Kebijakan Pemanfaatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian diarahkan untuk pembangunan/renovasi sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian guna mendukung pencapaian sasaran pemantapan ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19 dan peningkatan nilai tambah ekonomi komoditas pertanian sebagai bentuk dukungan pemulihan perekonomian di daerah.

5.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

5.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan pengelolaan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian untuk:

- a. mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis;
- b. meningkatkan kemampuan produksi bahan pangan dalam negeri untuk pengamanan kebutuhan pangan nasional;
- c. mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian;
- d. meningkatkan kinerja pembangunan pertanian di daerah; dan
- e. meningkatkan cadangan pangan di wilayah sentra produksi padi dan wilayah rentan rawan pangan dalam rangka pemantapan ketahanan pangan wilayah.

2. Sasaran

- a. Sasaran Pengelolaan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2021 yaitu terfasilitasinya renovasi UPTD dan sarana prasarana infrastruktur pertanian di daerah;
- b. Sasaran UPTD yaitu:
 - 1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan, perkebunan dan/atau sebutan lain di provinsi sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi; dan
 - 2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian, ketahanan pangan dan/atau sebutan lain di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

5.3. Ruang Lingkup Kegiatan

5.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Kegiatan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Perkebunan serta penyediaan sarana pendukungnya

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Benih adalah unit kerja daerah yang menyediakan/mengadakan, mengkoordinasikan jenis, kualitas dan jumlah bibit/benih, serta mengawasi dan memelihara benih agar dapat menghasilkan bibit atau benih unggul yang telah teruji secara laboratorium pada komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan.

2. Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 88 -

2. Kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air di Kabupaten/Kota meliputi:
 - a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air yang dialokasikan dalam DAK diarahkan untuk pembangunan sumber - sumber air melalui pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air dalam kerangka konservasi air danantisipasi perubahan iklim untuk dimanfaatkan sebagai suplesi air irigasi mendukung pengembangan usaha pertanian;
 - b. Pembangunan Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam), Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - c. Kegiatan DAK Fisik untuk penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pengelolaan air tidak diperkenankan untuk pembangunan jaringan/saluran irigasi yang sudah ada (*existing*), kecuali termasuk dalam satu paket kegiatan pembangunan Irigasi Air Tanah, Embung, Dam Parit, *Long Storage* dan Pintu Air;
 - d. Sebelum pelaksanaan kegiatan perlu dilengkapi dengan SID (*Survey, Investigasi dan Desain*) dan RAB (*Rincian Anggaran Biaya*) yang disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - e. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang usaha pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
 - f. Air tanah adalah sumber air yang berasal dari dalam tanah yang terbagi dalam air tanah bebas dan air tanah tertekan;
 - g. Kegiatan irigasi air tanah adalah pemanfaatan air tanah yang ada pada lapisan akifer yang termasuk ke dalam daerah cekungan air tanah yang dinaikkan ke permukaan untuk dimanfaatkan sebagai sumber air irigasi dengan tujuan sebagai suplesi irigasi untuk meningkatkan intensitas pertanaman;
 - h. Irigasi Air Tanah Dangkal adalah Irigasi dengan sumber air berasal dari dalam tanah pada kedalaman sampai dengan 30 (tiga puluh) meter;
 - i. Irigasi Air Tanah Dalam adalah Irigasi dengan sumber air dari dalam tanah pada kedalaman lebih dari 60 (enam puluh) meter;
 - j. Pembangunan irigasi air tanah adalah pembuatan/pembangunan komponen irigasi air tanah yang baru, diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (d disesuaikan dengan penggunaannya);
 - k. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;

l. Pengeboran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

- l. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah;
 - m. Kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air tidak diijinkan/dilarang;
 - n. Hak guna pakai air adalah pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan dan pertanian rakyat;
 - o. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ketentuan di atas ditentukan sebagai berikut:
 - 1) sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman;
 - 2) debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
 - p. Embung adalah bangunan konservasi air berbentuk kolam untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya. Dari bangunan embung, selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian;
 - q. Dam parit merupakan bangunan untuk meninggikan permukaan air dengan membendung aliran permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai sumber air;
 - r. *Long storage* merupakan bangunan konservasi air berbentuk kolam memanjang untuk menampung air limpasan (*run off*) serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian;
 - s. Pintu air merupakan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan; dan
 - t. Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintunya.
3. Pembangunan Jalan Pertanian
- Pembangunan Jalan Pertanian di integrasikan dengan kegiatan pembangunan pertanian antara lain perluasan areal (pencetakan sawah, perluasan hortikultura, perkebunan dan peternakan).
- a. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)

Jalan usaha tani dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

b. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 90 -

b. Pembangunan Jalan Produksi (Japroduct)

Jalan Produksi dibangun pada kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang sudah ada tanaman/ternak yang di miliki petani Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Jalan produksi ditujukan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.

4. Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan Penyediaan sarana Pendukungnya

- a. Balai Penyuluhan Pertanian adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja non-struktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- b. Renovasi kantor Balai Penyuluhan Pertanian yaitu; merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui/memperbaiki/mengganti/memperluas bangunan/sebagian bangunan yang sudah ada untuk mencapai kondisi dan fungsi yang lebih baik/ideal mencakup sarana penunjangnya berdasarkan analisis kebutuhan penyuluhan pertanian.

5. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Penyediaan Sarana Pendukungnya

Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu mekanisme pengelolaan cadangan pangan masyarakat, dengan komponen kegiatan adalah fasilitasi pembangunan fisik lumbung dan sarana pendukungnya. Melalui pembangunan LPM dan sarana pendukungnya, Gapoktan diharapkan memiliki kemandirian untuk memantapkan penyediaan pangan guna mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan, gangguan produksi pada musim kemarau dan keadaan darurat.

5.3.2. Kriteria Teknis Prioritas

5.3.2.1. Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian di Provinsi

1. Status kelembagaan sesuai perda/pergub provinsi;
2. Memiliki lahan aset pemda provinsi;
3. Memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian; dan
4. Sentra produksi pangan (Tanaman Pangan dan Perkebunan) dan Lokasi Prioritas (Provinsi).

5.3.2.2. Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 91 -

5.3.2.2. Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota

1. Status kelembagaan sesuai perda/perbup/perwali di kabupaten/kota;
2. Memiliki lahan aset pemda provinsi kabupaten/ kota (BPP);
3. Memiliki lahan aset masyarakat kabupaten/ kota (Sumber-sumber air, Jalan Pertanian dan Lumbung Pangan Masyarakat);
4. Memiliki Perda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Perda LP2B);
5. Memiliki Sumber Daya Manusia Aparatur Pertanian (BPP);
6. Sentra Produksi Pangan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) dan Lokasi Prioritas (Kecamatan/Desa); dan
7. Luas lahan pertanian: Irigasi, tadah hujan, tegal dan ladang.

5.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Persyaratan Pemanfaatan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian
Penerima kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis meliputi:
 - a. Pelaksanaan pengelolaan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2021 untuk kegiatan pembangunan sumber-sumber air, pembangunan jalan pertanian, pembangunan lumbung pangan masyarakat, lantai jemur dan rumah RMU (*Rice Milling Unit*) melalui pengadaan swakelola (padat karya) sedangkan pengadaan RMU, kegiatan lainnya melalui e-katalog/penunjukan langsung/kontraktual sesuai peraturan yang berlaku mengenai pengadaan barang dan jasa.
 - b. Dalam rangka meningkatkan kinerja penyediaan prasarana dan sarana dasar fisik pertanian, maka anggaran DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian Tahun 2021 agar disinergikan dengan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota serta sumber-sumber pembiayaan lain.
 - c. Persyaratan penerima manfaat kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota adalah Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yang berbentuk Badan, Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang berbadan Hukum Indonesia.
 - d. Dalam hal Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A belum berbentuk Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia yaitu Yayasan atau perkumpulan, maka dikelompokkan sebagai Badan/Lembaga yang bersifat nirlaba, sosial dan sukarela yang mekanisme penetapannya melalui pengesahan atau penetapan oleh Kepala SKPD sesuai kewenangannya.

e. Kriteria . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 92 -

- e. Kriteria dan persyaratan penerima manfaat pada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A yaitu:
 - 1) Tergabung dalam wadah kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang mengusahakan kegiatan pertanian dan memiliki pengurus yang aktif;
 - 2) Kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang memiliki semangat partisipatif.
2. Pelaksanaan Pengelolaan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian
 - a. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan penyusunan RKA/DPA DAK Fisik Bidang Pertanian secara teknis mengacu kepada Petunjuk Teknis/operasional pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
 - b. Mekanisme pengelolaan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan) keuangan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah beserta aturan pelaksanaannya.
 - c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - d. Ketentuan Teknis/Operasional pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian.
3. Target Capaian Keluaran Kegiatan
 - a. Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian di Provinsi diprioritaskan untuk:

Terbangunnya Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Perkebunan serta tersediannya sarana pendukung.
 - b. Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota diprioritaskan untuk:
 - 1) Terbangunnya sumber-sumber air Irigasi Air Tanah (dangkal/sedang/dalam)/Embung/Dam Parit/*Long Storage*/Pintu Air;
 - 2) Terbangunnya Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi);
 - 3) Terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan tersediannya sarana pendukung; dan
 - 4) Terbangunnya Lumbung Pangan Masyarakat dan tersediannya sarana pendukung.

5.5. Penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 93 -

5.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja yang diukur dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Pertanian adalah:

1. Aspek Kinerja

- a. Jumlah terbangunnya Balai Perbenihan Tanaman Pangan, dan Perkebunan;
- b. Jumlah terbangunnya sumber-sumber air;
- c. Jumlah terbangunnya jalan pertanian;
- d. Jumlah terbangunnya Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan; dan
- e. Jumlah terbangunnya lumbung pangan masyarakat di wilayah sentra padi dan rentan rawan pangan.

2. Indikator Kinerja

Tercapainya layanan Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Perkebunan, pembangunan sumber-sumber air, pembangunan jalan pertanian, layanan Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat.

6. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

6.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2021 adalah mendukung sasaran Agenda Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RKP 2021, khususnya (1) Agenda Pembangunan Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Agenda Pembangunan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan (3) Agenda Pembangunan Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik serta mendukung kegiatan pemulihan ekonomi sebagai respon terhadap dampak pandemi COVID-19 yang akan dilakukan melalui:

1. peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
2. pengelolaan kawasan konservasi perairan, dan sarana prasarana pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

6.2. Tujuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

6.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Meningkatkan produksi kelautan dan perikanan, pendapatan dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan serta masyarakat pesisir lainnya, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan menyediakan kebutuhan konsumsi protein bersumber ikan dan konsumsi produk kelautan lainnya;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta peran masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pesisir, pulau-pulau kecil, serta pemberantasan IUU *fishing*;
- c. Meningkatkan pengelolaan perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
- d. Meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat kelautan dan perikanan.

Tujuan jangka menengah DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kelautan dan perikanan untuk mendukung jati diri bangsa sebagai negara maritim;
- b. Mendukung pemberantasan IUU *fishing* dan meningkatkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan dan mandiri; dan
- c. Meningkatkan ketersediaan produksi sumber daya kelautan dan perikanan dan tingkat konsumsi masyarakat untuk mendukung kedaulatan pangan dan pengembangan ekonomi maritim dan kelautan.

2. Sasaran

Sasaran DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) di 111 pelabuhan perikanan;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD-Provinsi) di 50 unit balai perbenihan;
- c. Percontohan Budidaya Laut sebanyak 300 paket di 31 provinsi;
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 57 kawasan meliputi 6,58 juta ha;
- e. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di 52 pulau/pesisir;

f. Pengadaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 95 -

- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi 17 unit speedboat/bangunan dan 204 paket perlengkapan pengawasan di 22 provinsi;
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat berupa 6 unit Gudang garam, 33 paket rumah *tunnel* garam, 47 unit revitalisasi Gudang garam, dan 23 paket integrasi pergaraman di 58 lokasi;
- h. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Kabupaten/Kota) di 205 Unit Perbenihan di 205 kabupaten/kota;
- i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil berupa 3.650 paket perahu/kapal penangkapan ikan <5GT, 76.500 paket alat penangkapan ikan ramah lingkungan, dan 13.000 unit sarana pendukung penangkapan ikan di 332 kabupaten/kota;
- j. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil 1.114 paket di 301 kabupaten/kota; dan
- k. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berupa 10 unit pabrik es, 18 unit *cold storage*, 50 unit pasar ikan, dan 72 unit pengolahan ikan skala mikro kecil di 125 kabupaten/kota.

6.3. Ruang Lingkup Kegiatan

6.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi) adalah Pembangunan/rehabilitasi pelabuhan perikanan yang diarahkan untuk meningkatkan fasilitas/sarana dan prasarana pelabuhan perikanan dalam memenuhi kapasitas produksi atau pemenuhan fasilitas agar pelabuhan perikanan dapat minimal operasional.
2. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi) adalah pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana fisik dan penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan (calon induk, pakan, peralatan perbenihan) penunjang produksi pada UPTD Perbenihan Provinsi yang melaksanakan perbenihan ikan laut.
3. Percontohan Budidaya Laut adalah pelaksanaan kegiatan budidaya rumput laut dan ikan laut yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi untuk menunjukkan efektifitas usaha, skala ekonomi, dan dampak pelaksanaannya.

4. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

4. Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kegiatan peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana kawasan konservasi yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan Kawasan konservasi. Kegiatan meliputi pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pengelola kawasan konservasi, pembangunan/rehabilitasi pondok jaga kawasan konservasi, penyediaan alat komunikasi lapangan, penyediaan alat monitoring, pembagunan sarana pemeliharaan dan atau pengembangbiakan biota langka.
5. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kegiatan peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana di pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan dalam upaya meningkatkan pengelolaan pesisir. Kegiatan meliputi pulau-pulau kecil berupa tambat kapal/perahu, penanganan sampah, rehabilitasi *Hybrid Engineering*, dan rehabilitasi *mangrove*.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terdiri dari pengadaan *Speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Garasi (*steiger*) *Speedboat* pengawasan di atas air, bangunan pengawasan, perlengkapan POKMASWAS, *Drone* pengawasan kawasan konservasi perairan, *Rigid Inflatable Boat*, pos POKMASWAS, dan perahu POKMASWAS.
7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam Rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas petambak garam melalui peningkatan sarana dan prasarana serta membantu dalam menjaga stabilitas harga garam rakyat, sekaligus untuk menyediakan stok garam nasional. Untuk menjaga kestabilan stok garam dan harga maka diperlukan adanya pembangunan gudang garam yang menerapkan manajemen gudang yang mendukung untuk bisa menjalankan perkembangan dan pengaturan bisnis yang baik melalui proses *supply chain management*. Peningkatan produksi garam yang belum optimal karena terkendala faktor cuaca dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana tambak garam yang inovatif.

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) adalah penyediaan sarana prasarana pokok perbenihan guna menunjang produksi pada UPTD Perbenihan Kabupaten/Kota yang melaksanakan perbenihan ikan air tawar.

2. Pengadaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 97 -

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil adalah pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan untuk nelayan skala kecil berupa kapal penangkapan ikan berukuran <5 GT lengkap dengan mesinnya beserta alat penangkapan ikan ramah lingkungan dan alat bantu penangkapan ikan.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil adalah pelaksanaan kegiatan budidaya ikan/udang yang dirancang sebagai model dalam rangka penerapan teknologi, serta penyelenggaraan rehabilitasi saluran irigasi dan jalan produksi budidaya ikan berbasis peran serta kelompok pembudidaya ikan.
4. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dimaksudkan untuk meningkatkan usaha Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala kecil melalui kegiatan perbaikan bangunan dan pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada usaha pengolahan produk perikanan skala mikro dan kecil.

6.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Lokasi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan alokasi DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2021 adalah provinsi, kabupaten/kota yang memiliki perairan laut, perairan umum dan garis pantai dengan kriteria sebagai berikut:

1. Lokasi sentra produksi kelautan dan perikanan;
2. Lokasi *Major Project*;
3. Lokasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Kelautan dan Perikanan);
4. Provinsi dengan IUU *fishing* dan *Destructive fishing* yang tinggi;
5. Provinsi Kawasan Konservasi Perairan Daerah;
6. Daerah bercirikan kepulauan dan/atau laut;
7. Daerah Afirmasi (Daerah tertinggal, perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat);
8. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional; dan
9. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, sesuai amanat Perpres 79/2019 dan Perpres 80/2019.

6.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

1. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk provinsi adalah sebagai berikut:

a. Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 98 -

- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Penahan gelombang (*breakwater*);
 - 2) Turap Penahan Tanah (*revetment*);
 - 3) Dermaga;
 - 4) Kolam pelabuhan;
 - 5) Drainase;
 - 6) Jalan komplek (beton);
 - 7) Tempat pemasaran ikan (TPI);
 - 8) Fasilitas air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air bersih, menara dan tanki);
 - 9) Fasilitas air (laut) bersih (pompa, rumah pompa, instalasi air laut bersih dan tanki);
 - 10) Jaringan dan instalasi listrik (termasuk trafo);
 - 11) Instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 - 12) Balai pertemuan nelayan.
- b. Pembangunan/Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD Provinsi), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/ pakan alami/tandon;
 - 2) Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsai/*hatchery*;
 - 3) Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - 4) Pembangunan/rehabilitasi kolam atau bak pengelolaan limbah;
 - 5) Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul.
- c. Percontohan Budidaya Laut, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Penyediaan sarana prasarana budidaya/pembesaran ikan laut untuk percontohan/pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Penyediaan sarana prasarana budidaya rumput laut untuk percontohan/pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Laut;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi *Hatchery* Skala Rumah Tangga (HSRT).
- d. Pembangunan/Rehabilitasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan rincian kegiatan:

1) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 99 -

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Kantor Pengelola Kawasan Konservasi;
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi Pondok Jaga Kawasan Konservasi;
 - 3) Alat Komunikasi Lapangan Pengelolaan Kawasan Konservasi (HT, radio komunikasi, pengeras suara);
 - 4) Peralatan Monitoring Kawasan (Alat Selam dan GPS);
 - 5) Sarana Pemeliharaan Sementara Biota Langka.
- e. Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dengan rincian kegiatan:
- 1) Tambat Kapal/Perahu di Pulau-Pulau Kecil;
 - 2) Sarana Prasarana Penanganan Sampah di Pulau-Pulau Kecil;
 - 3) Rehabilitasi *Hybrid Engineering* (HE);
 - 4) Rehabilitasi Mangrove.
- f. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan rincian kegiatan:
- 1) *Speedboat* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ukuran 6,5 meter, 12 meter atau 16 meter;
 - 2) Garasi (*steiger*) speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas air;
 - 3) Bangunan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan darat;
 - 4) Pengadaan Perlengkapan POKMASWAS;
 - 5) *Drone* Pengawasan *Destructive Fishing*/Kawasan Konservasi Perairan;
 - 6) *Rigid Inflatable Boat/Searider* Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 7) Pos Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
 - 8) Perahu Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).
- g. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tambak Garam Rakyat, dengan rincian kegiatan:
- 1) Pembangunan Gudang Garam (ukuran 1.000 ton, dilengkapi dengan Jembatan Timbang dan *Conveyor*);
 - 2) Rumah *Tunnel* Garam;
 - 3) Integrasi Pergaraman 8-15 Ha;
 - 4) Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (ukuran < 100 ton).

2. Tata . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

2. Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
- a. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenuhan (UPTD Kabupaten/Kota), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Rehabilitasi kolam atau bak pemijahan/induk/calon induk/larva/tandon;
 - 2) Rehabilitasi bangunan panti benih/bangsal/*hatchery*;
 - 3) Rehabilitasi saluran air pasok (masuk) dan buang (keluar);
 - 4) Pembangunan sumur (bor air tawar) untuk *hatchery*/unit pembenuhan;
 - 5) Paket pengukuran dan pemeriksaan kesehatan ikan/mutu benih (timbangan, DO-meter, pH meter, termometer, mikroskop, *water quality test kit*);
 - 6) Penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk; dan
 - 7) Budidaya pakan alami.
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan laut berukuran lebih kecil dari 5 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
 - 2) Perahu/kapal penangkap ikan untuk perairan darat berukuran sampai dengan <3 GT beserta mesin, alat penangkapan ikan, dan sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan;
 - 3) Alat penangkapan ikan ramah lingkungan; dan
 - 4) Sarana pendukung kegiatan penangkapan ikan.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Payau (udang/bandeng/kepiting);
 - 2) Sarana Budidaya Ikan Air Tawar (Nila, Gurame, Lele, Patin);
 - 3) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Hias Tawar;
 - 4) Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Komoditas Lokal (Gabus, Belida, Toman, Haruan, Nilem, Jelawat, Tawes);
 - 5) Sarana dan Prasarana Budidaya Sistem Polikultur (Udang, Bandeng, Rumpun Laut);

6) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 101 -

- 6) Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
 - 7) Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Perikanan;
 - 8) Pembangunan/Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (POSIKANDU);
 - 9) Sarana dan Prasarana Produksi Pakan Mandiri; dan
 - 10) Pengembangan Jalan Produksi;
- d. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan rincian kegiatan:
- 1) Bedah Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil (perbaikan bangunan beserta peralatan pengolahan) dengan fokus tujuh komoditas utama: (1) Pindang Ikan, (2) Ikan Kering, (3) Ikan Asap, (4) Abon Ikan, (5) Kerupuk Ikan, (6) Olahan Rumput Laut, (7) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan;
 - 2) Rehabilitasi Pabrik Es ≤ 20 ton;
 - 3) Rehabilitasi *Cold Storage* ≤ 100 ton; dan
 - 4) Rehabilitasi Pasar Ikan.

6.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Capaian Keluaran kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan yang digunakan sebagai dasar penilaian kinerja adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian Keluaran kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Provinsi adalah sebagai berikut:
 - 1) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan (UPTD Provinsi);
 - 2) Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD-Provinsi);
 - 3) Percontohan Budidaya Laut;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Pengadaan Sarana dan Prasarana Kawasan Konservasi Perairan atau Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kelautan di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
 - 7) Pengadaan Sarana dan Prasarana Garam Rakyat.
 - b. Capaian keluaran kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 102 -

- 1) Pembangunan/Rehabilitasi Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota);
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil;
 - 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil; dan
 - 4) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan.
2. *Outcome* kegiatan DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan ditargetkan untuk mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 16,0 juta ton, garam sebesar 3,1 juta ton, dan rumput laut sebesar 11,6 juta ton; konsumsi ikan sebesar 58,1 kg/kapita, volume produk olahan ikan sebesar 7,1 juta ton; peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan menjadi 24,6 juta ha, dan peningkatan ketaatan pelaku usaha perikanan mencapai 92 persen pada tahun 2021, melalui pemenuhan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.

7. BIDANG PARIWISATA

7.1. Arah Kebijakan

Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenities, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional. Fokus pembangunan diarahkan pada pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang menjadi Prioritas dalam Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Selain itu, DAK Fisik Bidang Pariwisata juga diarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, mendukung percepatan pemulihan ekonomi yang terdampak akibat pandemi COVID-19, dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

7.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran DAK Fisik Bidang Pariwisata

1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung aksesibilitas pariwisata di destinasi pariwisata prioritas nasional;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas amenities pariwisata di destinasi pariwisata prioritas nasional; dan

3. Meningkatnya . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

3. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata di destinasi pariwisata prioritas nasional.

7.3. Ruang Lingkup Kegiatan

7.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan

1. Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata

Menu Kegiatan Pembangunan Amenitas Pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, mencakup rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan TIC dan perlengkapannya;
- b. Dermaga Wisata;
- c. Titik Labuh/Singgah Kapal *Yacht*;
- d. *Dive Center* dan Peralatannya;
- e. *Surfing Center* dan Peralatannya;
- f. Talud;
- g. *Glass Bottom Boat*;
- h. Tambat apung (*Moorings Buoy*);
- i. Perahu Katinting/ *Longboat*;
- j. Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (pos keamanan dan keselamatan, alat komunikasi darurat, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi, serta *assembly point*).

2. Pembangunan Atraksi (Daya Tarik Wisata)

Pembangunan Atraksi (Daya Tarik Wisata) sebagai upaya peningkatan kualitas fasilitas Daya Tarik Wisata, mencakup menu dan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Menu Kegiatan Pembangunan Kawasan Dermaga Wisata, dengan rincian kegiatan :
 - 1) Sederhana:
 - a) Titik Labuh/Singgah Kapal *Yacht* (*Reef House*, 10 *Floating Bridge*, 10 *Ponton*);
 - b) *Boardwalk*;
 - c) *Toilet* (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik);

d) *Papan . . .*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- d) *Papan* Pusat Informasi Pariwisata;
 - e) *Tempat* Parkir;
 - f) *Jalan* Dalam Kawasan;
 - g) Plaza Kuliner;
 - h) Kios Cenderamata;
 - i) Panggung Kesenian/Pertunjukan/*Amphitheater*, dan
 - j) Plaza/Area Pengunjung.
- 2) Tidak Sederhana :
- a) Titik Labuh/Singgah Kapal *Yacht* (*Reef House*, 10 *Floating Bridge*, 10 Ponton);
 - b) *Dive Center* dan Peralatannya/*Surfing Center* dan Peralatannya;
 - c) *Boardwalk*;
 - d) Lampu;
 - e) Gazebo;
 - f) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (pos keamanan dan keselamatan, alat komunikasi darurat, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi, serta *assembly point*);
 - g) *Papan* Pusat Informasi Pariwisata;
 - h) *Tempat* Parkir;
 - i) *Jalan* Dalam Kawasan;
 - j) Plaza Kuliner;
 - k) Kios Cenderamata;
 - l) Panggung Kesenian/Pertunjukan/*Amphitheater*,
 - m) Plaza/Area Pengunjung;
 - n) Pembangunan TIC;
 - o) Fasilitas Kebersihan (jalur pembuangan limbah, pembuangan sampah sementara dan sanitasi);
 - p) Talud;
 - q) Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
 - r) Penataan Lansekap;
 - s) Jalur . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- s) Jalur Pejalan Kaki (*Pedestrian*);
 - t) Tempat Ibadah; dan
 - u) Menara Pandang.
- b. Menu Kegiatan Pembangunan Area Terbuka, dengan rincian kegiatan:
- 1) Sederhana:
 - a) Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa, dan jaringan listrik);
 - b) Tempat Parkir;
 - c) Tempat Ibadah;
 - d) Jalan Dalam Kawasan,
 - e) Plaza Kuliner;
 - f) Kios Cenderamata;
 - g) Panggung Kesenian/Pertunjukan/*Amphitheater*;
 - h) Plaza/Area Pengunjung;
 - i) Penataan Lanskap; dan
 - j) Papan Interpretasi.
 - 2) Tidak Sederhana :
 - a) Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik);
 - b) Tempat Parkir;
 - c) Tempat Ibadah;
 - d) Jalan Dalam Kawasan;
 - e) Plaza Kuliner;
 - f) Kios Cenderamata;
 - g) Panggung Kesenian/Pertunjukan/*Amphitheater*;
 - h) Plaza/Area Pengunjung;
 - i) Penataan Lanskap;
 - j) Pembangunan TIC;
 - k) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (pos keamanan dan keselamatan, alat komunikasi darurat, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi, serta *assembly point*);

l) Fasilitas . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

- l) Fasilitas Kebersihan (jalur pembuangan limbah, pembuangan sampah sementara dan sanitasi);
 - m) Lampu;
 - n) Gazebo;
 - o) Papan Interpretasi Kawasan; dan
 - p) Menara Pandang.
- c. Menu Kegiatan Pembangunan *Track* Wisata Alam, dengan rincian kegiatan:
- 1) Sederhana:
 - a) Jalan Setapak;
 - b) Jalur Sepeda;
 - c) Rambu-Rambu Petunjuk Arah (*signage*) di dalam Kawasan DTW;
 - d) Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik);
 - e) *Hiker's Hut/ Shelter*;
 - f) Tempat Parkir;
 - g) Plaza/Area Pengunjung;
 - h) Papan Interpretasi Kawasan;
 - i) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (pos keamanan dan keselamatan, alat komunikasi darurat, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi, serta *assembly point*); dan
 - j) Fasilitas Kebersihan (pembuangan sampah sementara dan sanitasi).
 - 2) Tidak Sederhana:
 - a) Jalan Setapak;
 - b) Jalur Sepeda;
 - c) Rambu-Rambu Petunjuk Arah (*signage*) di dalam Kawasan DTW;
 - d) Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik);
 - e) *Hiker's Hut/ Shelter*;
 - f) Panggung Kesenian/Pertunjukan/*Amphitheater*;
 - g) Plaza . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

- g) Plaza/Area Pengunjung;
 - h) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (pos keamanan dan keselamatan, alat komunikasi darurat, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi, serta *assembly point*);
 - i) Fasilitas Kebersihan (pembuangan sampah sementara dan sanitasi);
 - j) Tempat Parkir;
 - k) Papan Interpretasi Kawasan; dan
 - l) Menara Pandang.
- d. Menu Kegiatan Pembangunan Fasilitas Pendukung Kawasan Wisata Pedesaan/ Perkotaan, dengan rincian kegiatan:
- 1) Sederhana:
 - a) Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik);
 - b) Tempat Ibadah;
 - c) Tempat Parkir;
 - d) Jalur Pejalan Kaki (*Pedestrian*);
 - e) Plaza Kuliner;
 - f) Kios Cenderamata;
 - g) Plaza/Area Pengunjung;
 - h) Rambu-Rambu Petunjuk Arah (*signage*) di dalam Kawasan DTW; dan
 - i) Papan Interpretasi Kawasan.
 - 2) Tidak Sederhana:
 - a) Toilet (termasuk jaringan air bersih, sumur, pompa dan jaringan listrik);
 - b) Tempat Ibadah;
 - c) Tempat Parkir;
 - d) Jalur Pejalan Kaki (*Pedestrian*);
 - e) Plaza Kuliner;
 - f) Kios Cenderamata;

g) Panggung . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 108 -

- g) Panggung Kesenian/Pertunjukan/*Amphitheater*;
- h) Plaza/Area Pengunjung;
- i) Penataan Lanskap;
- j) Pembangunan TIC;
- k) Fasilitas Mitigasi Bencana Alam (pos keamanan dan keselamatan, alat komunikasi darurat, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi, serta *assembly point*);
- l) Fasilitas Kebersihan (pembuangan sampah sementara dan sanitasi);
- m) Rambu-Rambu Petunjuk Arah (*signage*) di dalam Kawasan DTW;
- n) Papan Interpretasi Kawasan Wisata; dan
- o) Menara Pandang.

7.3.2. Kriteria Teknis/Penilaian

Kriteria penilaian DAK Fisik Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Utama:

- a. Termasuk ke dalam a) 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional yaitu: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Wakatobi, Labuan Bajo, Likupang, Bromo-Tengger-Semeru, Raja Ampat, Tanjung Kelayang, dan Pulau Morotai; b) 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan mencakup: Batam-Bintan, Bukit Tinggi-Padang, Bandung-Halimun-Ciletuh, Banyuwangi, Sambas-Singkawang, Derawan-Berau, Toraja-Makassar-Selayar, dan Biak-Teluk Cendrawasih serta c) Revitalisasi Destinasi Bali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. Terdapat SKPD dengan Nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah;
- c. Terdapat Sertifikat Lahan/Akta Hibah/Surat Izin Pengelolaan lahan atau Surat Keterangan Izin Membangun dari Kepala Daerah;
- d. Terdapat Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata dalam bentuk Masterplan atau DED (*Detail Engineering Design*); dan
- e. Terdapat Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA).

2. Kriteria . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 109 -

2. Kriteria Tambahan:

- a. Ketersediaan Daya Tarik Wisata (alam, budaya dan buatan) yang tercantum dalam RIPPARDA;
- b. Ketersediaan aksesibilitas Jalan, Bandara, atau Pelabuhan menuju Daya Tarik Wisata (DTW);
- c. Jarak dari Pusat Kota, Bandara, atau Dermaga menuju Daya Tarik Wisata (DTW);
- d. Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap total APBD Tahun 2017-2019;
- e. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, dan/atau Wisatawan Nusantara ke DTW;
- f. Surat kesanggupan penyediaan infrastruktur dasar dan pengelolaan aset DAK Fisik dari Kepala Daerah bermaterai;
- g. Dokumen Rencana Pengelolaan Aset DAK Fisik;
- h. Presentase APBD untuk sektor pariwisata terhadap total APBD 3 Tahun terakhir;
- i. Kepatuhan terhadap laporan;
- j. Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN);
- k. Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI); dan
- l. Daerah 3T (daerah transmigrasi, daerah perbatasan, daerah tertinggal, pulau kecil terluar).

7.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dilaksanakan oleh OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Tata cara pelaksanaan dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang petunjuk operasional pengelolaan DAK Fisik Bidang Pariwisata.

7.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata dinilai dari tercapainya target dan capaian keluaran kegiatan yang telah disepakati bersama antara OPD dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan dan ketertiban pelaporan.

Capaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 110 -

Capaian Keluaran:

Jumlah Amenitas Kawasan Pariwisata dan Atraksi (Daya Tarik) Kawasan Pariwisata yang dibangun di 10 DPP, 8 (delapan) Destinasi Pariwisata Pengembangan serta Revitalisasi Bali sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024.

Outcome:

1. meningkatnya daya saing pariwisata daerah; dan
2. meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di daerah.

Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Pariwisata (realisasi target/capaian keluaran dan keuangan) menjadi salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK Fisik Bidang Pariwisata pada tahun berikutnya.

8. BIDANG JALAN

8.1. Arah Kebijakan

1. Reguler

Mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi dan kabupaten/kota, dan meningkatkan konektivitas pada fasilitas-fasilitas pelayanan dasar publik dan pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah.

2. Penugasan

Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui penguatan konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas masyarakat pada daerah prioritas nasional yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional untuk mendukung program penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan, serta penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan dalam rangka menghadapi ancaman krisis pangan dan pemulihan perekonomian di daerah sebagai penanganan dampak COVID-19.

8.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

DAK Fisik Bidang Jalan untuk meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses-akses Ketahanan Pangan (Kawasan Produksi Pangan), Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan (Kawasan Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri dan SMELTER).

2. Sasaran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

2. Sasaran

a. Reguler

Kemantapan Jalan yang terjaga dan meningkat menjadi 75% untuk Jalan provinsi dan 65% untuk Jalan kabupaten/kota untuk mendukung kelancaran mobilitas, meningkatkan aksesibilitas, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.

b. Penugasan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi wilayah.

8.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Reguler

- a. Penanganan Jalan
- b. Penanganan Jembatan

2. Penugasan

- a. Penanganan Jalan
- b. Penanganan Jembatan

8.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Reguler

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan Jenis Reguler adalah sebagai berikut:

MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
Penanganan Jalan	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan
	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan
	Penggantian Jembatan

2. Penugasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 112 -

2. Penugasan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan Jenis Penugasan terdiri atas:

- a. Tematik Ketahanan Pangan; dan
- b. Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan

dengan menu kegiatan pada tiap tematik sebagai berikut:

MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
Penanganan Jalan	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan
	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan
	Pelebaran Jalan
	Pemeliharaan berkala/Rehabilitasi Jalan + Rekonstruksi/Peningkatan
	Pembangunan Jalan
Penanganan Jembatan	Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan
	Penggantian Jembatan
	Pembangunan Jembatan

8.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas nasional sesuai RPJMN 2015 - 2019 dan Nawacita, maka DAK Fisik Bidang Jalan diarahkan untuk mendukung sasaran prioritas nasional sebagai berikut:

TEMATIK	LOKASI PRIORITAS	KETERANGAN
Ketahanan Pangan	Kawasan Produksi Pangan	Kedaulatan Pangan Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani pertanian mengenai pedoman pengembangan kawasan pertanian, terdapat 50 kawasan pertanian pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, dan tebu.

Penyediaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan	Kawasan Pariwisata Nasional	Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rinduk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 terdapat 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.
	Kawasan Ekonomi Khusus	Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus dimana terdapat 11 KEK dan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2016 dimana terdapat 10 KEK.
	Kawasan Industri	Berdasarkan peraturan kementerian yang menangani industri mengenai pemberdayaan industri kecil dan menengah, Kebijakan pembangunan Sentra IKM 2020 - 2024 diarahkan untuk lebih menyebarkan pembangunan industri diluar Pulau Jawa dengan strategi utama antara lain membangun 30 Sentra Industri Kecil dan Menengah dengan hasil yang diharapkan berupa tumbuhnya IKM di dalam sentra dan penyerapan tenaga kerja.

8.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata cara pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan, meliputi:

1. Kegiatan pembangunan, peningkatan/rekonstruksi, rehabilitasi/pemeliharaan berkala jalan/jembatan provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi ketentuan:
 - a. lahan tanah sudah dibebaskan pemda;
 - b. sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. mendukung prioritas nasional;

d. ada . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 114 -

- d. ada kelengkapan DED, jaringan jalan, kajian sistem, dan kajian lingkungan (jika dibutuhkan);
 - e. sesuai dengan kebutuhan lalu lintas yang diperkirakan;
 - f. mengacu pada standar teknis jalan yang berlaku;
 - g. pekerjaan pembangunan tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi hutan lindung (DED sudah selesai serah terima pekerjaan dengan konsultan pihak ketiga); dan
 - h. telah dilakukan *update database* jalan dan jembatan setiap akhir tahun secara kontraktual dengan konsultan pihak ketiga.
2. Ruas jalan provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.
3. Ruas jalan prioritas pada jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota, mempertimbangkan aspek:
- a. prioritas nasional, meningkatkan integrasi fungsi jaringan jalan, yang terdiri dari:
 - 1) penanganan jalan Provinsi yang merupakan akses ke jalan nasional atau strategis nasional; dan
 - 2) penanganan jalan Kabupaten/Kota yang merupakan akses ke Jalan Provinsi atau strategis Provinsi serta akses ke jalan nasional atau strategis nasional.
 - b. meningkatkan akses ke daerah potensial (pariwisata, industri, dan lumbung pangan); dan ketentuan spesifikasi teknis kegiatan DAK Fisik Bidang Jalan mengacu pada peraturan menteri yang menangani urusan pekerjaan umum mengenai petunjuk operasional penyelenggaraan DAK Fisik Bidang Jalan.

8.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator capaian keluaran dan *outcome* sebagai berikut:

1. indikator capaian keluaran: panjang jalan/jembatan (km/meter); dan
2. indikator *outcome*: kondisi kemantapan jalan (%).

9. BIDANG . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

9. BIDANG AIR MINUM

9.1. Arah Kebijakan

1. Mewujudkan percepatan pembangunan air minum RPJMN 2020-2024 dan *Major Project* Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 10 Juta Sambungan Rumah (SR), mendukung pemulihan ekonomi pasca dampak COVID-19, mendukung program percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, serta penanggulangan kemiskinan.
2. Mewujudkan akses layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan sesuai target *Sustainable Development Goals (SDGs) Goal 6.1.1*.
3. Pembangunan akses air minum dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (*idle capacity*) sebelum dilakukan pembangunan sistem baru, pembangunan SPAM bagi daerah yang belum memiliki sistem, dan peningkatan SPAM, serta dilakukan berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

9.2. Tujuan dan Sasaran

Tercapainya 93,8% akses air minum layak, melalui 25,4% jaringan perpipaan dan 69,18% bukan jaringan perpipaan serta 8,4% Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman.

9.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Terdapat 2 (dua) lingkup kegiatan pada DAK Fisik Bidang Air Minum yaitu Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dan Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal.

1. SPAM Jaringan Perpipaan
 - a. Perluasan SPAM melalui pemanfaatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun (*idle capacity*);
 - b. Pembangunan SPAM untuk lokasi yang belum memiliki sistem air minum, dengan modul:
 - 1) Pembangunan IPA, (dilengkapi unit air baku, jaringan distribusi, dan sambungan rumah, serta komponen lain);
 - 2) Pembangunan *Broncaptering*, (dilengkapi *broncaptering*/penangkap mata air, bak pengumpul, jaringan distribusi, sambungan rumah, serta komponen lainnya); dan

3) Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- 3) Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi, (dilengkapi dengan/atau tanpa dilengkapi IPAS, dengan jaringan distribusi, dan sambungan rumah, serta komponen lain).
 - c. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau *volume* dari sarana dan prasarana SPAM terbangun, apabila *idle capacity* sudah tidak ada lagi dan masih ada kapasitas IPA yang dapat ditingkatkan, dengan modul:
 - 1) *Uprating* IPA (dilengkapi jaringan dan sambungan rumah); dan
 - 2) Penambahan sumur dalam terlindungi/*broncaptering* (dilengkapi jaringan distribusi dan sambungan rumah).
 - d. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional untuk Provinsi.
2. SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal
- Pembangunan baru bagi Kabupaten/Kota atau daerah yang tidak dapat dilayani dengan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan pilihan modul:
- a. Sumur dalam terlindungi, dilengkapi dengan bangunan hidran umum/kran umum;
 - b. Bak penampungan air hujan, dilengkapi dengan bangunan hidran umum/kran umum; dan
 - c. Bangunan penangkap mata air terlindungi, dilengkapi dengan bangunan hidran umum/kran umum.

9.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

- a. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan rincian kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah.
- b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan IPA;
 - 2) Pembangunan *Broncaptering*; dan
 - 3) Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi.
- c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan rincian kegiatan:
 - 1) *Uprating* IPA; dan
 - 2) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ *Broncaptering*.

d. Pembangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

- d. Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal, dengan rincian kegiatan:
- 1) Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi;
 - 2) Pembangunan Penampung Air Hujan; dan
 - 3) Pembangunan Penangkap Mata Air.
- 2. Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak**
- a. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan rincian kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah.
- b. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan rincian kegiatan:
- 1) Pembangunan IPA;
 - 2) Pembangunan *Broncaptering*; dan
 - 3) Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi.
- c. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan, dengan rincian kegiatan:
- 1) *Uprating* IPA; dan
 - 2) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ *Broncaptering*.
- d. Pembangunan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan Komunal, dengan rincian kegiatan:
- 1) Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi;
 - 2) Pembangunan Penampung Air Hujan; dan
 - 3) Pembangunan Penangkap Mata Air.
- e. Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional Provinsi (SPAM Jaringan Perpipaan), dengan rincian kegiatan Pembangunan Jaringan Distribusi Utama (JDU).
- f. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK Integrasi), dengan rincian kegiatan Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah.
- g. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK Integrasi), dengan rincian kegiatan:
- 1) Pembangunan IPA;
 - 2) Pembangunan *Broncaptering*; dan
 - 3) Pembangunan Sumur Dalam Terlindungi.
- h. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan (DAK Integrasi), dengan rincian kegiatan:
- 1) *Uprating* IPA; dan
 - 2) Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/ *Broncaptering*.

9.3.2. Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

9.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

Desa/kelurahan di lokasi kabupaten/kota prioritas penurunan *stunting* TA. 2021 bagi daerah yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat.

2. Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak

- a. Kecamatan di kabupaten/kota Lokasi Daerah Afiriasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang Pengembangan Regional No. 04351/D.II/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal *Mainstreaming* Lokasi Daerah Afiriasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam Kebijakan DAK Fisik TA. 2021.
- b. Kabupaten/kota dengan akses air minum di bawah rata-rata nasional.
- c. Kabupaten/kota yang masuk ke dalam SPAM Regional yang sudah beroperasi.
- d. Desa yang telah melaksanakan program Pamsimas dengan kinerja hijau dan desa baru yang lolos dalam IMAS Tahap II, tetapi belum ikut program Pamsimas.
- e. Lokasi penanganan kawasan kumuh perkotaan terintegrasi untuk penanggulangan kemiskinan, diprioritaskan pada:
 - 1) Desa/kelurahan pada kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh (sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)); dan
 - 2) 11 kabupaten/kota terpilih dari 16 kabupaten/kota (sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh) yang sudah lolos seleksi secara teknis untuk mendukung penanganan permukiman kumuh terintegrasi. Pada lokasi tersebut hanya dapat memilih menu SPAM Jaringan perpipaan (Perluasan SPAM, Pembangunan SPAM, dan Peningkatan SPAM).
- f. Menu Pembangunan Jaringan Distribusi Utama SPAM Regional untuk Provinsi, diarahkan bagi provinsi yang sedang dalam tahap konstruksi pembangunan SPAM Regional.

9.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Semua kegiatan di DAK Fisik Bidang Air Minum dapat dikerjakan secara swakelola atau kontraktual. Khusus menu pembangunan baru untuk desa baru Program Pamsimas diutamakan menggunakan swakelola.

9.4.1. Kontraktual . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

9.4.1. Kontraktual

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui pemilihan dan penetapan Lokasi Kegiatan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan.

9.4.2. Swakelola

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Air Minum yang dilaksanakan secara swakelola khusus untuk desa baru Program Pamsimas, harus sudah melaksanakan kegiatan Identifikasi Masalah dan Analisis Situasi Tahap II (IMAS II). IMAS II merupakan kegiatan pengumpulan data dan *review* peta sosial masyarakat. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) pembentukan dan penguatan Kelompok Pemanfaatan Sistem Penyediaan air Minum (KPSPAM) dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Sedangkan untuk kegiatan swakelola lainnya diawali dengan penunjukan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), sosialisasi kepada masyarakat, dan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

2. Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan untuk swakelola dilakukan dengan kontrak kerja/Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kepala OPD yang membidangi air minum. Setelah kegiatan selesai, diserahkan dari KKM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada KPSPAMS selaku pengelola.

9.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Air Minum yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator capaian keluaran dan *outcome* masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Indikator . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 120 -

1. Indikator capaian keluaran: jumlah sarana prasarana air minum (Unit SR) dan kapasitas terbangun (liter/detik); dan
2. Indikator *outcome*: cakupan pelayanan (jiwa).

Kinerja pelaksanaan Bidang Air Minum dalam mendukung kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi Perumahan dan Permukiman, ditargetkan dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan air minum, sesuai dengan usulan proposal pemerintah daerah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah pusat.

10. BIDANG SANITASI

10.1. Arah Kebijakan

1. Mendukung terwujudnya layanan sanitasi yang berkelanjutan sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Bidang Sanitasi serta dukungan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) air limbah.
2. Mendukung percepatan pembangunan sanitasi melalui peningkatan akses layanan sanitasi di kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024, program percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, serta penanggulangan kemiskinan akibat dampak COVID-19 secara nasional.
3. Peningkatan akses layanan sanitasi dilakukan melalui kegiatan Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat dan Setempat, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah.
4. Pembangunan sanitasi dilakukan dengan berdasarkan pada lokasi prioritas dan rencana pengembangan sistem sanitasi dalam Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

10.2. Tujuan dan Sasaran

DAK Fisik Bidang Sanitasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi melalui peningkatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar air limbah dan persampahan skala permukiman untuk mendukung akses sanitasi layak 79,43% (termasuk aman 11%) dan 5,51% pengurangan sampah perkotaan pada Tahun 2021.

10.3. Ruang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -

10.3. Ruang Lingkup Kegiatan

1. Untuk sektor air limbah, menu kegiatan yang disediakan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK;
 - 2) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;
 - 3) Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 25 KK;
 - 4) Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK; dan
 - 5) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki *idle capacity*.
 - b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);
 - 2) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK;
 - 3) Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan; dan
 - 4) Pengadaan truk tinja.
2. Sektor Persampahan, menu kegiatan yang disediakan adalah penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, dengan rincian kegiatan Pembangunan TPS 3R.

10.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Tematik Penurunan Kematian Ibu dan Stunting

- a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK;
 - 2) Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK; dan

3) Penambahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- 3) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki *idle capacity*.
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK); dan
 - 2) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK.
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, dengan rincian kegiatan Pembangunan TPS 3R.

2. Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak

- a. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman, dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK;
 - 2) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK;
 - 3) Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK;
 - 4) Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK; dan
 - 5) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki *idle capacity*.
- b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK);
 - 2) Pembangunan tangki septik skala individual perdesaan minimal 50 KK;
 - 3) Pembangunan tangki septik skala individual perkotaan; dan
 - 4) Pengadaan truk tinja.
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah, dengan rincian kegiatan Pembangunan TPS 3R.
- d. Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Permukiman (DAK Integrasi), dengan rincian kegiatan:
 - 1) Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK (DAK Integrasi);
 - 2) Pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 123 -

- 2) Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 50 KK (DAK Integrasi); dan
 - 3) Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk kabupaten/kota yang telah memiliki SPALD-T (skala kota dan permukiman) yang masih memiliki *idle capacity* (DAK Integrasi).
- e. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) (DAK Integrasi), dengan rincian kegiatan Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) (DAK Integrasi).
- f. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (DAK Integrasi), dengan rincian kegiatan Pembangunan TPS 3R (DAK Integrasi).

10.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*

- a. Kabupaten/kota sudah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota (SSK). Kegiatan DAK yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK dan diprioritaskan di wilayah dalam zona 3 dan 4 baik untuk kegiatan air limbah maupun persampahan.
- b. Rincian menu Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 25 KK dan Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 25 KK hanya diperuntukkan bagi desa/kelurahan di lokasi kabupaten/kota prioritas penurunan *stunting* TA 2021 bagi daerah yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat.
- c. Rincian menu pembangunan tangki septik komunal dan tangki septik skala individual perdesaan diperuntukkan bagi desa/kelurahan di lokasi kabupaten/kota prioritas penurunan *stunting* TA. 2021 bagi daerah yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat.
- d. Menu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah diperuntukkan bagi desa/kelurahan di lokasi kabupaten/kota prioritas penurunan *stunting* TA 2021 bagi daerah yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat.

2. Tematik Penanggulangan Kemiskinan melalui Perluasan Akses Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Layak

- a. Kabupaten/kota sudah menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota (SSK). Kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh kabupaten/kota harus sudah masuk dalam dokumen SSK dan diprioritaskan di wilayah dalam zona 3 dan 4 baik untuk kegiatan air limbah maupun persampahan.

b. Menu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 124 -

- b. Menu kegiatan pengembangan dan pembangunan baru SPALD-T skala permukiman untuk rincian menu Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK; Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK minimal 50 KK; serta penambahan pipa pengumpul dan SR diperuntukkan bagi kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 dan pada lokasi DAS Citarum.
- c. Rincian menu penambahan pipa pengumpul dan SR juga dilaksanakan pada kabupaten/kota yang sudah mempunyai SPALD-T (skala perkotaan dan/atau permukiman) yang masih memiliki *idle capacity*.
- d. Rincian menu pembangunan tangki septik komunal dan tangki septik skala individual perdesaan diperuntukkan bagi desa pelaksana kegiatan Pamsimas tahun 2008-2019 dengan kinerja hijau (sarana dan prasarana terbangun berfungsi baik) dan pada lokasi DAS Citarum.
- e. Rincian menu pembangunan tangki septik individu perkotaan dan pengadaan truk tinja diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang sudah memiliki IPLT yang berfungsi dan/atau sedang/sudah menyusun sistem pengelolaan lumpur tinja (*reguler/on-cali basis*).
- f. Rincian menu pembangunan tangki septik skala individual perdesaan juga diprioritaskan bagi desa/kelurahan yang sudah ODF selama minimal 1 tahun (paling akhir 31 Januari 2020) berdasarkan data dari STBM.
- g. Menu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah diperuntukkan bagi kabupaten/kota prioritas pengembangan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 bagi daerah yang belum pernah mendapatkan intervensi dari pusat.
- h. Menu kegiatan pengembangan dan pembangunan baru SPALD-T skala permukiman, Rincian menu pembangunan tangki septik komunal dan Menu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah juga diprioritaskan di desa/kelurahan pada kabupaten/kota yang mendukung penanganan permukiman kumuh (sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)).
- i. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Tahun 2021 akan mempertimbangkan kecamatan di kabupaten/kota afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPB) sesuai dengan Surat dari Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/ Bappenas No. 04351/D.II/04/2020 tanggal 15 April 2020 perihal *Mainstreaming* Lokasi Daerah Afirmasi dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dalam Kebijakan DAK Fisik TA 2021.

j. Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 125 -

- j. Kegiatan DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Tahun 2021 juga diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang sudah melakukan input data menu infrastruktur sanitasi dalam sistem pemantauan berbasis web (Nawasis).
- k. Menu Pengembangan dan Pembangunan SPALD-T skala permukiman, Rincian Menu Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal, dan Menu Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dalam rangka mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh terintegrasi diperuntukkan bagi 11 kabupaten/kota terpilih dari 16 kabupaten/kota (sesuai SK Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTSIDC/2016 tentang Penetapan Lokasi Program Kota Tanpa Kumuh) yang sudah lolos seleksi secara teknis untuk mendukung penanganan permukiman kumuh terintegrasi.

10.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi terdiri dari:

10.4.1. Kontraktual

Menu dan Rincian kegiatan yang wajib dilaksanakan dengan kontraktual yaitu:

1. Penambahan pipa pengumpul dan SR untuk instalasi pengolahan air limbah skala kabupaten/kota yang sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
2. Pengadaan Truk Tinja; dan
3. untuk semua menu pada kegiatan yang dilaksanakan pada lokasi afirmasi dapat dilaksanakan dengan kontraktual padat karya.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode kontraktual:

1. Persiapan dan Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan secara kontraktual diawali melalui Pemilihan dan Penetapan Lokasi Kegiatan, Penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan membentuk panitia pengadaan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kontraktual sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana di atur dalam perundang-undangan, khusus untuk Kontraktual Padat Karya pelaksanaan kontraktual memaksimalkan pemanfaat tenaga kerja setempat.

10.4.2. Swakelola . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -

10.4.2. Swakelola

Semua menu dan rincian menu kegiatan Bidang Sanitasi selain yang dikerjakan secara kontraktual dapat dikerjakan secara swakelola.

Tahapan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan metode swakelola:

1. Persiapan

Setelah dilakukan Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi, kegiatan persiapan dimulai dengan dilakukannya sosialisasi rencana kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya dilakukan perekrutan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) untuk mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, peningkatan kapasitas bagi TFL, serta dilanjutkan dengan mobilisasi TFL ke lapangan.

2. Perencanaan

Perencanaan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang dilakukan secara swakelola diawali dengan sosialisasi rencana pelaksanaan kegiatan di tingkat Kelurahan/Desa, pemetaan sanitasi dan pelaksanaan selotif yang didampingi oleh TFL, rembuk pembentukan KSM/KPP yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kepala OPD yang membidangi sanitasi. Selanjutnya dilakukan penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) oleh KSM bersama dengan TFL serta dilakukan kontrak kerja antara KSM dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan konstruksi dilaksanakan dengan mengacu kepada dokumen RKM yang telah disusun serta dokumen petunjuk operasional pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi di tahun berjalan.

4. Serah Terima Sarana dan Prasarana

Setelah kegiatan selesai, diserahterimakan dari KSM kembali kepada PPK yang selanjutnya aset fisik akan diserahkan kepada Kelompok Penerima Pemanfaat (KPP) atau masyarakat selaku pengelola.

10.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang Sanitasi yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang yang berlaku. Adapun indikator capaian keluaran dan *outcome* Bidang Sanitasi adalah sebagai berikut:

1. Indikator capaian keluaran: jumlah sarana prasarana sanitasi (unit); dan
2. Indikator *outcome*: cakupan pelayanan (jiwa).

Kinerja . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 127 -

Kinerja pelaksanaan Bidang Sanitasi dalam mendukung kegiatan Penataan Permukiman Kumuh Terintegrasi Perumahan dan Permukiman, ditargetkan dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan sanitasi, sesuai dengan usulan proposal pemerintah daerah yang telah disepakati bersama dengan pemerintah pusat.

11. BIDANG IRIGASI

11.1. Arah Kebijakan

1. Dalam kerangka RPJMN 2020-2024, salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja sistem irigasi adalah penerapan konsep modernisasi irigasi secara bertahap terutama pada daerah irigasi yang sumber airnya berasal dari waduk melalui kegiatan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta rehabilitasi jaringan irigasi.
2. Rehabilitasi jaringan irigasi untuk menjaga dan meningkatkan keterandalan jaringan irigasi guna menjamin ketersediaan air untuk irigasi pertanian.
3. Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai salah satu upaya meningkatkan dan mempertahankan luas lahan pertanian.
4. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir untuk melindungi jaringan irigasi dari risiko bencana banjir.
5. Memperbaiki pengelolaan irigasi melalui percepatan pelaksanaan ePAKSI.
6. Mendukung sektor ketahanan pangan dalam menghadapi ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19 serta pemulihan perekonomian di daerah.

11.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka menjaga target RPJMN 2020-2024, dengan mempertimbangkan perkiraan capaian tahun anggaran 2020, maka target *outcome* DAK Fisik Bidang Irigasi adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET <i>OUTCOME</i>					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pembangunan Irigasi Kewenangan Daerah (hektar)	550	41.488	41.488	41.488	41.488	166.502
2	Rehabilitasi Irigasi	16.052	298.028	348.103	348.103	348.103	1.358.388

Kewenangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

NO	INDIKATOR	TARGET <i>OUTCOME</i>					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Kewenangan Daerah (hektar)						
3	Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir Kewenangan Daerah (km)	0	18	30,47	35,47	40,47	124,4

11.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Seluruh kegiatan dalam DAK Fisik Bidang Irigasi diarahkan mendukung program Tematik Penanggulangan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

11.3.1. Menu Kegiatan

1. Pembangunan Jaringan Irigasi

Merupakan kegiatan menyediakan/membangun jaringan irigasi baru pada daerah yang berpotensi dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembangunan jaringan irigasi.

2. Peningkatan Jaringan Irigasi

Merupakan kegiatan meningkatkan fungsi serta kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanaman (IP), dan/atau kegiatan menambah luasan areal fungsional pada jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2015) dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi yang sudah ada (sudah terdaftar dalam Permen PUPR No. 14 Tahun 2015) guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan irigasi seperti semula dan/atau mengurangi kehilangan air pada saluran, antara lain melalui pasangan batu/*lining plat* beton.

4. Pembangunan Infrastruktur Pengendali Banjir

Merupakan kegiatan menyediakan/membangun infrastruktur pengendali banjir sehingga dapat melindungi daerah irigasi dari risiko banjir.

11.3.2. Kriteria . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 129 -

11.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Kriteria lokasi prioritas untuk menu kegiatan pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi adalah:

1. daerah irigasi premium, yaitu daerah irigasi yang mendapatkan air dari suplesi waduk;
2. penyelesaian rencana kegiatan (RK) TA 2020 yang selaras dengan arah kebijakan dan target TA 2021, akan tetapi tidak / belum dapat dilaksanakan di tahun anggaran 2020;
3. melanjutkan/menyelesaikan pembangunan daerah irigasi yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran 2021 (lanjutan);
4. usulan baru pembangunan/peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi tetap dibuka, dengan mempertimbangkan:
 - a. Menu Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi, dibuka untuk daerah (Provinsi, dan/atau Kabupaten/Kota) yang memiliki atau mampu memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai kesuburan lahan, sesuai untuk tanaman padi/pangan;
 - 2) tersedianya potensi air dengan kualitas sesuai, dan kuantitas yang mencukupi;
 - 3) adanya penduduk atau petani penggarap lahan pertanian;
 - 4) ada akses jalan ke lokasi;
 - 5) status tanah untuk jaringan irigasi dan areal pengembangan adalah milik petani (daerah budidaya dan bukan hutan lindung);
 - 6) tidak ada banjir dan genangan air;
 - 7) lahan yang dikembangkan sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan
 - 8) tidak ada masalah sosial (pembebasan tanah, dll).
 - b. Menu Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dibuka untuk Daerah (Provinsi, dan atau Kabupaten/Kota) yang memiliki daerah irigasi kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi.
5. Lokasi kawasan perdesaan prioritas nasional (KPPN) menjadi pertimbangan dan kriteria penentuan prioritas lokasi dengan mengkombinasikan kriteria teknis.

Kriteria . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

Kriteria lokasi prioritas untuk menu kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir adalah:

1. Pemerintah Daerah yang telah menyelesaikan rencana kegiatan (RK) DAK Fisik Bidang Irigasi terkait menu kegiatan pengendalian banjir pada Tahun Anggaran 2020; dan/atau
2. Usulan baru (diluar RK Tahun Anggaran 2020) dibuka untuk Pemerintah Daerah yang memiliki wilayah sungai kewenangan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, dengan lokasi kegiatan difokuskan pada daerah-daerah yang terdampak secara ekonomi oleh banjir.

11.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Seluruh menu kegiatan fisik/konstruksi DAK Fisik Bidang Irigasi dilakukan secara kontraktual. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi meliputi:

1. Perencanaan dan Pemrograman
 - a. Perencanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan dilaksanakan oleh Pemda paling lambat pada T-2 DAK. Dokumen Perencanaan disusun mengacu pada kriteria perencanaan dan NSPK yang berlaku.
 - b. Pemrograman kegiatan DAK Fisik berupa pengusulan, penilaian dan persetujuan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan Pemda oleh K/L mengacu pada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Pelaksanaan Konstruksi

Tahap pelaksanaan konstruksi, dimulai dari persiapan pengadaan, hingga serah terima pekerjaan mengacu pada ketentuan perundangan berlaku.

11.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Kinerja pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Irigasi dinilai sesuai dengan pemenuhan spesifikasi teknis dan pemenuhan administrasi proyek sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator capaian keluaran dan *outcome* sebagai berikut:

1. Menu kegiatan pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi jaringan irigasi:
 - a. Indikator capaian keluaran: panjang bangunan (meter), jumlah bangunan (buah).
 - b. Indikator *outcome*: luas daerah irigasi yang ditangani (hektar).

2. Menu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -

2. Menu kegiatan pembangunan infrastruktur pengendali banjir:
 - a. Indikator capaian keluaran: panjang saluran (meter), jumlah bangunan (buah).
 - b. Indikator *outcome*: luas daerah yang terlindungi banjir (hektar).

12. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

12.1. Subbidang Lingkungan Hidup

12.1.1. Arah Kebijakan

1. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian kerusakan ekosistem serta pengelolaan sampah melalui pengurangan dan penanganan sampah, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah yang menjadi kewenangan daerah. DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Lingkungan Hidup TA. 2021 mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon.
2. DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Lingkungan Hidup TA 2021 mendukung pencapaian isu programatik lintas bidang, yaitu program penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak (AKI) dan *stunting* serta program penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan khususnya dalam pengembangan 10 destinasi wisata prioritas untuk mendukung pemulihan perekonomian di daerah sebagai upaya penanganan dampak COVID-19.

12.1.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang tercermin dari skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,33 pada tahun 2021.

2. Sasaran

- a. Terbangunnya *early warning system* pengendalian bencana Lingkungan Hidup melalui penyediaan Informasi Kualitas Air untuk masyarakat dalam rangka mendukung tematik program penurunan *stunting* pada 60 titik di 15 DAS/Danau Prioritas dan sungai tercemar berat;
- b. Peningkatan capaian pengurangan sampah di daerah untuk mencapai target Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) pada tahun 2021, yaitu sebesar 24% dalam rangka mendukung tematik program penurunan *stunting* dan penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan khususnya dalam pengembangan 10 destinasi wisata prioritas; dan

c. Peningkatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

- c. Peningkatan penanganan sampah untuk mencapai target Jakstrada pada tahun 2021, yaitu sebesar 74% dalam rangka mendukung tematik program penurunan *stunting* dan penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan khususnya dalam pengembangan 10 destinasi wisata prioritas.

12.1.3. Ruang Lingkup

12.1.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

1. Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
- Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*; dan
 - Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan, dengan menu kegiatan pada setiap tematik sebagai berikut:

MENU KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN
Pengelolaan sampah serta sarana prasarana pendukung	Pembangunan Bank Sampah Induk (BSI) kapasitas 3 ton/hari
	Pembangunan Rumah Kompos kapasitas 1 ton/hari
	Pembangunan Biodigester kapasitas 1 ton/hari
	Penyediaan Mesin press hidrolik
	Penyediaan Mesin pencacah organik
	Penyediaan alat angkut sampah motor sampah roda-3
	Penyediaan alat angkut sampah gerobak pilah
	Penyediaan alat angkut sampah dump truck
	Penyediaan alat angkut sampah arm roll
	Pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) kapasitas 10 ton/hari
	Pengadaan Kontainer Sampah (arm roll truck).

2. Menu . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 133 -

2. Menu *early warning system* pengendalian bencana Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan *stunting* terdiri atas:
 - a. Pengadaan alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinu, otomatis, dan *online* (ONLIMO); dan
 - b. Pengadaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri.

12.1.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Menu pengelolaan persampahan serta sarana dan prasarana pendukung pada Tematik Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting* dan Tematik Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Berkelanjutan:
 - a. Kab/Kota yang telah menyusun dan menetapkan (telah di sahkan oleh Kepala Daerah) Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) dan neraca pengelolaan sampah.
 - b. Kabupaten/kota yang termasuk:
 - 1) Lokus penanganan *stunting*;
 - 2) Kawasan destinasi wisata prioritas;
 - 3) Kabupaten/kota yang memiliki komitmen dan progres yang baik dalam pengelolaan sampah, tetapi persentase kapasitas operasional pengelolaan sampahnya masih rendah; dan
 - 4) *Venue* PON Papua 2021 berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.
2. Menu Pembangunan *early warning system* untuk bencana lingkungan hidup dalam upaya penurunan *stunting*:
 - a. Rincian menu Onlimo:
 - 1) Prov/Kab/Kota yang merupakan lokus desa penanganan *stunting*; dan
 - 2) Prov/Kab/Kota pada 15 DAS Prioritas, 15 Danau Prioritas dan sungai tercemar berat.
 - b. Rincian menu alat lab uji kualitas air dan merkuri:
 - 1) Prov/Kab/Kota yang merupakan lokus desa penanganan *stunting*;
 - 2) Prov/Kab/Kota pada 15 DAS Prioritas, 15 Danau Prioritas dan sungai tercemar berat;

3) Prov . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

- 3) Prov/Kab/Kota yang merupakan lokus rencana aksi penanganan merkuri sesuai Peraturan Menteri LHK No 81 Tahun 2019; dan
- 4) Prov/Kab/Kota yang memiliki laboratorium lingkungan telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi.

12.1.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

12.1.4.1. Ketentuan Umum

Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup.

12.1.4.2. Ketentuan Khusus

1. Pengelolaan sampah: Pembangunan Bank Sampah Induk, Rumah Kompos, *Biodegester* dan Pusat Daur Ulang dan sarana pendukungnya, dengan persyaratan: diadakan dengan komponen utuh/tidak dipisah-pisah untuk mendirikan bangunan dan sarana prasarannya, lahan/tanah dari pemda atau hibah masyarakat dan bebas sengketa, mempertimbangkan bentuk pengelolaan sampah yang efektif, karena karakteristik sampah dan karakter masyarakat akan berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, sehingga perlu mempertimbangkan beban rumah tangga, beban pengumpulan, ramah lingkungan;
2. Pembangunan sistem pemantauan kualitas air permukaan secara kontinyu, otomatis, *online* dan terintegrasi terdiri dari kegiatan: (1) penentuan lokasi pemantauan, (2) penetapan parameter yang akan dipantau, (3) pengadaan peralatan pemantauan kualitas air permukaan serta bangunan pelindung, (4) pembangunan sistem transfer data, (5) pengelolaan data dan publikasi, (6) pengoperasian dan pemeliharaan, dan (7) monitoring dan evaluasi. Sarana dan prasarana pemantauan kualitas air online dilaksanakan dengan penentuan lokasi yang tepat yaitu perlu diketahui kuantitas atau debit airnya dan jenis sumber pencemar yang masuk ke badan air yaitu sumber pencemar setempat (*point source*); dan
3. Peralatan laboratorium dan sarana pendukung laboratorium difokuskan untuk peralatan laboratorium untuk mendukung pemantauan kualitas air dan merkuri. Peralatan laboratorium terdiri dari peralatan utama dan peralatan pendukung.

12.1.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan; dan

2. Indikator . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 135 -

2. Indikator Kinerja antara lain jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran, dan/atau baku mutu lingkungan hidup.

12.2. Subbidang Kehutanan

12.2.1. Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan pemberian akses kepada masyarakat berupa sarana dan prasarana produksi hasil hutan dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui Program Prioritas Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Produktivitas Daya Saing;
2. Mendukung pemulihan kesehatan dan/peningkatan daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim melalui Program Prioritas Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Rendah Karbon, serta Prioritas Nasional Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas melalui Program Prioritas Peningkatan Kuantitas/Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil dan Industrialisasi; dan
3. DAK Fisik Penugasan Subbidang Kehutanan TA 2021 mendukung pencapaian isu programatik lintas bidang, khususnya Program Ketahanan Pangan untuk meningkatkan kemandirian pangan serta untuk pemulihan perekonomian daerah akibat pandemi COVID-19.

12.2.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Menurunnya luas lahan kritis dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

2. Sasaran

- a. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan/KTH (unit KTH Madya dan KUPS *Gold* dan/atau *Silver*) sebanyak 1.000 unit;
- b. Penyelenggaraan Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di luar Kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah:
 - 1) Rehabilitasi mangrove seluas 1.000 ha;

2) Penanaman . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 136 -

- 2) Penanaman Hutan Rakyat seluas 16.750 ha;
- 3) Dam Penahan sebanyak 1.000 unit;
- 4) *Gully Plug* sebanyak 3.000 unit;
- 5) Sumur Resapan 4.979 unit;
- 6) Pembuatan Hutan Kota seluas 83 ha; dan
- 7) Pembangunan sumber benih unggul (5 ha/unit) sebanyak 14 unit.

12.2.3. Ruang Lingkup Kegiatan

12.2.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

1. Penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif dan sipil teknis di luar kawasan hutan, melalui:
 - a. Rehabilitasi Mangrove;
 - b. Penanaman Hutan Rakyat/PO;
 - c. Dam Penahan;
 - d. *Gully Plug*;
 - e. Sumur Resapan;
 - f. Pembuatan Hutan Kota; dan
 - g. Pembangunan Sumber Benih Unggul.
2. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH), Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) *Gold* dan/atau *Silver* berupa alat ekonomi produktif.

12.2.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

Prioritas lokasi untuk DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Kehutanan pada Tahun 2021 pada daerah-daerah:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan difokuskan di daerah tangkapan air dan bangunan penting serta di luar provinsi dengan alokasi DBH DR yang besar (Kalimantan);
2. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan peringkat *Gold* dan/atau *Silver*;
3. Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah KPH dan KTH Madya;

4. Daerah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 137 -

4. Daerah yang memiliki kelembagaan hutan kota; dan
5. Daerah yang telah menyiapkan prakondisi pembangunan sumber benih.

12.2.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

12.2.4.1. Ketentuan Umum

Kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Subbidang Kehutanan dilaksanakan dengan mengacu pada tata cara yang tercantum dalam Pedoman Operasional yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di luar kawasan hutan difokuskan di daerah tangkapan air dan bangunan penting serta di luar provinsi dengan alokasi DBH DR yang besar (Kalimantan); dan
2. Fasilitasi alat ekonomi produktif untuk kelompok tani hutan difokuskan pada sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan komoditas yang akan dikembangkan.

12.2.4.2. Ketentuan Teknis

1. RHL vegetatif dan Sipil Teknis dilaksanakan di luar kawasan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Kegiatan-kegiatan RHL yang dilaksanakan berupa satu paket pekerjaan yang meliputi penyediaan bibit, penanaman, pengkayaan dan pemeliharaan tanaman tahun berjalan (P0);
3. Kegiatan RHL dapat dilaksanakan dengan sistem kontraktual oleh penyedia barang/jasa pembuatan tanaman atau swakelola; dan
4. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial dengan persyaratan: penerima bantuan sarana prasarana adalah kelompok tani hutan (KTH) dan/atau kelompok tani usaha perhutanan sosial yang sudah memiliki kepengurusan yang berdomisili di desa/kelurahan setempat dan memiliki dokumen perencanaan pengelolaan/ rencana kerja usaha, pengadaan sarana prasarana usaha ekonomi produktif dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa (kontraktual) atau swakelola dan dibuat Berita Acara Serah Terima kepada kelompok masyarakat, dan Kelompok masyarakat penerima bantuan wajib mengelola aset yang diberikan dan tidak memindahtangankan ke pihak lain.

12.2.5. Penilaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 138 -

12.2.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Penilaian kinerja didasarkan atas kesesuaian Rencana Kegiatan dengan arahan pemanfaatan dan lingkup kegiatan DAK Fisik Jenis Penugasan Bidang Lingkungan Hidup, kesesuaian pelaksanaan dengan Rencana Kegiatan, pencapaian sasaran kegiatan yang dilaksanakan, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan kepatuhan dan ketertiban pelaporan.
2. Indikator Kinerja antara lain luasan penanaman dalam hektar, jumlah unit yang terbangun, realisasi anggaran.

13. BIDANG TRANSPORTASI PERDESAAN

13.1. Arah Kebijakan

DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional Ke-2 pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Dengan demikian diharapkan daerah akan tumbuh lebih cepat sehingga tercipta pemerataan pembangunan nasional.

Kebijakan penggunaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan secara khusus diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/ kota yang merupakan daerah terisolir, daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

13.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yaitu untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar berpenduduk dan wilayah Papua yang menghubungkan:

1. Daerah tertinggal atau terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.
2. Kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

3. Kecamatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 139 -

3. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar termasuk Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berpenduduk, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju pusat distribusi dan pusat administrasi pemerintahan.
4. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

13.3. Ruang Lingkup Kegiatan

13.3.1. Deskripsi Menu Kegiatan

DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan hanya dapat digunakan untuk membiayai:

1. Kegiatan fisik berupa penyediaan sarana transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
2. Kegiatan fisik berupa pembangunan baru dermaga rakyat di sungai dan danau untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya di wilayah aliran sungai dan danau di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
3. Kegiatan fisik berupa pembangunan/peningkatan jalan desa strategis untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, wilayah perbatasan negara (pusat administrasi pemerintah, jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan akses menuju Pos Lintas Batas Negara), kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah; dan/atau

4. Kegiatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 140 -

4. Kegiatan fisik berupa renovasi/penggantian jembatan gantung untuk meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan wilayah/kawasan terisolir menuju pusat fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi/ekonomi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

13.3.2. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Daerah tertinggal dan daerah tertinggal yang terentaskan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang mengamanatkan perlunya pembinaan terhadap daerah tertinggal yang terentaskan paling lama 3 (tiga) tahun setelah terentaskan.
2. Kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk berdasarkan Rencana Induk Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024.
3. Kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
4. Seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

13.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

13.4.1. Pengadaan Sarana Transportasi Darat

Rancang bangun dan rekayasa setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pelaksana Kabupaten/Kota dan kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan untuk menunjang kegiatan masyarakat.

Pengadaan sarana transportasi darat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. lokasi kegiatan diprioritaskan bagi desa/kelurahan terisolir yang tidak dilalui trayek angkutan umum;
2. rencana induk transportasi daerah terkait dengan rencana trayek untuk angkutan penumpang;
3. komoditas/produk unggulan daerah yang membutuhkan dukungan sarana transportasi angkutan barang;
4. kebutuhan masyarakat di lokasi kegiatan;

5. kemampuan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 141 -

5. kemampuan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan sarana transportasi;
6. karakteristik wilayah setempat;
7. standar kelayakan angkutan darat untuk penumpang/barang; dan
8. sarana transportasi darat wajib menggunakan plat kuning.

Terdapat dua jenis sarana transportasi darat yang diperbolehkan, yaitu:

1. Kendaraan Tipe *Pick Up (Single Cabin 4x2/4x4)*

Sarana transportasi jalan kendaraan bermotor dengan bak dan kabin tunggal untuk angkutan barang serta orang dengan 4 (empat) roda dengan penggerak 2 (dua) roda (2x4)/ *single* gardan atau 4 (empat) roda (4x4)/ *double* gardan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

2. Kendaraan Tipe *Minibus/Microbus*

Sarana transportasi jalan berupa bus kecil untuk angkutan orang dan barang dengan 4 (empat) roda dengan mesin penggerak 2 (dua) roda (2x4) atau 4 (empat) roda (4x4) sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah penerima bantuan.

13.4.2. Pengadaan Sarana Transportasi Laut

Rancang bangun dan rekayasa setiap sarana transportasi air untuk angkutan orang dan/atau barang tersebut disusun dan ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Kabupaten/Kota dan kemudian diserahkan dan dikelola oleh BUMDes/BUMDes Bersama/Koperasi di lokasi kegiatan untuk menunjang kegiatan masyarakat.

Pengadaan sarana transportasi laut dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. lokasi kegiatan diprioritaskan bagi desa/kelurahan terisolir dengan transportasi utama perairan laut/sungai/danau;
2. komoditas/produk unggulan daerah yang membutuhkan dukungan sarana transportasi laut;
3. kebutuhan masyarakat di lokasi kegiatan;
4. kemampuan sumber daya manusia dalam operasional dan pengelolaan sarana transportasi;
5. karakteristik perairan setempat; dan

6. standar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

6. standar keselamatan pelayaran angkutan laut/danau/sungai.

Jenis sarana transportasi air yang diizinkan adalah kapal angkutan penumpang dan/atau barang dengan ukuran tonase kotor (*gross tonnage*) dibawah 20 GT (*gross tonnage*) dan/atau kapasitas maksimal 25 penumpang.

13.4.3. Pembangunan Dermaga Rakyat (Sungai/Danau)

Dermaga rakyat (sungai/danau) adalah suatu bangunan dermaga skala kecil yang melayani transportasi lokal antar desa/kecamatan/kawasan di dalam Kabupaten/Kota digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang melakukan bongkar muat barang dan menaikturunkan penumpang, dan jasa lainnya. Dermaga rakyat (sungai/danau) berperan sebagai tempat pelayanan multifungsi untuk mendukung kehidupan masyarakat di daerah tertinggal, lokasi prioritas perbatasan negara, pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang berfungsi sebagai pengumpan/sub pengumpan bagi dermaga/pelabuhan yang lebih besar, melalui:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal berukuran kecil;
2. Pelayanan bongkar muat barang skala kecil;
3. Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal;
4. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal; dan/atau
5. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Dermaga Rakyat (sungai/danau), antara lain:

1. Merupakan pembangunan baru, tidak diperkenankan berupa rehabilitasi, perluasan atau lanjutan dari pembangunan tahun anggaran sebelumnya;
2. Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) harus merupakan bagian dari sistem kepelabuhanan/lalu lintas perairan yang komprehensif, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun mendukung jaringan transportasi sungai/danau;
3. Ketersediaan lahan calon lokasi Dermaga Rakyat (sungai/danau) harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;
4. Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility study* (FS), *Detail Engineering Design* (DED) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);

5. Memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 143 -

5. Memiliki fasilitas tambat;
6. Tipe dermaga rakyat (sungai/danau) dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut;
7. Pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) wajib dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran; dan
8. Dalam penyusunan rancang-bangun dermaga rakyat (sungai/danau) harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

13.4.4. Pembangunan/Peningkatan Jalan Desa Strategis

1. Jalan desa strategis adalah jalan desa yang tidak tercatat sebagai Jalan Nasional, Jalan Provinsi maupun Jalan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai penghubung antar desa/kelurahan dan/atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan daerah yang masuk di dalam perencanaan ruas jalan strategis daerah.
2. Prioritas pembangunan/peningkatan jalan desa strategis adalah ruas-ruas jalan sebagai berikut:
 - a. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan ke fasilitas pelayanan dasar terutama pelayanan pendidikan dan kesehatan;
 - b. Ruas jalan yang menghubungkan jalan paralel perbatasan, jalan sabuk perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
 - c. Ruas jalan lingkaran di dalam pulau-pulau kecil terluar;
 - d. Ruas jalan menuju atau penghubung di dalam kawasan transmigrasi;
 - e. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan pusat-pusat produksi menuju pusat distribusi; dan
 - f. Ruas jalan antar desa/kawasan yang menghubungkan ke kawasan pariwisata.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan/peningkatan jalan desa strategis, antara lain:

1. ruas jalan yang akan dibangun/ditingkatkan tidak termasuk dalam ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
2. tersedianya Surat Keputusan/Surat Penetapan Kepala Daerah yang menetapkan ruas jalan yang diusulkan sebagai Jalan Desa Strategis yang merupakan calon Jalan Kabupaten tahun 2020-2024;
3. ketersediaan lahan lokasi ruas jalan harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi;

4. pembangunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 144 -

4. pembangunan/peningkatan jalan desa strategis harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility study* (FS), *Detail Engineering Design* (DED) dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB);
5. dalam penyusunan rancang-bangun pembangunan/peningkatan jalan desa strategis harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang; dan
6. ruas jalan desa strategis yang telah selesai dibangun paling lambat dalam jangka waktu satu tahun wajib diusulkan ke dalam Rancangan Umum Jaringan Jalan Kabupaten sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

13.4.5. Renovasi/Penggantian Jembatan Gantung

1. Renovasi/penggantian jembatan gantung diutamakan bagi jembatan gantung yang dalam kondisi rusak ringan maupun berat yang memiliki nilai strategis bagi masyarakat terutama di desa yang terisolir yang merupakan akses utama masyarakat menuju ke fasilitas pelayanan dasar dan menunjang kegiatan perekonomian.
2. Jembatan gantung dalam kondisi rusak berat dan tidak dimungkinkan untuk direnovasi dapat dilakukan penggantian dengan dibangun jembatan gantung baru di lokasi yang sama menggantikan jembatan gantung yang rusak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam renovasi/penggantian jembatan gantung, antara lain:

1. Renovasi/penggantian jembatan gantung harus dilengkapi dengan bukti dokumentasi kondisi jembatan gantung yang rusak;
2. Renovasi/penggantian jembatan gantung harus dilengkapi dengan dokumen perencanaan meliputi studi kelayakan/*feasibility study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED);
3. penyusunan rancang-bangun renovasi/penggantian jembatan gantung mengacu kepada desain jembatan gantung JUDESA yang dikeluarkan oleh Pusat Jalan dan Jembatan (Pusjatan) Kementerian PUPR atau referensi lain dengan desain serupa dan mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
4. lahan lokasi renovasi jembatan gantung harus berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi; dan
5. kegiatan Penggantian/Renovasi Jembatan Gantung wajib dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun anggaran.

13.4.6. Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

13.4.6. Ketentuan Khusus

1. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan.
2. DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. Sarana transportasi darat/perairan dilarang dipergunakan sebagai kendaraan dinas pejabat atau kendaraan operasional instansi pemerintah.
4. Setiap sarana transportasi wajib mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan Tahun Anggaran berkenaan dan logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
5. Pekerjaan pembangunan dermaga rakyat (sungai/danau) dan renovasi/penggantian jembatan gantung harus selesai dalam jangka waktu satu tahun anggaran, tidak diperkenankan dikerjakan dengan kontrak tahun jamak (*multi years*).
6. Pada lokasi kegiatan dermaga rakyat (sungai/danau) dan renovasi/penggantian jembatan gantung wajib diletakkan papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan.
7. Renovasi/penggantian jembatan gantung tidak diizinkan berupa pembangunan di lokasi baru, harus berada di lokasi yang sebelumnya sudah terbangun jembatan dan dibuktikan dengan hasil dokumentasi kondisi kerusakan jembatan gantung yang akan direnovasi/diganti.
8. Hasil capaian keluaran DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan yang disediakan atau dibangun pemerintah daerah harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dan tidak dikuasai untuk kepentingan individu/kelompok tertentu.
9. Lokasi yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.

13.4.7. Ketentuan Tambahan

Mengenai ketentuan spesifikasi teknis, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan akan dijelaskan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Petunjuk Operasional Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan pada tahun anggaran berkenaan.

13.5. Target . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 146 -

13.5. Target Capaian Keluaran Kegiatan

Adapun capaian keluaran kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana transportasi dalam rangka peningkatan aksesibilitas di kabupaten/kota yang merupakan daerah tertinggal, perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menghubungkan:

1. daerah tertinggal menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
2. kawasan transmigrasi menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah;
3. kecamatan lokasi prioritas perbatasan menuju fasilitas pelayanan dasar, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pusat produksi di PKSN menuju Ibu kota Kecamatan;
4. pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah; dan
- 5 seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi, kawasan pariwisata dan pusat administrasi pemerintah.

13.6. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

Capaian Keluaran

1. Jumlah sarana transportasi baik sarana transportasi darat dan perairan yang disediakan sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, pusat produksi, pusat distribusi dan kawasan pariwisata.
2. Jumlah dermaga rakyat (sungai/danau) yang dibangun sehingga meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan sungai/danau dan meningkatkan laju pergerakan barang/orang di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Panjang jalan desa strategis yang dibangun/ditingkatkan sehingga meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.

4. Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 147 -

4. Jumlah jembatan gantung yang direnovasi/diganti sehingga meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan transmigrasi dan seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.
5. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti (termasuk DAK Fisik bidang lain).
6. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan.
7. Jumlah kabupaten/kota yang realisasi capaian keluaran dan keuangan tercapai sesuai dengan rencana kegiatan yang disepakati.
8. Jumlah kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

Outcome

1. Meningkatnya pergerakan barang/orang dari daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, lokasi prioritas perbatasan negara, kawasan transmigrasi, seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat menuju pusat pertumbuhan, pelayanan dasar, administrasi pemerintahan, pusat produksi, pusat distribusi dan kawasan pariwisata.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi melalui penurunan rata-rata waktu tempuh dan biaya transportasi di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, lokasi prioritas perbatasan negara, lokasi transmigrasi, seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.
3. Meningkatnya jumlah pembentukan baru BUMdes/BUMdes Bersama di daerah yang disebabkan adanya pengelolaan sarana transportasi perdesaan di daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, lokasi prioritas perbatasan negara, lokasi transmigrasi, seluruh kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat.
4. Meningkatnya rata-rata pendapatan BUMDes/BUMDes Bersama/Koperasi yang mengelola sarana transportasi perdesaan dan masyarakat pelaku usaha yang memanfaatkan capaian keluaran DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan.
5. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan dengan pemangku kepentingan terkait di kabupaten/kota.

6. Meningkatnya . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 148 -

6. Meningkatnya tata-kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan di tingkat kabupaten/kota.
7. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

14. BIDANG TRANSPORTASI LAUT

14.1. Arah Kebijakan

DAK Reguler ditujukan kepada daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.

DAK Fisik Bidang Transportasi laut dilaksanakan dalam rangka pemenuhan infrastruktur transportasi laut yang memadai dalam mendukung peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan barang pada daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi laut sebagai alat transportasi utama.

14.2. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas transportasi laut.

2. Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan dan konektivitas transportasi laut di daerah berbasis perairan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

14.3. Ruang Lingkup Kegiatan

14.3.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut terdiri:

Menu Kegiatan	Sub Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Target 2021	Satuan Capaian Keluaran	Komponen (opsional)	Unit Cost (opsional)
Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan	Rehabilitasi Fasilitas Darat	Rehabilitasi Gedung (Terminal dan Gudang)	60 Pelabuhan	Paket	-	15.000.000/m2

Rehabilitasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 149 -

		Rehabilitasi Lapangan Penumpukan	Paket	-	1.700.000/m2
		Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir	Paket	Rehab Jalan Lingkungan dan Areal Parkir	1.700.000/m2
Rehabilitasi Fasilitas Perairan	Rehabilitasi Dermaga	Rehab Dermaga Ponton	Paket	Rehab Dermaga Plesengan	5.000.000.000
					50.000.000/m2
	Rehabilitasi Trestle	Paket	-	20.000.000/m2	
	Rehabilitasi Cause way	Paket	-	15.000.000/m2	
	Rehabilitasi Dermaga Moveable Bridge	Paket	Rehab Komponen Moveable Bridge	7.800.000.000	
			Rehab Ruang Kontrol	50.000.000	
	Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga	Paket	Pengadaan dan pemasangan Rubber Fender	50.000.000/unit	
		Pengadaan dan pemasangan Frontal Frame	110.000.000/unit		
		Pengadaan dan pemasangan Bollard Kapasitas 25 Ton	40.000.000/unit		

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan

pelayaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 150 -

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Pelabuhan Sungai dan Danau adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau, sedangkan Pelabuhan Penyeberangan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani Angkutan Penyeberangan.

Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan.

Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) sesuai dengan tingkat kerusakannya, yaitu:

1. Rehabilitasi Berat adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti keseluruhan fasilitas tersebut.
2. Rehabilitasi Sedang adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki/mengganti sebagian fasilitas tersebut .
3. Rehabilitasi Ringan adalah pekerjaan rehabilitasi sebuah fasilitas pelabuhan dengan memperbaiki tanpa mengganti fasilitas tersebut.

Menu Kegiatan Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan meliputi kegiatan:

1. Rehabilitasi Gedung (Terminal dan Gudang);
2. Rehabilitasi Lapangan Penumpukan;
3. Rehabilitasi Jalan Lingkungan dan Areal Parkir:
 - a. Rehab Jalan Lingkungan;
 - b. Rehab Areal Parkir Siap Muat;
 - c. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan.
4. Rehabilitasi Dermaga;
 - a. Rehab Plensengan;
 - b. Rehab Ponton;
 - c. Rehab *Breasting Dolphin*;
 - d. Rehab *Mooring Dolphin*;
 - e. Rehab *Catwalk*;
 - f. Rehab *Breakwater*;
 - g. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
5. Rehabilitasi Dermaga *Moveable Bridge*;
 - a. Rehab *Breasting Dolphin*;
 - b. Rehab *Mooring Dolphin*;
 - c. Rehab *Catwalk*;

d. Rehab . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -

- d. Rehab *Breakwater*;
- e. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan.
- 6. Rehabilitasi *Trestle*;
 - 1. Rehab *Trestle*;
 - 2. Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan.
- 7. Rehabilitasi *Cause Way*
 - a. Rehab *Cause Way*;
 - b. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan.
- 8. Rehabilitasi Kelengkapan Dermaga
 - a. Pengadaan dan pemasangan *Frontal Frame*;
 - b. Pengadaan dan pemasangan *Rubber Fender*;
 - c. Pengadaan dan pemasangan *Bollard*.

14.3.2. Kriteria Teknis/Penilaian

- 1. Status aset dan pengelolaan dermaga/pelabuhan milik Pemerintah Daerah.
- 2. Rehabilitasi Pelabuhan harus di lokasi pelabuhan yang *existing* sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).
- 3. Pelabuhan harus mempunyai pengelola atau perangkat yang melaksanakan operasional dan pemeliharaan aset.
- 4. Tidak dibiayai melalui anggaran Kementerian Negara/Lembaga (pusat) pada tahun anggaran yang sama.
- 5. Pelabuhan yang diusulkan harus dilengkapi dengan:
 - a. kesiapan dokumen perencanaan, yaitu DED Rehabilitasi (RAB, gambar teknis dan spesifikasi teknis);
 - b. dilengkapi dengan KAK/Kerangka Kerja Acuan;
 - c. gambar/foto *existing* fasilitas pelabuhan yang akan dilakukan rehabilitasi.
- 6. Dermaga/pelabuhan yang melayani angkutan laut, angkutan sungai danau dan penyeberangan.
- 7. Kondisi Dermaga/Pelabuhan (baik, rusak ringan, rusak berat).
- 8. Jumlah dan kondisi kapal yang sandar.

9. Jumlah . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 152 -

9. Jumlah penumpang transportasi air per tahun kabupaten per daerah.
10. Kepedulian daerah dalam mengalokasikan APBD – nya untuk sektor Transportasi Laut.

Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Dalam pelaksanaan rehabilitasi fasilitas pelabuhan harus dilakukan penilaian tingkat kerusakan dengan menyampaikan hasil evaluasi dari Dinas Pekerjaan umum Provinsi/Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan dan pemeliharaan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/Kota penerima. Setelah pelabuhan diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis daerah Kabupaten/ Kota penerima, Dinas Perhubungan terkait berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan pelabuhan serta melakukan pemeliharaan pelabuhan.

14.3.3. Kriteria Lokasi Prioritas

1. Daerah bercirikan kepulauan di Wilayah Barat dan Timur Indonesia:
 - a. Provinsi bercirikan Kepulauan yang memiliki pelabuhan (laut/sungai/danau) sebagai moda transportasi utama; dan
 - b. Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan yang memiliki wilayah perairan dan yang memiliki dermaga/pelabuhan. (laut/sungai/danau) sebagai moda transportasi utama.
2. Daerah-daerah yang mengandalkan sarana dan prasarana transportasi laut sebagai alat transportasi utama, yang di prioritaskan pada:
 - a. Daerah Tertinggal;
 - b. Daerah Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Daerah Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT); dan
 - c. Daerah di Destinasi Prioritas (KEK Pariwisata/KSPN) yang berbasis perairan.

14.4. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

Ketentuan Khusus pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan ruang lingkup kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut.

2. DAK . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 153 -

2. DAK Fisik Bidang Transportasi Laut tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi serta kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan sarana dan prasarana yang dibangun.
3. Rehabilitasi dan Pengadaan tidak diperkenankan kontrak tahun jamak (*Multi Years Contract*).
4. Lokasi yang menjadi kegiatan DAK Fisik harus dipastikan berstatus bebas sengketa berdasarkan aspek regulasi.

14.5. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

14.5.1. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Capaian Keluaran

1. Jumlah fasilitas pelabuhan sisi darat dan perairan yang di rehabilitasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi di wilayah perairan laut, sungai, danau dan penyeberangan.
2. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK Fisik Bidang Transportasi Laut dengan sumber-sumber pembiayaan lainnya (termasuk DAK Fisik bidang lain).
3. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Laut.
4. Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang menyerahkan laporan pelaksanaan kegiatan dengan lengkap dan tepat waktu.

14.5.2. Target Outcome

1. Meningkatnya pergerakan barang/orang pelayanan Transportasi Laut pada lokasi penerima DAK Fisik Bidang Transportasi Laut.
2. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola DAK Fisik Bidang Transportasi Laut dengan pemangku kepentingan terkait di Provinsi & Kabupaten/Kota.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK Fisik Bidang Transportasi Laut di tingkat Provinsi & Kabupaten/Kota.
4. Meningkatnya kepatuhan dalam penyampaian laporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

14.5.3. Penyampaian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 154 -

14.5.3. Penyampaian Laporan Capaian Hasil Jangka Pendek

1. Sebagai bentuk evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut, maka gubernur, bupati, atau wali kota diminta untuk menyampaikan laporan capaian hasil jangka pendek dari pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut kepada Direktur Transportasi Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Pengembangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
2. Laporan capaian hasil jangka pendek yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah, memuat penjelasan atau informasi umum tentang pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan dan menampilkan indikator capaian sebagai berikut:

BIDANG/ SUBBIDANG	MENU	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR CAPAIAN	
			CAPAIAN KELUARAN	CAPAIAN HASIL JANGKA PENDEK
Transportasi Laut	Rehabilitasi fasilitas Pelabuhan		Jumlah Dermaga/ Pelabuhan yang direhabilitasi	Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyebrangan :
				a) Jumlah <i>Trip/</i> Trayek yang dilayani
				b) Jumlah Penumpang
				c) Jumlah Kendaraan
				Pelabuhan Laut :
				a) Jumlah <i>Ship</i> <i>Call</i>
				b) Jumlah Barang
				c) Jumlah Penumpang

3. Capaian hasil jangka pendek disampaikan paling lambat pada Bulan Maret di tahun berikutnya setelah pelaksanaan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut dan dapat dijadikan dasar bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam proses penilaian terhadap usulan daerah untuk kegiatan DAK Fisik Bidang Transportasi Laut Tahun 2023.

14.5.4. Pemantauan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 155 -

14.5.4. Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2021

Dalam mendukung pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Transportasi Laut Tahun 2021, Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan menyediakan data yang dibutuhkan untuk keperluan pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui satuan kerja/balai yang ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 123 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021

**LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK REGULER/PENUGASAN *)
BIDANG / SUBBIDANG
TAHUN ANGGARAN**

Provinsi : *[Diisi dengan Nama Provinsi]*
Kabupaten/Kota : *[Diisi dengan Nama Kabupaten/Kota, untuk Pemerintah Provinsi agar dikosongkan]*
Triwulan : *[Diisi dengan angka triwulan]*

No	SUB BIDANG / TEMATIK / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN					REALISASI				Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik		
						Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	(%)	Volume	(%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

1. Sub ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c.	Menu Kegiatan ...														
	1) Rincian Kegiatan ...														
	2) Rincian Kegiatan ...														
TOTAL															

Tempat, tanggal pelaporan

KEPALA DAERAH

Keterangan :

- Kolom (1) : **No.** diisi Nomor Subbidang
- Kolom (2) : **Subbidang/Kegiatan** diisi Nama Sub Bidang, Tematik, dengan rincian: Menu Kegiatan dan Rincian Kegiatan per Paket Pekerjaan
- Kolom (3) : **Volume Kegiatan** diisi besaran masing-masing rincian kegiatan
- Kolom (4) : **Satuan Kegiatan** diisi standar satuan untuk masing-masing kegiatan

Kolom (5) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Kolom (5) : **Jumlah Penerima Manfaat** diisi besaran penerima manfaat atas pelayanan publik yang didanai dari DAK Fisik
Kolom (6) : **Pagu Alokasi DAK Fisik** diisi besaran alokasi DAK Fisik per bidang/subbidang/tematik
Kolom (7) : **Volume Kegiatan Swakelola** diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
Kolom (8) : **Nilai Dana Swakelola** diisi besaran dana dari masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola (tidak perlu diisi jika secara kontraktual)
Kolom (9) : **Volume Kegiatan Kontraktual** diisi besaran *output* masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (10) : **Nilai Dana Kontraktual** diisi besaran dana masing-masing rincian kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual (tidak perlu diisi jika secara swakelola)
Kolom (11) : **Metode Pembayaran** diisi dengan bentuk pembayaran sekaligus atau bertahap
Kolom (12) : **Realisasi Keuangan dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam besaran rupiah
Kolom (13) : **Realisasi Keuangan dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase
Kolom (14) : **Realisasi Fisik dalam Rupiah** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam volume *output*
Kolom (15) : **Realisasi Fisik dalam Persentase** diisi dengan nilai realisasi kegiatan dalam presentase volume *output*
Kolom (16) : **Kodefikasi Permasalahan** diisi dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan terkait dengan kode masalah yang tersedia

Kodefikasi Masalah :

Kode Masalah : *(diberi penjelasan)*

1. Permasalahan terkait dengan **Peraturan perundangan**
2. Permasalahan terkait dengan **Petunjuk Teknis**
3. Permasalahan terkait dengan **Rencana Kerja dan Anggaran SKPD**
4. Permasalahan terkait dengan **DPA-SKPD**
5. Permasalahan terkait dengan **SK Penetapan Pelaksana kegiatan**
6. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak**
7. Permasalahan terkait dengan **Persiapan Pekerjaan Swakelola**

8. Permasalahan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Permasalahan terkait dengan **Penerbitan SP2D**
9. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak**
10. Permasalahan terkait dengan **Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola**
11. Permasalahan **Lain-lain**

***) coret yang tidak perlu**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Yudia Silyanna Djaman